



**PUTUSAN**  
**Nomor 64/PHPU.D-VIII/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muna Tahun 2010, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **LM. Rusman Emba, S.T.** pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, beralamat di Jalan Lumba-lumba, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Bata Laiworu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. Nama : **Drs. P. Haridin**, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna, beralamat di Jalan Muh. Husni Thamrin, Kelurahan Butung-butung, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Victor Nadapdap, S.H., M.M.; M. Raja Simanjuntak, S.H.; Heru Widodo, S.H., M.Hum.: dan Laode Abd Kadir, S.H., Advokat yang tergabung dalam Tim Pembela LM Rusman Emba, S.T. dan Drs. P. Haridin, yang memilih domisili hukum di Kantor BAKUMHAM DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelly Murni Nomor XIA, Slipi Jakarta Barat, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Juni 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**Terhadap:**

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna**, berkedudukan di Jalan Muh. Husni Thamrin Nomor 8, Raha, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada L.M. Bariun, S.H., M.H., Advokat pada *LAW OFFICE L.M.BARIUN,S.H.,M.H. & ASSOCIATES* yang berkantor di Jalan Bunga Kamboja Nomor 50, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli [sic] 2010, dan Olopan Nainggolan, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Raha, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 129/KPU/MN/VI/2010, yang kemudian memberikan kuasa kepada Moh. Kasad, S.H., dan Triyo Jatmiko, S.H., keduanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Raha berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-01/R.3.13/Gp.2/06/2010 tanggal 29 Juni 2010. Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.3] 1. Nama : **dr. H.L.M. Baharuddin, M.Kes.**, beralamat di Jalan. N.ST. Hasanuddin Nomor 4 Raha Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Nama : **Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si.**, beralamat di Jalan D.GG.R2 Nomor 36, RT.009/RW.04 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Herman Kadir, S.H, M.Hum.; Bazarin Amal, S.H.; Husin Ely, S.H.; Munirodin, S.H.; Wiyadi Andi, S.H.; Suhandono, S.H.; Bambang Purwanto, S.H.; Abdul Hayy Nasution, S.H., M.H.; Herrizal, S.H.; dan Khalip Hamzah, S.H., Advokat pada *LAW OFFICE HERMAN KADIR & PARTNER* yang berkantor di Jalan K.H. Abdullah Syafei Gudang Peluru A.17, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 28 Juni [sic] 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut----- **Pihak Terkait**;

[1.4] Membaca permohonan dan mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon dan ahli dari Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya tertanggal 21 Juni 2010 yang kemudian diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Juni 2010 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 223/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor 64/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 30 Juni 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### A. Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan*

*Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan;”*
4. Bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon adalah tentang sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010, dalam hal ini Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 48/KPTS/KPU-MN/2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Muna *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Muna Tahun 2010, yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya;

#### **B. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon**

5. Bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, sebagai berikut:

##### ***Pasal 3:***

1. *Para pihak mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:*
  - a. *Pasangan calon sebagai Pemohon;*
  - b. *KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon;*
2. *Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan hasil Pemilukada;*

3. Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu;

**Pasal 4:**

*Objek Perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a. *Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilukada, atau*
  - b. *Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;*
6. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor Urut 5 dari Koalisi partai-partai: Partai Golkar, PPP, Partai RepublikaN, Partai Barnas, Partai Buruh, PPD dan PPRI, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38/KPTS/KPU-MN/2010 tertanggal 18 April 2010, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 39/KPTS/KPU-MN/2010 tertanggal 21 April 2010 yang telah ditetapkan memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muna Tahun 2010;
  7. Bahwa oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo*;

**C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

8. Bahwa Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";
9. Bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Muna ditetapkan Termohon dalam Keputusan KPU Nomor 48/KPTS/KPU-MN/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Muna pada hari Rabu, tertanggal 16 Juni 2010;

10. Bahwa permohonan didaftarkan pada tanggal 21 Juni 2010. karena Keputusan Termohon ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2010, maka jangka waktu tiga hari setelah penetapan adalah hari kesatu Kamis (17 Juni 2010), hari kedua: Jumat (18 Juni 2010) dan oleh karena hari ketiga jatuh pada hari libur Sabtu dan Minggu, maka hitungan hari ketiga menjadi jatuh pada hari kerja setelah hari libur tersebut, yakni hari Senin, 21 Juni 2010. Dengan demikian, pendaftaran permohonan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK No 16/2008), yakni tiga hari setelah TERMOHON menetapkan Keputusan Nomor 48/KPTS/KPU-MN/2010 tertanggal 16 Juni 2010. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa Permohonan Keberatan ini;

#### D. Pokok Permohonan

11. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38/KPTS/KPU-MN/2010 tertanggal 18 April 2010, yang telah memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muna Tahun 2010 dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 39/KPTS/KPU-MN/2010 tertanggal 21 April 2010 telah ditetapkan Nomor Urut Pasangan sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan	Nama Singkatan	Asal Partai
1	La Ode Kardini, SE., M.Si. dan Kamaruddin Thamzibar	KADIN	Partai Patriot, PNBKI, Partai Kedaulatan, PDK PBR, PPD, Partai Merdeka, PKNU, PKP, Pelopor, PPIB, PNU, PMB, PNIM, PKDI, dan PKPI
2	La Pili, S.Pd. dan H. Laode Halami, S.H.	ILHAM	Jalur Independen
3	dr. La Ode Baharuddin, M.Kes. dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si.	DAMAI	PDIP, PAN dan Partai Demokrat

4	La Ode Gawu, S.Sos. dan H.L. Arwaha Adi Saputra, S.Ag., M.Si.	GADIS	PKPB, PKB, PDP, Gerindra dan PBB
5	LM Rusman Emba, ST. dan Drs. P. Haridin	RAMAH	Partai Golkar, PPP, Partai RepublikaN, Partai Barnas, Partai Buruh, PPDI dan PPRI

12. Bahwa Pemohon keberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara yang diumumkan melalui rapat pleno sebagaimana yang terdapat dalam Keputusan Termohon Nomor 48/KPTS/KPU-MN/2010 tertanggal 16 Juni 2010 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten Muna oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna pada tanggal 16 Juni 2010 yang pada pokoknya menyampaikan perolehan suara sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan	Nama Singkatan	Jumlah Perolehan Suara	
1	La Ode Kardini - Kamaruddin Tamzibar	Kadin	19.609 suara	14,90 %
2	La Pili – Laode Halami		12.827 suara	9,75 %
3	La Ode Baharuddin - Malik Ditu	Damai	47.463 suara	36,07 %
4	La Ode Gawu - Arwaha Adi Syaputra	Gadis	8.363 suara	6,36 %
5	LM Rusman Emba - P.Haridin	Ramah	43.329 suara	32,93 %
	Jumlah		131.591 suara	100,00 %

13. Bahwa Termohon kemudian melakukan Pleno Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2010-2015 dengan Surat Keputusan Nomor 49//KPTS/KPU-MN/2010 tertanggal 18 Juni 2010;
14. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan perolehan suara sah Pemilukada 2010 di Kabupaten Muna yang dilakukan Termohon dalam Surat Keputusan Nomor 48/KPTS/KPU-MN/2010 tertanggal 16 Juni 2010. Hal ini ditunjukkan dengan sikap Saksi Pemohon dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang **tidak bersedia menandatangani** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Muna Tahun 2010;

15. Bahwa keberatan Pemohon telah kemukakan langsung dalam Pleno Penghitungan Suara di KPU tanggal 16 Juni 2010 melalui Saksi Pemohon, M. Zainul Imu kepada Termohon dalam pleno dan dituangkan dalam form keberatan Model DB2-KWK tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2010 di Kabupaten Muna;
16. Bahwa perkenankan Pemohon menyampaikan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi diberbagai putusan (*vide* Putusan dalam register perkara Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010), di mana dalam pertimbangan hukum Mahkamah menyatakan, *“Menimbang, bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, juga karena eksepsi Termohon tidak beralasan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan, berdasarkan keterangan dan penjelasan para pihak (Pemohon, Termohon, Pihak Terkait), bukti-bukti surat dari Pemohon dan Termohon, serta keterangan para saksi dan ahli dari Pemohon dan Termohon;*

*Menimbang, bahwa sepanjang dalil Pemohon tentang Pasangan Calon H.Mohammad Syafri Chap dan Ir. Hafas Fadillah, MPA., M.Si., berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 160/Pid.B/2006/PN TTD, tanggal 7 September 2006 (vide Bukti P.V halaman 14), Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 40/Pid/2007/PT MDN, tanggal 20 Maret 2007 (vide Bukti P.V halaman 14), dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 356K/Pid.Sus/2008, tanggal 4 Juni 2008 (Bukti P.V halaman 23), antara lain telah menyatakan, “Terdakwa-terdakwa: 1. Rasmayani binti Rasmin, 2. Nizar Rangkuti, 3. **H.M. Syafri Chap** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘**korupsi yang dilakukan secara bersama-sama**’ Menghukum terdakwa-terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara** masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim oleh karena terdakwa-terdakwa*



*sebelum lampau masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum ...”dan seterusnya;*

*Bahwa putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung tersebut di atas telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli pada tanggal 11 November 2009 yang masa percobaannya mulai 11 November 2009 sampai dengan 11 Mei 2011 (vide Bukti P.IV); Bahwa dengan demikian H. Mohammad Syafri Chap sebagai Calon Walikota Tebing Tinggi yang terpilih dalam Pemilukada Walikota/Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun 2010, pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih, sebab Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terbukti dilakukan oleh para terdakwa, termasuk H. Mohammad Syafri Chap, menetapkan ancaman pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);*

*Menimbang, bahwa Pasal 58 huruf f UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 menentukan salah satu syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah, “Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih”;*

*Menimbang, bahwa untuk mengawal konstitusi dan mengawal Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai penerapan demokrasi seperti yang diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, Mahkamah menilai bahwa perkara a quo, selain seperti yang dipertimbangkan pada kewenangan Mahkamah di muka, juga karena sejak awal Pasangan Calon **H. Mohammad***

**Syafri Chap** dan **Ir. H. Hafas Fadillah, MAP., M.Si.**, tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta dalam Pemilukada namun tetap diikutsertakan, maka sekiranya Pasangan Calon tersebut tidak diikutsertakan, sudah pasti konfigurasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon akan berbeda, sehingga Mahkamah menilai bahwa alasan Pemohon a quo, juga adalah sengketa hasil Pemilukada yang menjadi kompetensi Mahkamah; Berdasarkan pertimbangan di atas maka Pasangan Calon **H. Mohammad Syafri Chap** dan **Ir. H. Hafas Fadillah, MAP., M.Si.**, yang ditetapkan sebagai Calon Walikota Tebing Tinggi terpilih, tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Daerah (Calon Walikota);

Menimbang, bahwa meskipun ada Surat Keterangan Nomor 12/SK/2010/PN TTD, tanggal 25 Januari 2010, dari Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli (Bukti P.XIV) yang isinya menerangkan antara lain H. Mohammad Syafri Cha tidak sedang menjalani pidana, akan tetapi keterangan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 58 huruf f UU 32/2004 yang telah dikutip di atas, oleh karena ketentuan dalam Undang-Undang tersebut bukan “tidak sedang menjalani pidana” (Formulir Model BB 8-KWK sebagai Lampiran Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah), melainkan “tidak pernah dijatuhi pidana penjara ...”. Mahkamah telah memutuskan untuk membatalkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, tanggal 8 Januari 2009;

Bahwa terjadinya kesalahan ini bukan semata-mata dilakukan Pihak Terkait (in casu H. Mohammad Syafri Chap) karena Pihak Terkait telah dinyatakan memenuhi semua syarat sesuai dengan formulir-formulir yang dibuat oleh KPU, termasuk Formulir BB 8-KWK. Fakta hukum menunjukkan bahwa kesalahan tersebut telah dilakukan oleh KPU karena telah membuat formulir yang isinya, “...tidak sedang menjalani pidana penjara...”, padahal seharusnya berisi, “... tidak pernah dijatuhi pidana penjara...” sesuai dengan ketentuan Pasal 58 huruf f UU 32/2004 juncto UU 12/2008, Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-

*VII/2009, tanggal 24 Maret 2009. Dalam hal ini KPU telah nyata-nyata melakukan kesalahan dan bertindak tidak profesional yang merugikan Pihak Terkait dan berpotensi merugikan pihak lain. Meskipun begitu, karena secara materiil telah terjadi kesalahan sejak awal, maka Mahkamah menilai secara hukum tetaplah prosedur pemilihan tersebut tidak sah sejak awal. Meskipun ada prinsip hukum bahwa seseorang tidak boleh dirugikan oleh kesalahan orang lain, tetapi ada juga prinsip bahwa seseorang tidak boleh mengambil keuntungan dari kesalahan orang lain. Mahkamah memahami bahwa dalam kasus ini Pihak Terkait telah mengalami kerugian baik moril maupun materiil, namun menurut Mahkamah, Pihak Terkait H. Mohammad Syafri Chap dan Ir. H. Hafas Fadillah, MAP., M.Si., dapat mengajukan aksi hukum (legal action) untuk meminta pertanggungjawaban hukum kepada KPU. Terkait dengan ini pula Mahkamah berpendapat bahwa Formulir BB 8-KWK yang dimaksudkan oleh KPU berlaku secara nasional, adalah bertentangan dengan Pasal 58 huruf f UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 sehingga harus jelas dalam perumusannya untuk tidak menimbulkan multitafsir;*

17. Bahwa juga perkenankan Pemohon menyampaikan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi diberbagai putusan (*vide* Putusan dalam register perkara Nomor 22/PHPU.D-VIII/2010), yang menyatakan:

*Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dalam dalil-dalilnya tidak mempersoalkan hasil penghitungan suara dan justru mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum pemungutan suara, pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus dinilai untuk menegakkan keadilan. Pandangan Mahkamah ini dilaksanakan untuk memenuhi kehendak yang tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum", dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."*

*Landasan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim." Sampai saat ini Mahkamah tetap berpandangan bahwa larangan bagi Mahkamah untuk menangani kasus pelanggaran dan tindak pidana dalam PemiluKada harus diartikan bahwa Mahkamah tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi namun tetap boleh mempermasalahkan dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat pada hasil penghitungan suara;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada paragraf d iatas, menunjukkan bahwa pada dasarnya fungsi dan peran Mahkamah adalah sebagai pengawal konstitusi dan pengawal tegaknya demokrasi agar penyelenggaraan negara dilaksanakan sesuai dengan norma-norma konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi menempati posisi penting dalam UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar;*

*Bahwa dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi, Mahkamah harus menilai dan memberikan keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan PemiluKada. Pandangan Mahkamah demikian, didasarkan atas pemahaman bahwa demokrasi tidak saja berdasakan atas pergulatan politik semata, tetapi lebih jauh dari itu harus dilaksanakan sesuai aturan hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diperoleh secara demokratis semata-mata, dapat dibatalkan oleh pengadilan jika ternyata terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan;*

*Menimbang, bahwa Mahkamah memandang penyelenggaraan PemiluKada Kabupaten Konawe Selatan diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran yang cukup serius, sehingga yang diperlukan adalah pemungutan suara ulang. Hal ini disebabkan karena pelanggaran-*

*pelanggaran yang dapat dibuktikan di hadapan sidang Mahkamah sifatnya sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan menjelang dan selama pencoblosan. Pemilukada maupun institusi-institusi terkait di Kabupaten Konawe Selatan tidak berupaya secara sungguh-sungguh untuk menindaklanjuti temuan pelanggaran dengan mengemukakan alasan-alasan yang bersifat formalistik belaka. Institusi-institusi hukum terkait sering tidak berdaya apabila menghadapi hegemoni kekuasaan setempat lebih-lebih jika diperparah oleh pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Mahkamah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman (judicial power) tidak boleh berdiam diri menyaksikan pelanggaran hukum dan berdasarkan pandangan dan penilaian hukum atas dalam kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat yang harus dilakukan adalah pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Konawe Selatan;*

*Menimbang, bahwa perintah untuk melakukan pemungutan suara ulang sebagaimana akan disebut dalam amar putusan di bawah ini, harus juga mempertimbangkan tingkat kesulitan, kondisi sosial politis masyarakat Konawe Selatan, Mahkamah akan memerintahkan pemungutan suara ulang dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan memperhatikan kemampuan KPU Kabupaten Konawe Selatan dan seluruh aparat penyelenggara Pemilukada untuk melaksanakannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta jauh dari segala kemungkinan pelanggaran yang merugikan proses demokratisasi di Indonesia sesuai amanah konstitusi ;*

18. Bahwa perkenankan Pemohon menyampaikan alasan keberatan yang secara substantif terjadi dan sangat mendasar, berupa proses penyelenggaraan Pemilukada yang tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat massif, terstruktur, dan terencana berdasarkan dokumen-dokumen yang tidak sebenarnya yang secara sengaja dibuat dan dipersiapkan oleh Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Muna. Apalagi seharusnya Termohon berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2, yang menetapkan bahwa

penyelenggaraan Pemilu pada dasarnya harus mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu dan lain-lain;

19. Bahwa fakta hukum, Penduduk Kabupaten Muna sesuai Sensus Penduduk Tahun 2009 yaitu sebanyak 246.004 (dua ratus empat puluh enam ribu empat) jiwa yang seharusnya merupakan landasan Termohon untuk menetapkan syarat jumlah pendukung calon perseorangan. Oleh karenanya mohon akta dari mana Termohon menentukan jumlah penduduk Kabupaten Muna sebanyak 286.183 (dua ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh tiga) jiwa, sebelum Termohon menetapkan Calon Pasangan Nomor Urut 2 La Pili, S.Pd. dan H. Laode Halami, S.H, dari jalur independen sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilukada Kabupaten Muna Tahun 2010, karena Badan Pusat Statistik Kabupaten Muna, sesuai dengan surat kepada Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Muna tertanggal 18 Juni 2010, yang pada pokok suratnya menyebutkan, *"Hasil Sensus Penduduk 2010 masih berproses lanjut baik proses lapangan untuk menyelesaikan rumah tangga yang tersisa/tercecer belum di sensus maupun proses pengolahan Rekapitulasi blok Sensus (RBL), sehingga seharusnya yang dipergunakan oleh Termohon/KPU Muna, dalam menentukan jumlah penduduk sebagai syarat calon jalur Independen adalah hasil sensus penduduk Kabupaten Muna Tahun 2009, yaitu sebanyak 246.004 (dua ratus empat puluh enam ribu empat) jiwa;*
20. Bahwa di samping faktor ketidakjujuran, Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada juga mengabaikan asas kepastian hukum bagi calon peserta Pemilukada di Kabupaten Muna, sehingga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, La Pili, S.Pd. dan H. Laode Halami, S.H., dengan jalan melawan hukum memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dari jalur perorangan/independen, padahal pasangan calon tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 59 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa:

*“Pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:*

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen);*
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen);*
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen);*
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen)”;*

21. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 38/KPTS/KPU-MN/2010 tertanggal 18 April 2010 beserta Lampirannya (*vide* Bukti P-3), Pasangan Calon dari Jalur Independen La Pili, S.Pd. dan H. Laode Halami, S.H., mendapatkan Jumlah Suara Sah/Dukungan sebanyak 15.312 jiwa penduduk, yang oleh Termohon ditetapkan memenuhi syarat dengan mendapatkan prosentase dukungan sebesar 5,35%, seharusnya Termohon menurut hukum harus mempergunakan persentase 6,5 % karena jumlah penduduk Kabupaten Muna adalah 246.004 jiwa, sehingga minimal dukungan terhadap Calon Perseorangan/Independen adalah 15.990 jiwa;
22. Bahwa penetapan Termohon yang menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Jalur Independen La Pili, S.Pd. dan H. Laode Halami, S.H. telah memenuhi syarat dukungan dengan prosentase 5,35% adalah keliru, manipulatif dan tidak jujur, oleh karena :
  - a. Berdasarkan Data Kependudukan Tahun 2009, jumlah penduduk Kabupaten Muna adalah 246.004 (dua ratus empat puluh enam ribu empat) jiwa. Apabila benar, bahwa Pasangan Calon dari Jalur Independen La Pili, S.Pd. dan H. Laode Halami, S.H., mendapatkan

Jumlah Suara Sah/Dukungan sebanyak 15.312 jiwa penduduk, maka apabila dihitung dengan prosentase, syarat dukungan yang diperoleh baru mencapai  $15.312 : 246.004 \times 100 = 6,23\%$ ;

Oleh karenanya, jumlah dukungan yang diajukan Pasangan Independen tersebut **tidak memenuhi** ketentuan **pasal 59 ayat (2b) huruf a** Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa untuk kabupaten/kota dengan **jumlah penduduk sampai dengan 250.000** (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, maka harus didukung **sekurang-kurangnya 6,5%** (enam koma lima persen);

- b. Bahkan ternyata dari ke-15.312 suara dukungan yang diajukan Pasangan Calon dari Jalur Independen La Pili, S.Pd. dan H. Laode Halami, S.H., Nomor Urut 2 terbukti adanya indikasi pemalsuan tanda tangan warga/penduduk dalam surat pernyataan Formulir Model B 1-PKWK-KPU, berupa pemalsuan tanda tangan penduduk yang diklaim sebagai pendukung, sementara penduduk yang bersangkutan tidak pernah dimintai tanda tangan dukungan dari Pasangan Independen tersebut dan menyerahkan *foto copy* KTP milik penduduk, di mana *foto copy* KTP dan Surat Keterangan Kependudukan tersebut diperoleh Pasangan Independen dengan cara mengambil data arsip KTP penduduk yang secara kebetulan menjadi nasabah di BRI Cabang WAKURU, sebagaimana keterangan Saksi atas nama A. Jafirus Kasim, adalah Kepala Unit Bank Rakyat Indonesia (BRI) WAKURU;
- c. Atas tindakan pemalsuan dukungan tersebut, yang dilakukan oleh Sdr Muh. Nasir Als. La Gulu, selaku penjaga keamanan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Wakuru, dengan cara memberikan *foto copy* dokumen KTP kepada Tim Pasangan Calon Independen, telah dibuat Laporan Polisi dengan Nomor Pol. R/LI-09/III/2010;
- d. Selain itu, pemalsuan surat dukungan juga dilakukan atas tanda tangan kepala desa dan stempel lembaga bersangkutan, perbuatan tersebut telah dilaporkan ke polisi tanggal 6 Maret 2010 oleh empat



kepala desa di Marobo, dengan tembusan laporan ke KPU (Termohon), Panwas dan Camat;

23. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 33 kecamatan pada Kabupaten Muna tertanggal 8 Juni 2010 di Raha, menyatakan bahwa Termohon/KPU Muna tidak melakukan verifikasi Administratif maupun verifikasi faktual terhadap Jumlah Suara Dukungan sebanyak 15.312 jiwa penduduk yang diajukan Pasangan Calon Independen : La Pili, S.Pd. dan H. Laode Halami, S.H (Nomor Urut 2) sebagai suatu syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon pada Pemilu pada Kabupaten Muna Tahun 2010, sehingga tindakan Termohon yang tidak pernah menugaskan PPK melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap syarat calon perseorangan/independen adalah bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 Pasal 24;
24. Bahwa selain itu, dalam proses penetapan pasangan calon dari jalur independen La Pili, S.Pd. dan H. Laode Halami, S.H. yang oleh Termohon dinyatakan "telah memenuhi syarat dukungan dengan prosentase 5,35%" adalah cacat hukum karena seharusnya adalah persentasi 6.5% untuk jumlah penduduk di bawah 250.000, juga proses penetapan calon perseorangan/independen yang dimaksud tersebut dilakukan Termohon tanpa melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual;
25. Bahwa berdasarkan keterangan dari sejumlah PPS pada kelurahan/desa di Kabupaten Muna, menyatakan bahwa PPS tidak melakukan verifikasi administratif dan faktual terhadap syarat dukungan yang diajukan pasangan calon jalur independen Nomor Urut 2, dimana hal ini bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
26. Bahwa proses verifikasi merupakan perintah peraturan perundang-undangan yang terlebih dahulu harus dilaksanakan Termohon sebelum menetapkan memenuhi syarat atau tidaknya pasangan calon independen yang bersangkutan. Pasal 20 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang tata cara verifikasi dukungan, menetapkan bahwa,

- (1) *PPS setelah menerima pemberitahuan dan rekapitulasi dukungan beserta lampirannya dari bakal pasangan calon, melaksanakan verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan penyelesaian dokumen berita acara verifikasi paling lama 14 (empat belas) hari sejak dokumen dukungan diserahkan oleh bakal pasangan calon;*
  - (2) *Sejak penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendukung pasangan calon tidak dapat menarik kembali dukungannya terhadap bakal pasangan calon perseorangan;*
  - (3) *Apabila seorang atau lebih pendukung menarik dukungan sejak penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penarikan dukungan tersebut tidak mempengaruhi terhadap jumlah dukungan;*
  - (4) *Verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual;*
27. Bahwa Termohon yang tidak melakukan proses administrasi dan verifikasi factual tersebut jelas sangat mencederai proses demokrasi, oleh karena Termohon secara sengaja melepaskan diri dari kewajibannya untuk meneliti kebenaran dan keabsahan jumlah dan daftar nama pendukung calon perseorangan/independen Nomor Urut 2;
28. Bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara bagi keseluruhan pasangan calon dalam Pemiluada Kabupaten Muna Tahun 2010. Kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut secara khusus telah menguntungkan pasangan calon atas nama dr. La Ode Baharuddin, M.Kes. dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si., sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon, hal mana pemilih yang berada di kantong partai GOLKAR sebagai salah satu partai anggota koalisi yang mengukung Pemohon, menjadi memilih Pasangan Calon Independen tersebut (*Calon Wakil Bupati Perseorangan/Independen IR.H. Abdul Malik Ditu, MS*).

Dengan demikian Termohon telah bersikap memperlakukan peserta Pemilukada secara tidak adil, tidak jujur dan memihak, dimana tindakan Termohon yang demikian itu telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

29. Bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilukada yang dilakukan Termohon tersebut dilakukan dengan cara:
  - a. Termohon secara sengaja/sadar dan melawan hukum telah membiarkan Pasangan Calon dari Jalur Independen La Pili, S.Pd. dan H. Laode Halami, S.H., mendapatkan Jumlah Suara Sah/Dukungan sebanyak : 15.312 jiwa penduduk, yang oleh Termohon ditetapkan memenuhi syarat dengan mendapatkan dukungan 5,35%;
  - b. Termohon secara sengaja/sadar dan melawan hukum dalam proses penetapan syarat dukungan bagi pasangan calon independen tidak melakukan verifikasi faktual terhadap Jumlah Suara Sah/Dukungan sebanyak : 15.312 jiwa penduduk yang diajukan Pasangan Calon Independen;
  - c. Termohon secara sengaja/sadar dan melawan hukum menerima dokumen Surat Dukungan yang disertai dengan *foto copy* Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan tanda Penduduk yang diserahkan kepada Termohon, jumlahnya hanya mencapai 11.000 (sebelas ribu) jiwa, tetapi Termohon menetapkannya dengan jumlah 15.312 jiwa penduduk, sehingga pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam pasal Pasal 59 ayat (2b) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - d. Bahwa secara hukum, berdasarkan Penetapan Data Statistik, jumlah penduduk Kabupaten Muna yang mencapai sebanyak : 246.004 (dua ratus empat puluh enam ribu empat) jiwa, Pasangan Calon Independen tersebut seharusnya tidak dapat ditetapkan oleh

Termohon sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Muna untuk mengikuti Pemilukada Kabupaten Muna periode 2010-2015 karena syarat pencalonannya bertentangan dengan syarat wajib sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2b) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

- e. Bahwa adanya fakta bahwa syarat dukungan pasangan calon independen yang sebenarnya dibawah syarat minimal, tidak membuka mata dan pikiran Termohon untuk menggugurkan dalam pencalonan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna, padahal Panwas Kabupaten Muna telah menyampaikan surat kepada Termohon agar sebelum meloloskan pasangan calon tersebut terlebih dahulu melakukan verifikasi faktual namun Termohon mengabaikan dan tidak beritikad baik dalam melaksanakan aturan hukum yang telah ada;
- f. Bahwa fakta lainnya bawasannya Termohon sengaja mengaburkan penelitian syarat wajib pencalonan diri Pasangan Calon Independen tersebut adalah terdapat pada masih adanya dugaan tindak pidana lain yang sedang dihadapi olehnya, sehingga makin terungkap fakta bahwasanya Termohon memaksakan kehendak agar Pemilukada Kabupaten Muna dilaksanakan dengan keadaan yang tidak jujur dan adil;
- g. Bahwa terhadap penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Muna yang tidak jujur ini telah menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa perkara sengketa Pemilukada Bengkulu Selatan sebagaimana yang terdapat dalam putusannya Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, yang pokoknya menyebutkan, *“dengan terbukti adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 7 khususnya H. Dirwan Mahmud, S.H., maka Pemilukada Kabupaten, Bengkulu Selatan adalah Pemilukada yang cacat yuridis sejak awal karena telah mencederai asas-asas Pemilu yang merupakan asas yang harus dijunjung tinggi tidak hanya oleh penyelenggara Pemilu tetapi juga oleh para peserta Pemilu. Salah satu*

*asas, Pemilu yang dilangkaar oleh H. Dirwan Mahmud. S.H.. adalah yaitu asas Pemilu "jujur";*

- h. Bahwa selain adanya kecurangan dalam melakukan penelitian terhadap berkas-berkas pencalonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Independen tersebut, ternyata Termohon beserta Pasangan Calon Independen bersangkutan juga terkesan menyembunyikan kecurangan yang dilakukannya, disebabkan pasangan calon independent tersebut mengetahui bahwasanya untuk menjadi kepala daerah dari perseorangan harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 ayat (2b) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selaku peserta Pemilukada Kabupaten Muna Pasangan Calon dari Jalur Independen La Pili, S.Pd. dan H. Laode Halami, S.H. secara sengaja dan dengan niat menutupi kekurangan syarat dukungan yang diperolehnya. Hal tersebut jelas melanggar asas-asas Pemilu yang termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, jadi dengan adanya fakta hukum tersebut, maka penetapan Pasangan Calon dari Jalur Independen La Pili, S.Pd. dan H. Laode Halami, S.H. adalah tidak sah;
30. Bahwa akibat dari ditetapkannya Calon Perseorangan dari Jalur Independen La Pili, S.Pd. dan H. Laode Halami, S.H. sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan perolehan suara sah sebanyak 12.827 atau mencapai 9,75%, telah secara langsung merebut perolehan suara Pemohon disejumlah kecamatan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi pada wilayah tersebut merupakan basis pendukung Partai Golkar dan partai koalisi yang lain pengusung calon pasangan Pemohon;
31. Bahwa jika Termohon menjalankan peraturan perundangan-undangan secara tepat dan benar, maka Pasangan Calon Nomor Urut 2 (ILHAM), tidak dapat ikut serta dalam Pemilukada yang diselenggarakan pada tanggal 10 Juni 2010. Pada hal peserta pasangan calon perseorangan dari jalur independen La Pili, S.Pd. dan H. Laode Halami, S.H, Nomor Urut 2 (ILHAM) memperoleh suara sah sebanyak 12.827 atau mencapai

9,75%, dan memang tidak dapat dipastikan suara sejumlah 12.827 suara akan terdistribusikan kepada Pemohon, akan tetapi ketidaksertaan Pasangan Calon Perseorangan dari jalur independen La Pili, S.Pd. dan H. Laode Halami, S.H, Nomor Urut 2 (ILHAM) dalam Pemilukada Kabupaten Muna Tahun 2010, jelas akan merubah dan mempengaruhi perolehan suara ke 4 peserta Pemilukada yang tinggal;

32. Bahwa dukungan dari penduduk terhadap peserta Pasangan Calon Perseorangan dari Jalur Independen La Pili, S.Pd. dan H. Laode Halami, S.H, Nomor Urut 2 dari Kelurahan/Desa Marobo, Kecamatan Marobo, atas nama Wa Ani ,dkk, sejumlah 367 orang adalah fiktif, karena pendukung tersebut tidak pernah memberikan dukungan maupun memberikan fotokopi KTP dan surat keterangan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari jalur Perseorangan dari Jalur Independen La Pili, S.Pd. dan H. Laode Halami, S.H;
33. Bahwa Dukungan dari penduduk terhadap peserta Pasangan Calon Perseorangan dari Jalur Independen La Pili, S.Pd. dan H. Laode Halami, S.H, Nomor Urut 2 dari Kelurahan/Desa MAROBO, Kecamatan MOROBO, atas nama Adi, dkk sejumlah 340 orang adalah fiktif, karena pendukung tersebut tidak pernah memberikan dukungan maupun memberikan fotokopi KTP dan surat keterangan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari jalur perseorangan dari jalur independen La Pili, S.Pd. dan H. Laode Halami, S.H yang datanya tidak benar;
34. Bahwa Dukungan dari penduduk terhadap peserta Pasangan Calon Perseorangan dari Jalur Independen La Pili, S.Pd. dan H. Laode Halami, S.H, Nomor Urut 2 dari Kelurahan/Desa POAROHA, Kecamatan MOROBO, atas nama Hamsina ,dkk sejumlah 33 orang adalah Fiktif, karena pendukung tersebut tidak pernah memberikan dukungan maupun memberikan fotokopi KTP dan surat keterangan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari jalur Perseorangan dari Jalur Independen La Pili, S.Pd. dan H. Laode Halami, S.H;
35. Bahwa dukungan dari penduduk terhadap peserta Pasangan Calon Perseorangan dari Jalur Independen La Pili, S.Pd. dan H. Laode Halami, S.H, Nomor Urut 2 dari Kelurahan/Desa Pasikuta, Kecamatan Morobo,

atas nama Hasnir ,dkk sejumlah 82 orang adalah fiktif, karena pendukung tersebut tidak pernah memberikan dukungan maupun memberikan fotokopi KTP dan surat keterangan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari jalur Perseorangan dari Jalur Independen La Pili, S.Pd. dan H. Laode Halami, S.H;

36. Bahwa Dukungan dari penduduk terhadap peserta Pasangan Calon Perseorangan dari Jalur Independen La Pili, S.Pd. dan H. Laode Halami, S.H, Nomor Urut 2 dari Kelurahan/Desa Wadulao, Kecamatan Morobo, atas nama Erni, S.Pd ,dkk sejumlah 218 orang adalah fiktif, karena pendukung tersebut tidak pernah memberikan dukungan maupun memberikan fotokopi KTP dan surat keterangan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari jalur Perseorangan dari Jalur Independen La Pili, S.Pd. dan H. Laode Halami, S.H;
37. Bahwa Dukungan dari penduduk terhadap peserta Pasangan Calon Perseorangan dari Jalur Independen La Pili, S.Pd. dan H. Laode Halami, S.H, Nomor Urut 2 dari Kelurahan/Desa Wadulao, Kecamatan Morobo, atas nama Abu ,dkk sejumlah 221 orang adalah fiktif, karena pendukung tersebut tidak pernah memberikan dukungan maupun memberikan fotokopi KTP dan surat keterangan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari jalur Perseorangan dari Jalur Independen La Pili, S.Pd. dan H. Laode Halami, S.H yang datanya tidak benar;
38. Bahwa Dukungan dari penduduk terhadap peserta Pasangan Calon Perseorangan dari Jalur Independen La Pili, S.Pd. dan H. Laode Halami, S.H, Nomor Urut 2 dari Kelurahan/Desa Tapi-Tapi, Kecamatan Morobo, atas nama Samsul N ,dkk sejumlah 231 orang adalah fiktif, karena pendukung tersebut tidak pernah memberikan dukungan maupun memberikan fotokopi KTP dan surat keterangan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari jalur Perseorangan dari Jalur Independen La Pili, S.Pd. dan H. Laode Halami, S.H;
39. Bahwa dengan demikian adalah fakta hukum bahwa setidaknya-tidaknya terdapat sejumlah 1.492 pendukung tidak pernah memberikan dukungan terhadap pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dari Jalur Independen La Pili, S.Pd. dan H. Laode Halami, S.H, Nomor Urut 2,

sehingga Pasangan Calon Perseorangan dari Jalur Independen La Pili, S.Pd. dan H. Laode Halami, S.H, Nomor Urut 2 tidak memenuhi syarat menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Muna Tahun 2010;

**Mengenai Tindakan Menciptakan Suasana Mencekam dan Rasa Ketakutan Warga: Penganiayaan, Pengrusakan Mobil (Pemecahan Kaca dan Penombakan Ban) dan Perampasan Mobil, Ancaman dan Intimidasi, Penculikan, Penelanjangan di atas Panggung, serta ancaman pembunuhan, pembakaran kendaraan dinas dan perusakan**

40. Bahwa Pemohon juga keberatan terhadap kejadian pelanggaran yang mengandung unsur pidana berupa tindakan menciptakan rasa takut disertai tindakan pengrusakan, penganiayaan, penculikan, yang mengakibatkan rasa ketakutan masyarakat simpatisan Partai Golkar, meliputi:

(1) Penganiayaan terhadap diri saudara La Ode Iskandar yang merupakan pendukung Pemohon dan perusakan terhadap mobil yang bersangkutan, sehingga kemudian korban saudara La Ode Iskandar membuat Laporan kepada Panwaslukada sebagaimana bukti:

- a. Laporan Nomor 08/Pemilukada/VI/2010 tentang Penganiayaan dirinya dan pengrusakan Mobil Milik Pelapor dengan nomor polisi DT. 969. Model A-1 KWK;
- b. Tanda Bukti Penerimaan laporan saudara La Ode Iskandar kepada Panwaslu Kada. Model A-2 KWK(Per Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009);
- c. Print gambar foto rusakan mobil milik saudara La Ode Iskandar;

(2) Intimidasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemenang) melalui simpatisannya terhadap diri Sdr la Ode Anas Saputra yang merupakan pendukung Pemohon, agar diri dan keluarga besarnya serta masyarakat di sekitar kediamannya dalam Pemilukada memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebagaimana bukti:

- a. Laporan saudara La Ode Anas Saputra kepada Panwaslukada Nomor 24/Pemilu Kada/VI/2010 tentang Intimidasi oleh pendukung Calon Nomor Urut. 3 (dr. Baharudin- Malik Ditu). Model A-1 KWK;



- b. Tanda Bukti Penerimaan Laporan saudara La Ode Anas Saputra kepada Panwaslukada. Model A-2 KWK (Per Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009);
- (3) Perusakan mobil milik Negara yang menjadi kendaraan dinas Camat Kontu Kowuna, dengan tujuan agar masyarakat menjadi ketakutan dan hanya boleh memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan akibat dari rasa takut yang diciptakan tersebut, berdasarkan laporan yang disampaikan Camat Kontu Kowuna, Rahmat Raeba, apabila tidak bersedia masyarakat lebih memilih tidak melakukan pencoblosan, dengan jumlah wajib pilih pendukung Pemohon yang saking takutnya menjadi tidak memilih, sebanyak 716 orang, atau mencapai 26,64%. Hal ini dibuktikan dengan:
- a. Laporan saudara Sabarudin, S.Pd kepada Panwaslukada Nomor 011/Pemilu Kada/VI/2010 tentang Penganiayaan dan pengrusakan Mobil, dengan nomor polisi DT. 7047 KE. Model A-1 KWK;
  - b. Tanda Bukti Penerimaan laporan saudara Sabarudin, S.Pd kepada Panwaslukada. Model A-2 KWK(Per Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009);
  - c. Print gambar foto rusakan mobil yang dikendarai oleh Sabarudin, S.Pd dengan nomor polisi DT 7047 KE;
- (4) Penganiayaan terhadap diri Saudara La Ode Suyata yang diikuti dengan perusakan mobil milik pribadi yang bersangkutan, oleh karena korban yang merupakan pendukung setia Pemohon tidak bersedia mengalihkan dukungan suara dirinya, keluarga dan masyarakatnya untuk memilih Pasangan Nomor Urut 3, sebagaimana Pemohon buktikan sebagai berikut:
- a. Laporan saudara La Ode Suyata kepada Panwaslukada Nomor 09/Pemilu Kada/VI/2010 tentang Penganiayaan dan pengrusakan Mobil milik pelapor, dengan nomor polisi DT. 71 NA. Model A-1 KWK;

- b. Tanda Bukti Penerimaan laporan saudara La Ode Suyata kepada Panwaslu Kada. Model A-2 KWK(Per Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009);
  - c. Print gambar foto rusakan mobil milik La Ode Suyata dengan nomor polisi DT. 71 NA;
- (5) Pengancaman yang menimpa diri Naim (PNS) yang secara terang-terangan menunjukkan dukungannya kepada Pemohon, agar mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Nomor Urut 3, yang dilakukan oleh Sdr Sekcam Kecamatan Tongkuno, sebagaimana bukti:
- a. Laporan saudara Naim kepada Panwaslu Kada Nomor 26/Pemilu Kada/VI/2010, tentang Pengancaman yang dilakukan oleh oknum PNS (Sekcam Tongkuno). Model A-2 KWK;
  - b. Tanda Bukti Penerimaan laporan saudara Naim kepada Panwaslu Kada. Model A-2 KWK(Per Bawaslu No. 20 Tahun 2009);
- (6) Pemaksaan terhadap diri Sdr JASMIN, pendukung Pemohon agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebagaimana telah dilaporkan kepada Panwas sebagai berikut:
- a. Laporan saudara Jasmin kepada Panwaslu Kada Nomor 23/Pemilu Kada/VI/2010, tentang Pakasaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (dr. Baharudin-Malik Ditu) Model A-2 KWK;
  - b. Tanda Bukti Penerimaan laporan saudara Jasmin kepada Panwaslu Kada. Model A-2 KWK(Per Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009);
- (7) Pemaksaan terhadap diri Sdri Wa Ode Hamsina, pendukung Pemohon agar memilih Pasangan Nomor Urut 3, sebagaimana telah dilaporkan kepada Panwas sebagai berikut:
- a. Laporan saudari Wa Ode Hamsina kepada Panwaslukada Nomor 25/Pemilu Kada/VI/2010, tentang Pakasaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (dr. Baharudin-Malik Ditu) Model A-2 KWK;

- b. Tanda Bukti Penerimaan laporan saudara Wa Ode Hamsina kepada Panwaslukada. Model A-2 KWK(Per Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009);
- (8) Intimidasi-intimidasi yang menciptakan rasa ketakutan masyarakat pendukung Pemohon, diantaranya dilakukan terhadap saudara Marakerma dan La Ode Sabara. Marakerma sebagai Relawan Pasangan RAMAH dilarang secara terang-terangan untuk menjalankan aktifitas menjanging pemilih. Sedangkan atas diri La Ode Sabara yang diintimidasi oleh oknum PNS atas nama Drs. La Deke (Pegawai Dinas Perhubungan Kota Kendari) Untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebagaimana Pemohon buktikan sebagai berikut:
- a. Laporan saudara Marakerma kepada Panwaslukada Nomor 18/Pemilu Kada/VI/2010, tentang Intimidasi dengan larangan untuk menjalankan aktifitas sebagai relawan pasangan RAMAH (Pemohon). Model A-2 KWK;
  - b. Tanda Bukti Penerimaan laporan saudara Marakerma kepada Panwaslukada, Model A-2 KWK(Per Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009);
  - c. Laporan saudara La Ode Sabara kepada Panwaslukada Nomor 17/Pemilu Kada/VI/2010, tentang Intimidasi yang dilakukan oleh oknum PNS atas nama Drs. La Deke (Pegawai Dinas Perhubungan Kota Kendari) untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Model A-2 KWK;
  - d. Tanda Bukti Penerimaan laporan saudara La Ode Sabara kepada Panwaslukada. Model A-2 KWK(Per Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009);
- (9) Tindakan yang mengarah kepada pemaksaan warga dengan cara penjemputan setiap pemilih di TPS Napabalano 1 Kecamatan Napabalano, dengan mengambil kartu panggilannya dan mempengaruhi agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga perolehan suara secara keseluruhan di Kecamatan Napabalano, untuk Pemohon hanya sebanyak 1.408 suara, sedangkan Pasangan Calon

Nomor Urut 3 mencapai sebanyak 1.785 suara. Hal ini telah dilaporkan kepada Panwaslu sebagaimana bukti:

- a. Laporan saudara La Ridaka, SE kepada Panwaslukada Nomor 20/Pemilu Kada/VI/2010, tentang salah seorang tim DAMAI menjemput setiap pemilih di TPS Napabalano 1 dengan mengambil kartu panggilannya (berusaha mempengaruhi pemilih) memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Damai). Model A-2 KWK;
  - b. Tanda Bukti Penerimaan laporan saudara La Ridaka, SE kepada Panwaslukada. Model A-2 KWK (Per Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009);
41. Bahwa fakta hukum tentang adanya intimidasi dan tindakan-tindakan lainnya yang menimbulkan rasa takut, sampai dengan adanya penculikan pendukung Pemohon, yang sudah mengarah kepada kriminalitas atau pidana umum, terjadi hampir merata disebagian besar wilayah kecamatan di Kabupaten Muna dan bahkan telah menjadi perhatian serius dan memprihatinkan di tingkat MUSPIDA, sebagaimana bukti berikut:
- a. Berdasarkan Surat Pernyataan Camat Kontu Kowuna, atas nama Rahmat Raeba, yang menyatakan bahwa keadaan di Kecamatan Kontu Kowuna pada saat Pemilukada 2010-2015 Kabupaten Muna mencekam yang mengakibatkan masyarakat tidak tenang dengan adanya perusakan mobil pribadi (milik Sdr. Rahmat Raeba) yakni dengan merobek kelima ban mobil dan memecahkan kaca mobil belakang. Sehingga dengan adanya teror dan intimidasi yang terjadi dapat disimpulkan bahwa kejadian tersebut sengaja dilakukan dengan asumsi agar masyarakat menjadi ketakutan dan hanya memilih calon tertentu sehingga mengakibatkan banyaknya DPT tidak melakukan pencoblosan ( 1 Kecamatan Kontu Kowuna 716 = 26,64 %);
  - b. Berdasarkan Notulen Rapat MUSPIDA Kabupaten Muna, tertanggal Senin 31 Mei 2010 pukul 11.00 WITA bertempat di Gedung Galampano Raha, yang membahas tentang kondisi keamanan menjelang Pemilukada Kabupaten Muna. Mengenai tindak lanjut dari:

- 1) penculikan pendukung Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Muna Nomor Urut 5 (RAMAH) yang terjadi di Kecamatan Lohia, dan penculikan tersebut diduga dilakukan oleh Tim/Pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (DAMAI);
  - 2) pengambilan secara paksa pendukung pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Muna Nomor Urut 5 (RAMAH) atas nama Ali Metungguno (korban) di rumahnya yang dilakukan oleh Tim/Pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (DAMAI). Sesuai dengan laporan, saat itu korban dibawa hanya dengan mengenakan handuk dan dalam perjalanan ke panggung kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (DAMAI) di Lasehao, Kecamatan Kabawo korban sempat dipukuli;
  - 3) Pengambilan secara paksa mobil dinas operasional PUSKESMAS yang lewat di sekitar lokasi kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (DAMAI) di Guali kecamatan Kusambi oleh Pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (DAMAI);
- c. Berdasarkan Notulen Rapat MUSPIDA Kabupaten Muna, tertanggal Sabtu, 5 Juni 2010 jam 11.00 WITA bertempat di Gedung Galampano Raha, yang membahas tentang persiapan Pemilukada Kabupaten Muna. Mengenai tindak lanjut dari:
- 1) adanya indikasi politik uang oleh Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (DAMAI) yakni tentang adanya beras yang diduga akan dibagikan kepada masyarakat;
  - 2) penanganan mengenai insiden tindakan kekerasan yang mengakibatkan ketakutan dan keresahan yang masih saja terjadi;
- d. Berdasarkan Surat Camat Lawa perihal kondisi wilayah Kecamatan Lawa (atas nama Drs. Budiman Syawal) tertanggal 28 Mei 2010, mengenai terganggunya ketertiban dan ketenteraman masyarakat dikarenakan hadirnya orang-orang yang tidak dikenal yang melakukan

patroli dengan menggunakan mobil dan motor di lingkungan masyarakat. Setelah diidentifikasi oknum-oknum yang dimaksud adalah satgas tim pemenangan dari salah satu kandidat calon bupati/wakil bupati;

- e. Berdasarkan surat pernyataan Drs. Budiman Syawal, Camat Lawa, yang menyatakan bahwa adanya teror dan ancaman yang ia terima apabila ia melakukan tugas memantau keamanan dan ketertiban masyarakat dan apabila ia berpatroli maka mobil dinas yang ia pakai akan dirusak. Kemudian hal tersebut terjadi pada tanggal 2 Juni 2010 di Kelurahan Wamelai, mobil dinas yang ia pakai dilempari oleh orang yang tidak dikenal. Munculnya orang-orang yang tidak dikenal yang melakukan patroli pada malam hari dengan memakai mobil dan motor kemudian ia identifikasi ternyata adalah Satgas Calon Pasangan DAMAI. Hal tersebut menimbulkan rasa kecemasan dan ketakutan di masyarakat, karena Satgas tersebut kadang mengeluarkan kata-kata ancaman;
- f. Berdasarkan surat pernyataan La Bahu, Kades Lapadaku, yang menyatakan bahwa munculnya orang-orang yang tidak dikenal yang melakukan patroli pada malam hari dengan memakai mobil dan motor kemudian ia identifikasi ternyata adalah Satgas Calon Pasangan DAMAI. Hal tersebut menimbulkan rasa kecemasan dan ketakutan di masyarakat, karena Satgas tersebut kadang mengeluarkan kata-kata ancaman terutama yang dialami oleh warganya yang bernama La Rufaida;
- g. Berdasarkan Surat Camat Duruka Nomor 300/41 perihal Laporan Situasi Kamtibmas menjelang Pemilu pada Kabupaten Muna Tahun 2010 (an. La Ode Hafili Pau, S.sos.) tertanggal 27 Mei 2010. Mengenai kondisi wilayah yang mulai tidak kondusif karena adanya aksi-aksi yang mengarah pada tindakan anarkis dan intimidasi yang dilakukan pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (DAMAI) yakni:
  - 1) aksi pengepungan dan pendobrakan oleh sekelompok orang terhadap rumah milik warga Kecamatan Duruka pada tanggal 21

Januari 2010 sekitar pukul 00.30 WITA, dimana saudara : L.M. Haerun K., La Ode Amir Awe AMKG dan Hasanuddin S.Km diancam akan dibunuh apabila tidak mendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 (DAMAI);

- 2) aksi-aksi teror yang ditujukan kepada Camat melalui SMS dan telepon gelap dengan tujuan intimidasi dan penekanan agar tidak memonitor kondisi Kamtibmas di wilayahnya;
  - 3) Dengan adanya aksi-aksi tersebut, maka sebagian besar masyarakat berada dalam ketakutan karena situasi yang mencekam;
- h. Berdasarkan Surat Camat Napabalano Nomor 100/68/2010 perihal laporan situasi keamanan menjelang Pemilukada Kabupaten Muna Tahun 2010 (atas nama Haerun, S.H) tertanggal 21 Mei 2010, mengenai kondisi keamanan di wilayah Kecamatan Napabalano yang tidak kondusif menjelang pelaksanaan Pilkada dikarenakan adanya intimidasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (DAMAI);
- i. Berdasarkan Surat Camat Kabangka Nomor 400/80 perihal laporan Perkembangan keadaan wilayah menjelang Pemilukada Muna 2010 (atas nama Emisara Guruhi, S.Pi) tertanggal 29 Mei 2010, mengenai adanya intimidasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (DAMAI) yakni:
- 1) pengeroyokan yang dialami saudara Ali Metungguno, S.E yang beralamat di desa Lakandito, Kecamatan Kabangka yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (DAMAI);
  - 2) salah seorang warga Desa Wataliku yakni saudara La Rongga mengalami trauma dan tekanan jiwa atas peristiwa tersebut di atas;

Berdasarkan Surat Camat Tongkuno Selatan Nomor 300/83 perihal Pemilukada (atas nama La Mara, S.P, M.Pd) tertanggal 28 Mei 2010, menunjukkan adanya intimidasi yang dilakukan oleh beberapa tim

Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di wilayah kecamatan Tongkuno Selatan yang meresahkan warga masyarakat;

- j. Berdasarkan Surat Camat Lasalepa Nomor 400/120/2010 perihal laporan keadaan wilayah menjelang Pemiluada Muna 2010 (an. Safruddin S.E) tertanggal 28 Mei 2010;
- k. Berdasarkan Surat Camat Katobu Nomor 400/35/2010 perihal laporan perkembangan keadaan wilayah Pemiluada Muna 2010 ( an. Dra. Nurlia Husuni) tertanggal 26 Mei 2010, mengenai adanya:
  - 1) Penghadangan dan ajakan kasar dengan memfitnah salah satu pasangan sehingga membuat masyarakat resah dan terganggunya stabilitas keamanan Kecamatan Katobu;
  - 2) Intimidasi di sekitar Pasar Sentral La Ino dengan ancaman akan dibakar apabila tidak memilih pasangan DAMAI;
  - 3) Intimidasi terhadap masyarakat pesisir yang berdekatan dengan Pom Bensin, jika tidak memilih pasangan DAMAI maka Pom Bensin tersebut akan dibakar;
  - 4) Intimidasi terhadap pemerintah kecamatan untuk tidak melakukan monitoring wilayah, dan apabila didapati memonitoring kendaraan camat akan dibakar;
  - 5) Intimidasi terhadap masyarakat yang berkunjung ke Posyandu apabila tidak memilih pasangan DAMAI maka tidak akan mendapatkan pelayanan Posyandu;
- l. Berdasarkan Surat Camat Tiworo Tengah Nomor 400/270 perihal laporan perkembangan keadaan wilayah Pemiluada Muna 2010 (an. Ir. Takari, M.Ma) tertanggal 27 Mei 2010, mengenai adanya:
  - 1) tekanan secara psikologis masyarakat oleh kejadian di berbagai tempat seperti penghadangan/penggeledahan di kecamatan lain yakni Kecamatan Wadaga yang dilakukan oleh oknum relawan pasangan DAMAI;
  - 2) intimidasi dari pasangan DAMAI terhadap masyarakat Muna yang datang dari Jawa dan Bali;



- m. Berdasarkan Surat Camat Bata Laiworu perihal pelaksanaan Pemilukada (atas nama Herman Harun, S.E, M.Pd) tertanggal 10 Juni 2010 mengenai adanya ketidakwajaran berjalannya Pemilukada di Kabupaten Muna akibat dari salah satu kubu pasangan calon peserta Pemilukada;
  - n. Berdasarkan rekaman *video* kampanye mengenai keterlibatan Dosen Jurusan MIPA FKIP Universitas Haluoleo (atas nama Muh. Tahir, Spd, M.Si dengan NIP 19691231 2003021 001) sebagai Tim Kampanye pada saat kampanye di Wakuru, Kecamatan Tongkuno, di Tampo, Kecamatan Napabalano dan di Kecamatan Kabawo;
  - o. Berdasarkan surat pernyataan Camat Wadaga, yakni Saudari Irhawati, S.IP yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2010 jam 00.30 WITA pada saat mencarikan tempat tinggal Bko Polda Sultra, kendaraan dinas Camat Nopol DT 7265 D dalam perjalanan pulang dari Desa Lakahana, Kecamatan Wadaga dihadang orang tak dikenal dan diancam akan dibunuh dan kendaraan dinas tersebut dirusak. Pada pagi harinya pukul 06.00 WITA Camat Wadaga mendapat informasi dari Kades Lailangga dan Kades Lakahana bahwa perlakuan tersebut dilakukan oleh pendukung calon pasangan DAMAI;
  - p. Berdasarkan Surat Pernyataan Kades Lakanaha Kecamatan Wadaga, yakni Saudara La Kambajawa yang menyatakan adanya ancaman pembunuhan, pembakaran kendaraan dinas dan kerusakan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2010 jam 00.30 WITA dan perlakuan tersebut dilakukan oleh pendukung calon pasangan DAMAI;
42. Bahwa atas pelanggaran-pelanggaran intimidasi dan tindakan-tindakan lainnya yang menimbulkan rasa takut, telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu sebagaimana Surat Panwaslu Kabupaten Muna Nomor 78/Panawaslu/VI/2010 tertanggal 7 Juni 2010;
43. Bahwa pelanggaran-pelanggaran berupa tindakan yang menimbulkan rasa takut pada masyarakat sebelum pemungutan suara, berupa tindakan menciptakan suasana mencekam dan rasa ketakutan warga penganiayaan, pengrusakan mobil (pemecahan kaca dan penombakan

ban) dan perampasan mobil, ancaman dan intimidasi, penculikan, penelanjangan di atas panggung, serta ancaman pembunuhan, pembakaran kendaraan dinas dan kerusakan, yang terjadi di 12 (dua belas) kecamatan, secara signifikan sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon;

44. Perolehan suara di wilayah yang Pemohon dalilkan terjadi penganiayaan, pengrusakan mobil (pemecahan kaca dan penombakan ban) dan perampasan mobil, ancaman dan intimidasi, penculikan, penelanjangan di atas panggung, serta ancaman pembunuhan, pembakaran kendaraan dinas dan kerusakan sebanyak 12 (dua belas) kecamatan, yakni Kecamatan: (1) Katobu, (2) Lasalepa, (3) Napabalano, (4) Duruka, (5) Lohia, (6) Kontugana, (7) Kusambi, (8) Wadaga, (9) Tiworo Tengah, (10) Kabangka, (11) Kabawo dan (12) Kontukonuwa adalah sebagaimana table berikut:

No	Nama Kecamatan	Suara Pasangan Calon No Urut					Wajib Pilih	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Tidak Memilih
		1	2	3	4	5				
1	Katobu	2,049	611	6,682	668	4,396	21,447	14,406	99	6,942
2	Lasalepa	554	536	1,960	338	1,542	6,783	4,930	138	1,715
3	Napabalano	796	916	1,785	391	1,408	7,431	5,296	134	2,001
4	Duruka	1,270	216	2,030	317	2,007	7,869	5,840	105	1,924
5	Lohia	912	304	2,459	613	2,511	10,185	6,799	139	3,247
6	Kontunaga	607	188	1,597	141	1,286	5,058	3,819	68	1,171
7	Kusambi	458	599	2,087	403	1,783	7,306	5,330	165	1,811
8	Wadaga	206	492	888	207	875	3,926	2,668	54	1,204
9	Tiworo Tengah	586	264	1,020	175	1,320	4,458	3,365	106	987
10	Kabangka	402	129	2,936	63	1,479	6,756	5,009	78	1,669
11	Kabawo	583	337	2,915	234	1,643	8,389	5,712	98	2,579
12	Kontukowuna	150	109	1,009	62	615	2,685	1,945	26	714
	Jumlah	8,573	4,701	27,368	3,612	20,865	92,293	65,119	1,210	25,964

Akibat dari ancaman-ancaman sebagaimana Pemohon uraikan di atas, yang pada pokoknya bertujuan sama, yakni memaksa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, mengakibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 meraih sebanyak **27.368 suara**, sedangkan Pemohon hanya memperoleh sebanyak **20.865 suara** dan suara tidak sah sebanyak **1.210 suara**. Padahal, jumlah warga masyarakat wajib pilih di 12 (dua belas) kecamatan yang merupakan basis pendukung Partai Golkar di atas terdapat sebanyak 65.119 pemilih, sehingga jumlah warga yang

ketakutan dan memilih mencari selamat, menghindari dari ancaman di 12 kecamatan tersebut, yakni dengan cara tidak mendatangi tempat-tempat pemungutan suara untuk memilih salah satu pasangan calon pada tanggal 10 Juni 2010, yang jumlahnya mencapai sebanyak = 65.119 pemilih – [27.368 (Suara Pasangan Nomor Urut 3) + 20.865 (suara Pemohon) + 1.210 (suara tidak sah)] = 25.964 pemilih;

Apabila di ke-12 kecamatan tersebut tidak diciptakan intimidasi dan pengancaman-pengancaman yang diikuti tindakan pengrusakan, pemecahan kaca mobil, penombakan ban-ban mobil-mobil, penelanjangan pendukung Pemohon di atas panggung saat kampanye Pasangan Nomor Urut 3, ancaman pembunuhan dan perbuatan yang secara rinci telah Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon sangat yakin bahwa sejumlah 25.964 jiwa warga yang mempunyai hak pilih dan tinggal di basis-basis pendukung Partai Golkar menyalurkan aspirasinya kepada Pemohon;

45. Bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Muna Tahun 2010 yang tergambar dengan jelas, nyata, terstruktur, terencana, dan massif ini, tetapi tidak ada penyelesaian dari Panwaslu Kabupaten Muna, ternyata dalam perjalanannya Pemohon menemukan fakta hukum yang sangat mempengaruhi proses dan hasil Pemilukada, oleh karena terjadi peristiwa hukum yang terjadi berupa tindakan menciptakan rasa takut disertai tindakan pengrusakan, penganiayaan, penculikan, yang mengakibatkan rasa ketakutan masyarakat simpatisan Partai Golkar (salah satu partai anggota koalisi pengusung Pemohon) untuk menyalurkan hak pilihnya kepada Pemohon. Pemohon telah membuat dan menyampaikan laporan kepada Panwaslu sebagaimana Surat tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna 2010-2015 Pasangan LM. Rusman Emba, ST dan Drs. P. Haridin yang ditujukan kepada Ketua Panwaslukada Kabupaten Muna nomor 60/PAN-Pilkada/MN/2010 tanggal 10 Juni 2010 perihal Pemberitahuan Pelanggaran Pemilukada;

**Mengenai Keberatan terhadap Terjadinya *Money Politics* yang mempengaruhi perolehan Suara Pemohon**

46. Bahwa beragam kesalahan dan pelanggaran pidana selain pidana intimidasi, pengancaman, pengrusakan sebagaimana Pemohon kemukakan di atas, Pemohon juga menemukan adanya tindak pidana pemberian barang atau uang (*money politics*) ataupun insentif lainnya kepada pemilih dengan janji dan pamrih harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama dr. La Ode Baharuddin, M.Kes. dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si., yang sudah dilaporkan baik oleh Pemohon maupun masyarakat kepada Panwaslu namun Termohon tetap saja mengeluarkan penetapan hasil perolehan suara dan penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, sebagaimana Pemohon buktikan di bawah ini:

- (1) surat Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna 2010-2015 Pasangan LM. Rusman Emba, ST-Drs P Haridin yang ditujukan kepada Ketua Panwaslukada Kabupaten Muna nomor 59/PAN-Pilkada/MN/2010 tanggal 9 Juni 2010 perihal Pemberitahuan Pelanggaran Pemilukada;
- (2) laporan saudara La Harmin kepada Panwaslu Kada Nomor 22/Pemilu Kada/VI/2010, tentang Money Politik yang dilakukan oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3. Model A-2 KWK dan Tanda Bukti Penerimaan laporan saudara La Harmin kepada Panwaslu Kada. Model A-2 KWK(Per Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009);
- (3) laporan saudara Alam Jaya kepada Panwaslu Kada Nomor 13/Pemilu Kada/VI/2010, tentang saudara Gunawan salah seorang pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 memberikan uang sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Sitti Aisyah, lalu memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (DAMAI). Model A-2 KWK dan Tanda Bukti Penerimaan laporan saudara Alam Jaya kepada Panwaslu Kada. Model A-2 KWK(Per Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009);
- (4) laporan saudara La Rono kepada Panwaslukada Nomor 21/Pemilu Kada/VI/2010, tentang dugaan poltik uang yang dilakukan oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3. Model A-2 KWK dan Tanda Bukti Penerimaan laporan saudara La Rono kepada Panwaslukada. Model A-2 KWK(Per Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009);

- (5) laporan saudara La Hada kepada Panwaslukada Nomor 16/Pemilu Kada/VI/2010, tentang memberikan uang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Damai). Model A-2 KWK dan Tanda Bukti Penerimaan laporan saudara La Hada kepada Panwaslukada. Model A-2 KWK (Per Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009);
- (6) laporan saudara Sanusi kepada Panwaslukada Nomor 19/Pemilu Kada/VI/2010, tentang Kampanye Dalam Masa Tenang Lewat TV Kabel. Model A-2 KWK dan Tanda Bukti Penerimaan laporan saudara Sanusi kepada Panwaslukada. Model A-2 KWK (Per Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009);

Akibat dari tindakan politik uang atau *money politics* yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana Pemohon uraikan di atas, yang pada pokoknya bertujuan sama, yakni untuk mempengaruhi warga pemilih dengan pemberian uang dan/atau barang sehingga memilih Pasangan Nomor Urut 3, hal ini terjadi di 8 (delapan) kecamatan, mengakibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 meraih sebanyak 20.483 suara, sedangkan Pemohon hanya memperoleh sebanyak 15.224 suara dengan rincian perolehan seluruh pasangan calon di kecamatan tersebut sebagaimana Matriks dibawah ini:

Perolehan Suara  
di Kecamatan yang Terjadi *Money Politics*

No	Nama Kecamatan	Suara Pasangan Calon No Urut				
		1	2	3	4	5
1	Katobu	2,049	611	6,682	668	4,396
2	Lohia	912	304	2,459	613	2,511
3	Wadaga	206	492	888	207	875
4	Kabangka	402	129	2,936	63	1,479
5	Batalaiworu	705	422	2,334	475	1,395
6	Barangka	261	140	1,369	165	1,153
7	Duruka	1,270	216	2,030	317	2,007
8	Napabalano	796	916	1,785	391	1,408
		6,601	3,230	20,483	2,899	15,224

Apabila di ke-8 kecamatan tersebut tidak dilakukan tindakan mempengaruhi dengan cara-cara membagi-bagikan uang dan atau barang, pada saat sudah hari tenang, maka Pemohon sangat yakin bahwa

suara Pemohon akan melebihi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3;

47. Bahwa Pemohon telah menyampaikan pelanggaran-pelanggaran lain yang dilakukan Termohon dalam penyelenggaraan Pemilukada dengan Surat Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna 2010-2015 Pasangan LM. Rusman Emba, S.T.,-Drs.P.Haridin yang ditujukan kepada Ketua Panwaslukada Kabupaten Muna Nomor 61/PAN-Pilkada/MN/2010 tanggal 10 Juni 2010, perihal Pemberitahuan Pelanggaran Pemilukada;
48. Peristiwa hukum lainnya yang berpengaruh terhadap proses dan hasil Pemilukada yang sudah dilaporkan kepada Panwaslu namun tidak ditindaklanjuti penegakan hukumnya dan tidak ada pemberian sanksi kepada pelanggar dan pasangan calon yang melakukan pelanggaran tersebut, adalah sebagaimana bukti:
  - (1) laporan saudara Deny Herman kepada Panwaslukada Nomor 12/Pemilu Kada/VI/2010, tentang Penggunaan Hak memilih oleh orang bukan haknya untuk memilih. Model A-2 KWK;
  - (2) tanda bukti penerimaan laporan saudara Deny Herman kepada Panwaslukada, Model A-2 KWK (Per Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009);
49. Laporan saudara Sanusi kepada Panwaslukada Nomor 19/Pemilu Kada/VI/2010, tentang Kampanye Dalam Masa Tenang Lewat TV Kabel. Model A-2 KWK dan Tanda Bukti Penerimaan laporan saudara Sanusi kepada Panwaslukada. Model A-2 KWK (Per Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009);
50. Peristiwa hukum lainnya yang berpengaruh terhadap proses dan hasil Pemilukada yang sudah dilaporkan kepada Panwaslu namun tidak ditindaklanjuti penegakan hukumnya dan tidak ada pemberian sanksi kepada pelanggar dan pasangan calon yang melakukan pelanggaran tersebut, adalah sebagaimana bukti:
  - (1) laporan saudara Deny Herman kepada Panwaslu Kada Nomor 12/Pemilukada /VI/2010, tentang Penggunaan Hak memilih oleh orang bukan haknya untuk memilih. Model A-2 KWK;

- (2) tanda bukti penerimaan laporan saudara Deny Herman kepada Panwaslukada, Model A-2 KWK (Per Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009);
  - (3) laporan saudara Jamrut kepada Panwaslukada Nomor 14/Pemilu Kada/VI/2010, tentang seorang perempuan yang belum cukup umur bernama Juerni, telah menyalurkan suaranya (memilih) di TPS 2 Desa Wabintingi. Model A-2 KWK;
  - (4) tanda bukti Penerimaan laporan saudara Jamrut kepada Panwaslu Kada. Model A-2 KWK (Per Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009);
  - (5) Laporan saudara Ekho Syahputra kepada Panwaslu Kada Nomor 15/Pemilu Kada/VI/2010, tentang Penggunaan hak pilih (melakukan pencoblosan) sebanyak 2 (dua) kali di 2 (dua) desa/kelurahan yang berbeda (TPS 1) desa Bonea Kecamatan Lasalepa dan TPS 3 Kelurahan Laiworu Kecamatan Laiworu dengan menggunakan 2 (dua) surat panggilan yang berbeda serta dengan nama yang berbeda pula (nama Jamrud dan Jamrin). Model A-2 KWK;
  - (6) Tanda Bukti Penerimaan laporan saudara Ekho Syahputra kepada Panwaslukada. Model A-2 KWK (Per Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009);
  - (7) Laporan saudara Jumar kepada Panwaslukada Nomor 10/Pemilu Kada/VI/2010, tentang anak di bawah umur atas nama Wawan Wira Bhayangkara melakukan pencoblosan dengan menggunakan kartu panggilan atas nama orang lain. Model A-2 KWK;
  - (8) Tanda Bukti Penerimaan laporan saudara Jumar kepada Panwaslukada, Model A-2 KWK (Per Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009);
51. Bahwa masih adanya warga masyarakat Kabupaten Muna yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun Daftar Pemilih Tetap (DPT);
  52. Bahwa masih adanya warga masyarakat Kabupaten Muna yang tidak mendapat undangan untuk memilih pada hari pemilihan walaupun sudah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT;

53. Bahwa ditemukan adanya pemberian barang atau uang ataupun insentif lainnya kepada pemilih dengan janji harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama dr. La Ode Baharuddin, M.Kes. dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si.;
54. Bahwa adanya intimidasi oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada warga masyarakat supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama dr. La Ode Baharuddin, M.Kes. dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si. (DAMAI);
55. Bahwa masih tingginya masyarakat yang menerima atau yang memperoleh kartu pemilih ganda untuk memilih di wilayah Kabupaten Muna menunjukkan kecurangan yang terencana oleh Termohon, agar masyarakat Kabupaten Muna dapat memilih lebih dari satu kali;
56. Bahwa adanya kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang melibatkan PNS yakni Dosen Jurusan MIPA FKIP Universitas Haluoleo sebagai Tim Kampanye pada saat kampanye di Wakuru, Kecamatan Tongkuno, di Tampo, Kecamatan Napabalano dan di Kecamatan Kabawo, sebagaimana bukti visual atau rekaman, yang didiamkan oleh Termohon, sedangkan perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 61 ayat (1) *juncto* Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;
57. Bahwa dengan beragam kesalahan dan pelanggaran secara sengaja, massif, terencana dan terstruktur dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Muna Tahun 2010 yang dilakukan Termohon, sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon, yang mana Pemohonlah yang seharusnya ditetapkan sebagai Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Muna Tahun 2010, kenapa tidak? Karena jika pemilihan tersebut dilakukan dengan jujur dan terbuka dimana para pemilih mengetahui bahwa Pasangan Calon dari Jalur Independen La Pili, S.Pd. dan H. Laode Halami, S.H. telah secara tidak jujur mengajukan syarat dukungan dalam Pemilukada Kabupaten Muna Tahun 2010;
58. Bahwa dengan demikian, telah terjadi pelanggaran-pelanggaran serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara sehingga



mencederai konstitusi, demokrasi, dan hak-hak warga negara (*vide* Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945), serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di negara hukum Republik Indonesia (*alat bukti surat dan daftar saksi terlampir dalam permohonan Pemohon*);

59. Bahwa demi terciptanya demokrasi yang sehat Pemohon berkeyakinan bahwa Mahkamah dalam mengadili perkara Pemilukada di Kabupaten Muna *a quo*, tidak hanya merujuk pada objek formal perselisihan Pemilukada sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 PMK Nomor 15/2008, melainkan juga mempunyai kewenangan untuk menggali dan menemukan kebenaran hukum dan keadilan sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Karenanya, dalam upaya mewujudkan keadilan prosedural dan keadilan substantif, serta asas manfaat demi supremasi konstitusi, hukum, dan demokrasi sebagaimana dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, untuk itu Mahkamah sesuai dengan tugas dan fungsinya pengawal konstitusi dan demokrasi, serta pelindung hak-hak asasi manusia, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kabupaten Muna tanpa diikuti Pasangan Calon Independen La Pili, S.Pd. dan H. Laode Halami, S.H Nomor Urut 2 dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan Panitia Pengawas Pemilukada (Panwaslu) Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengawasi pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya agar asas dan semangat Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat ditegakkan;

## **V. PETITUM**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut sebagai berikut :

### **Primair**

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- b. Menyatakan tidak sah dan tidak benar hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama dr. La Ode Baharuddin, M.Kes. dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si karena diperoleh secara melawan hukum;
- c. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan Nomor 48/KPTS/KPU-MN/2010, tanggal 16 Juni 2010, mengenai Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Periode 2010-2015 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010;
- d. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama LM Rusman Emba, ST. dan Drs. P. Haridin adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2010-2015 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muna Tahun 2010;
- e. Memerintahkan Termohon menerbitkan Surat Keputusan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muna Tahun 2010 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi ini;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan subsidair.

#### **Subsidair**

1. Mengabulkan permohonan subsidair Pemohon Keberatan;
2. Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Berita Acara Nomor 38/KPTS/KPU-MN/2010 tentang Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muna Tahun 2010, tanggal 18 April 2010, atas nama La Pili, S.Pd. dan H. Laode Halami, S.H dan Surat Keputusan Nomor 39/KPTS/KPU-MN/2010 tertanggal 21 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muna Tahun 2010 dan Surat Keputusan Nomor 48/KPTS/KPU-MN/2010, tanggal 16 Juni 2010, mengenai Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Waki Bupati Muna Periode 2010-2015 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 dan Keputusan KPU Nomor 49/KPTS/KPU-MN/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muna Tahun 2010;

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna untuk menyelenggarakan **pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Muna** yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kecuali Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **La Pili, S.Pd. dan H. Laode Halami, S.H;**
  4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Muna dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan diucapkan;
  5. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah/tidak akurat untuk dilakukan pemutakhiran data sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-385, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 48/KPTS/KPU-MN/2010 tertanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Muna;
2. Bukti P-2 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Muna Tahun 2010;
3. Bukti P-3 : fotokopi Surat Keputusan Nomor 49//KPTS/KPU-MN/2010 tertanggal 18 Juni 2010;
4. Bukti P-4 : fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38/KPTS/KPU-MN/2010 tertanggal 18 April 2010;
5. Bukti P-5 : fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 39/KPTS/KPU-MN/2010 tertanggal 21 April 2010;
6. Bukti P-6 : fotokopi formulir Keberatan Model DB2-KWK tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang

Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2010 di Kabupaten Muna;

7. Bukti P-7 : fotokopi data buku Kabupaten Muna dalam Angka 2009, jumlah penduduk adalah 246.004 (dua ratus empat puluh enam ribu empat) jiwa;
8. Bukti P-8 : fotokopi Surat BPS Kabupaten Muna kepada Ketua DPD Partai GOLKAR Nomor 74021.022 tanggal 18 Juni 2010, mengenai permintaan data hasil sensus penduduk Kabupaten Muna 2010. Kepala BPS menyatakan bahwa permintaan mengenai hasil sensus penduduk Kabupaten Muna tidak dapat dipenuhi karena masih dalam proses dan belum dihasilkan angka jumlah penduduk final;
9. Bukti P-9 : fotokopi Surat Pernyataan Kepala BRI Unit Wakuru Kecamatan Tongkuno tanggal 18 Juni 2010;
10. Bukti P-10 : fotokopi Laporan informasi Nomor Polisi R/LI-09/III/2010/Intelkam tanggal 3 Maret 2010 tentang keberatan masyarakat dengan dimasukkannya fotokopi KTP ke dalam dokumen daftar Pendukung Calon bupati Muna Lapili Spd tanpa sepengetahuan mereka;
11. Bukti P-11 : fotokopi Laporan Polisi Nopol. STPL/12.a/III/2010/Spk.Sek tanggal 3 Maret 2010 dan Lampiran Bukti KTP yang dipalsukan untuk Syarat Dukungan La Pili Spd dan La Ode Halami, untuk kejadian di Kecamatan Tongkuno;
12. Bukti P-12 : fotokopi Surat Keberatan Tim Pemenangan Pemohon Nomor 54/PAN-PILKADA/III/2010 tertanggal Maret 2010, tentang Keberatan terhadap Pencalonan La Pili Spd dan La Ode Halami, SH sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Calon Perseorangan;
13. Bukti P-13 : fotokopi Berita acara pemeriksaan saksi Muh. Nasir Bin Laoji di Polsek Tongkuno tentang pengambilan Fotokopi KTP nasabah BRI Unit Wakuru oleh saksi atas permintaan fajarudin untuk kepentingan calon kepala daerah dari perseorangan atas nama La Pili dan La Ode Halami;

14. Bukti P-14 : fotokopi Buku A daftar nama pendukung berikut lampiran tanda tangan penduduk dan fotokopi KTP dan keterangan domisili di Desa Marobo Kecamatan Marobo;
15. Bukti P-15 : fotokopi Buku B Buku daftar nama pendukung berikut lampiran tanda tangan penduduk dan fotokopi KTP dan keterangan domisili di Desa Marobo Kecamatan Marobo;
16. Bukti P-16 : fotokopi Buku daftar nama pendukung berikut lampiran tanda tangan penduduk dan fotokopi KTP dan keterangan domisili di Desa Poaroha Kecamatan Marobo;
17. Bukti P-17 : fotokopi Buku daftar nama pendukung berikut lampiran tanda tangan penduduk dan fotokopi KTP dan keterangan domisili di Desa Pasikuta Kecamatan Marobo;
18. Bukti P-18 : fotokopi Buku A daftar nama pendukung berikut lampiran tanda tangan penduduk dan fotokopi KTP dan keterangan domisili di Desa Wadulao Kecamatan Marobo;
19. Bukti P-19 : fotokopi Buku B daftar nama pendukung berikut lampiran tanda tangan penduduk dan fotokopi KTP dan keterangan domisili di Desa Wadulao Kecamatan Marobo;
20. Bukti P-20 : fotokopi buku daftar nama pendukung berikut lampiran tanda tangan penduduk dan fotokopi KTP dan keterangan domisili di Desa Tapi-Tapi, Kecamatan Marobo;
21. Bukti P-21 : fotokopi buku daftar nama pendukung berikut lampiran tanda tangan penduduk dan fotokopi KTP dan keterangan domisili di Desa Tapi-Tapi, Kecamatan Marobo;
22. Bukti P-22 : fotokopi buku daftar nama pendukung berikut lampiran tanda tangan penduduk dan fotokopi KTP dan keterangan domisili di Desa Laiba, Kecamatan Parigi;
23. Bukti P-23 : fotokopi buku daftar nama pendukung berikut lampiran tanda tangan penduduk dan fotokopi KTP dan keterangan domisili di Desa Warambe kecamatan Parigi;
24. Bukti P-24 : fotokopi buku daftar nama pendukung berikut lampiran tanda tangan penduduk dan fotokopi KTP dan keterangan domisili di Desa Latampu, Kecamatan Parigi;

24. Bukti P-25 : fotokopi buku daftar nama pendukung berikut lampiran tanda tangan penduduk dan fotokopi KTP dan keterangan domisili di Desa Kolasa, Kecamatan Parigi;
25. Bukti P-25 : fotokopi buku daftar nama pendukung berikut lampiran tanda tangan penduduk dan fotokopi KTP dan keterangan domisili di Desa Rahadua, Kecamatan Katobu;
26. Bukti P-26 : fotokopi buku daftar nama pendukung berikut lampiran tanda tangan penduduk dan fotokopi KTP dan keterangan domisili di Desa Kontumere, Kecamatan Kabawo;
27. Bukti P-27 : fotokopi buku daftar nama pendukung berikut lampiran tanda tangan penduduk dan fotokopi KTP dan keterangan domisili di Desa Laimpi, Kecamatan Kabawo;
28. Bukti P-28 : fotokopi buku daftar nama pendukung berikut lampiran tanda tangan penduduk dan fotokopi KTP dan keterangan domisili di Desa Lamaeo, Kecamatan Kabawo.
29. Bukti P-29 : fotokopi Laporan Polisi Nomor Polisi LP/12/III/2010/Spk sek, tanggal 3 Maret 2010 mengenai penyalahgunaan wewenang dan perbuatan tidak menyenangkan oleh Muh Nasir Ido, S.T.
30. Bukti P-30 : fotokopi Laporan Polisi Nomor Polisi LP/11/III/2010/Spk sek, tanggal 3 Maret 2010 mengenai penyalahgunaan wewenang dan perbuatan tidak menyenangkan oleh Nasir als Golo Ido dan Berita acara pemeriksaan saksi Hanafia Bulang Binti Bulang di Polsek Tongkuno tentang pengambilan Fotokopi KTP nasabah BRI Unit Wakuru oleh saksi atas permintaan fajarudin untuk kepentingan calon kepala daerah dari perseorangan atas nama Lapili dan LA Ode Halami;
31. Bukti P-31 : fotokopi Berita Kendari Ekspres tanggal 5 Maret 2010 "KTP Nasabah BRI Muna dibobol Tim Sukses"
32. Bukti P-32 : fotokopi Surat Pernyataan atas nama La Ode Laano yang menyatakan adanya pemalsuan tanda tangannya untuk surat keterangan domisili sebanyak 208 orang untuk kepentingan calon kepala daerah dari perseorangan atas nama Lapili, S.Pd dan LA Ode Halami;

33. Bukti P-33 : fotokopi Surat pernyataan atas nama Ishak DS yang menyatakan adanya pemalsuan tanda tangannya untuk surat keterangan domisili sebanyak 113 orang dan 108 KTP yang terambil tanpa persetujuan orang yang bersangkutan dan juga pemalsuan stempel Desa Wadolao untuk kepentingan calon kepala daerah dari perseorangan atas nama La Pili dan LA Ode Halami.
34. Bukti P-34 : fotokopi Laporan pemalsuan tanda tangan Kepala desa Wadolao an. Ishak DS, Kepala Desa Tapi-tapi atas nama Amir Djalali, kepala Desa Poaroha an. Agus dan Kepala Desa Marobo atas nama La Ode Laano, yang ditujukan kepada Kapolsek Parigi, Bone, dan Marobo di Wasolangka untuk kepentingan calon Kepala Daerah dari perseorangan atas nama La Pili, S.Pd dan LA Ode Halami.
35. Bukti P-35 : fotokopi Laporan informasi Polsek Tongkuno Nomor Polisi R/LI-10/III/2010/Intelkam, tanggal 3 maret 2010 mengenai keberatan oknum masyarakat dengan dimasukkannya fotokopy KTP ke dalam dokumen daftar pendukung Calon Bupati Muna dari perseorangan atas nama La Pili, S.Pd dan LA Ode Halami.
36. Bukti P-36 : fotokopi Surat pernyataan atas nama Rahim yang menyatakan pemalsuan keterangan domisili sebanyak 113 orang yang tidak diketahui Kepala Desa Wadolao untuk kepentingan calon kepala daerah dari perseorangan atas nama La Pili, S.Pd dan LA Ode Halami.
37. Bukti P-37 : fotokopi Surat Kesaksian Solidaritas Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilukada Kabupaten Muna tertanggal 8 Juni 2010 ;
38. Bukti P-38 : fotokopi Surat tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna 2010-2015 Pasangan LM. Rusman Emba, S.T-Drs P. Haridin yang ditujukan kepada Ketua Panwaslukada Kabupaten Muna Nomor 60/PAN-Pilkada/MN/2010 tanggal 10 Juni 2010 perihal Pemberitahuan Pelanggaran Pemilukada;

39. Bukti P-39 : fotokopi Laporan Nomor 08/Pemilu Kada/VI/2010 tentang Penganiayaan dirinya dan pengrusakan Mobil Milik Pelapor dengan nomor polisi DT. 969. Model A-1 KWK;
40. Bukti P-40 : fotokopi Tanda Bukti Penerimaan laporan saudara La Ode Iskandar kepada Panwaslukada. Model A-2 KWK(Per Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009). Dan Print gambar foto rusakan mobil milik saudara La Ode Iskandar.
41. Bukti P-41 : fotokopi Laporan saudara La Ode Anas Saputra kepada Panwaslukada Nomor 24/Pemilu Kada/VI/2010 tentang Intimidasi oleh pendukung calon nomor urut. 3 (dr. Baharudin-Malik Ditu). Model A-1 KWK dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan saudara La Ode Anas Saputra kepada Panwaslukada. Model A-2 KWK (Per Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009);
42. Bukti P-42 : fotokopi Laporan saudara Sabarudin, S.Pd kepada Panwaslukada Nomor 011/Pemilu Kada/VI/2010 tentang Penganiayaan dan pengrusakan Mobil, dengan nomor polisi DT. 7047 KE. Model A-1 KWK;
43. Bukti P-43 : fotokopi Tanda Bukti Penerimaan laporan saudara Sabarudin, S.Pd kepada Panwaslukada. Model A-2 KWK(Per Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009) dan Print gambar foto rusakan mobil yang dikendarai oleh Sabarudin, S.Pd dengan nomor polisi DT 7047 KE.
44. Bukti P-44 : fotokopi Laporan saudara La Ode Suyata kepada Panwaslukada Nomor 09/Pemilu Kada/VI/2010 tentang Penganiayaan dan pengrusakan Mobil milik pelapor, dengan nomor polisi DT. 71 NA. Model A-1 KWK;
45. Bukti P-45 : fotokopi Tanda Bukti Penerimaan laporan saudara La Ode Suyata kepada Panwaslukada. Model A-2 KWK(Per Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009) dan Print gambar foto rusakan mobil milik La Ode Suyata dengan nomor polisi DT. 71 NA;
46. Bukti P-46 : fotokopi Laporan saudara Naim kepada Panwaslu Kada Nomor 26/Pemilukada/VI/2010, tentang Pengancaman yang



- dilakukan oleh oknum PNS (Sekcam Tongkuno). Model A-2 KWK;
47. Bukti P-47 : fotokopi Tanda Bukti Penerimaan laporan saudara Naim kepada Panwaslukada. Model A-2 KWK(Per Bawaslu No. 20 Tahun 2009);
  48. Bukti P-48 : fotokopi Laporan saudara Jasmin kepada Panwaslukada Nomor 23/Pemilu Kada/VI/2010, tentang Pakasaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (dr. Baharudin-Malik Ditu) Model A-2 KWK;
  49. Bukti P-49 : fotokopi Tanda Bukti Penerimaan laporan saudara Jasmin kepada Panwaslukada. Model A-2 KWK(Per Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009);
  50. Bukti P-50 : fotokopi Laporan saudari Wa Ode Hamsina kepada Panwaslu Kada Nomor 25/Pemilu Kada/VI/2010, tentang Paksaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (dr. Baharudin-Malik Ditu) Model A-2 KWK;
  51. Bukti P-51 : fotokopi Tanda Bukti Penerimaan laporan saudari Wa Ode Hamsina kepada Panwaslukada. Model A-2 KWK(Per Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009);
  52. Bukti P-52 : fotokopi Laporan saudara Marakerma kepada Panwaslu Kada Nomor 18/Pemilu Kada/VI/2010, tentang Intimidasi dengan larangan untuk menjalankan aktivitas sebagai relawan pasangan RAMAH (Pemohon). Model A-2 KWK;
  53. Bukti P-53 : fotokopi Tanda Bukti Penerimaan laporan saudara Marakerma kepada Panwaslukada. Model A-2 KWK(Per Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009);
  54. Bukti P-54 : fotokopi Laporan saudara La Ode Sabara kepada Panwaslukada Nomor 17/Pemilu Kada/VI/2010, tentang Intimidasi yang dilakukan oleh oknum PNS An. Drs. La Deke (Pegawai Dinas Perhubungan Kota Kendari) Untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Model A-2 KWK;
  55. Bukti P-55 : fotokopi Tanda Bukti Penerimaan laporan saudara La Ode Sabara kepada Panwaslukada. Model A-2 KWK(Per Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009);

56. Bukti P-56 : fotokopi Surat Pernyataan Camat Kontu Kowuna, atas nama Rahmat Raeba [Bukti P-.....], yang menyatakan bahwa keadaan di Kecamatan Kontu Kowuna pada saat Pemilu pada 2010-2015 Kabupaten Muna mencekam yang mengakibatkan masyarakat tidak tenang dengan adanya perusakan mobil pribadi (milik Sdr. Rahmat Raeba) yakni dengan merobek kelima ban mobil dan memecahkan kaca mobil belakang. Sehingga dengan adanya teror dan intimidasi yang terjadi dapat disimpulkan bahwa kejadian tersebut sengaja dilakukan dengan asumsi agar masyarakat menjadi ketakutan dan hanya memilih calon tertentu sehingga mengakibatkan banyaknya DPT tidak melakukan pencoblosan ( 1 Kecamatan Kontu Kowuna  $716=26,64\%$ ).
57. Bukti P-57 : fotokopi Foto print perusakan mobil milik Rahmat Raeba.
58. Bukti P-58 : fotokopi Notulen Rapat MUSPIDA Kabupaten Muna, tertanggal Senin 31 Mei 2010 jam 11.00 WITA bertempat di Gedung Galampano Raha, yang membahas tentang kondisi keamanan menjelang Pemilu Kabupaten Muna. Mengenai tindak lanjut dari:
- 1) Penculikan pendukung Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Muna Nomor Urut 5 (RAMAH) yang terjadi di Kecamatan Lohia, dan penculikan tersebut diduga dilakukan oleh Tim/Pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (DAMAI).
  - 2) Pengambilan secara paksa pendukung Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Muna Nomor Urut 5 (RAMAH) atas nama Ali Metungguno (korban) di rumahnya yang dilakukan oleh Tim/Pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (DAMAI). Sesuai dengan laporan, saat itu korban dibawa hanya dengan mengenakan handuk dan dalam perjalanan ke panggung kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (DAMAI) di Lasehao, Kecamatan Kabawo korban sempat dipukuli.

- 3) Pengambilan secara paksa mobil dinas Puskesmas yang lewat di sekitar lokasi kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (DAMAI) di Guali, Kecamatan Kusambi oleh pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (DAMAI).
59. Bukti P-60 : fotokopi Notulen Rapat MUSPIDA Kabupaten Muna, tertanggal Sabtu 5 Juni 2010 jam 11.00 WITA bertempat di Gedung Galampano Raha, yang membahas tentang persiapan Pemilukada Kabupaten Muna. Mengenai tindak lanjut dari:
- 1) Adanya indikasi politik uang oleh Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (DAMAI) yakni tentang adanya beras yang diduga akan dibagikan kepada masyarakat.
  - 2) Penanganan mengenai insiden tindakan kekerasan yang mengakibatkan ketakutan dan keresahan yang masih saja terjadi.
60. Bukti P-60 : fotokopi Surat Camat Lawa perihal kondisi wilayah Kecamatan Lawa (an. Drs. Budiman Syawal) tertanggal 28 Mei 2010 mengenai terganggunya ketertiban dan ketenteraman masyarakat dikarenakan hadirnya orang-orang yang tidak dikenal yang melakukan patroli dengan menggunakan mobil dan motor di lingkungan masyarakat. Setelah diidentifikasi oknum-oknum yang dimaksud adalah satgas tim pemenangan dari salah satu kandidat Calon Bupati/Wakil Bupati;
61. Bukti P-61 : fotokopi Surat Pernyataan Drs. Budiman Syawal, Camat Lawa, yang menyatakan bahwa adanya teror dan ancaman yang ia terima apabila ia melakukan tugas memantau keamanan dan ketertiban masyarakat dan apabila ia berpatroli maka mobil dinas yang ia pakai akan dirusak. Kemudian hal tersebut terjadi pada tanggal 2 Juni 2010 di Kelurahan Wamelai, mobil dinas yang ia pakai dilempari oleh orang yang tidak dikenal. Munculnya orang-orang yang tidak dikenal yang melakukan patroli pada malam hari dengan memakai mobil

dan motor kemudian ia identifikasi ternyata adalah Satgas calon pasangan DAMAI. Hal tersebut menimbulkan rasa kecemasan dan ketakutan di masyarakat, karena Satgas tersebut kadang mengeluarkan kata-kata ancaman.

62. Bukti P-62 : fotokopi Surat Pernyataan La Bahu, Kades Lapadaku, yang menyatakan bahwa munculnya orang-orang yang tidak dikenal yang melakukan patroli pada malam hari dengan memakai mobil dan motor kemudian ia identifikasi ternyata adalah Satgas Calon Pasangan DAMAI. Hal tersebut menimbulkan rasa kecemasan dan ketakutan di masyarakat, karena Satgas tersebut kadang mengeluarkan kata-kata ancaman terutama yang dialami oleh warganya yang bernama La Rufaida;
63. Bukti P-63 : fotokopi Surat Camat Duruka Nomor 300/41 perihal Laporan Situasi Kamtibmas menjelang Pemilukada Kabupaten Muna Tahun 2010 (an. La Ode Hafili Pau, S.sos.) tertanggal 27 Mei 2010 mengenai kondisi wilayah yang mulai tidak kondusif karena adanya aksi-aksi yang mengarah pada tindakan anarkis dan intimidasi yang dilakukan pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (DAMAI) yakni:
- 1) aksi pengepungan dan pendobrakan oleh sekelompok orang terhadap rumah milik warga Kecamatan Duruka pada tanggal 21 Januari 2010 sekitar pukul 00.30 WITA, dimana saudara L.M. Haerun K., La Ode Amir Awe AMKG dan Hasanuddin S.Km diancam akan dibunuh apabila tidak mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (DAMAI).
  - 2) aksi-aksi teror yang ditujukan kepada Camat melalui SMS dan telepon gelap dengan tujuan intimidasi dan penekanan agar tidak memonitor kondisi Kamtibmas di wilayahnya.
  - 3) Dengan adanya aksi-aksi tersebut, maka sebagian besar masyarakat berada dalam ketakutan karena situasi yang mencekam.
64. Bukti P-64 : fotokopi Surat Camat Napabalano Nomor 100/68/2010 perihal laporan situasi keamanan menjelang Pemilukada Kabupaten

Muna Tahun 2010 (an. Haerun, S.H) tertanggal 21 Mei 2010 mengenai kondisi keamanan di wilayah Kecamatan Napabalano yang tidak kondusif menjelang pelaksanaan PemiluKada dikarenakan adanya intimidasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 (DAMAI).

65. Bukti P-65 : fotokopi Surat Camat Kabangka Nomor 400/80 perihal laporan Perkembangan keadaan wilayah menjelang PemiluKada ada Muna 2010 (an. Emisara Guruhi, S.Pi) tertanggal 29 Mei 2010. Mengenai adanya intimidasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (DAMAI) yakni :
- 1) Pengeroyokan yang dialami Saudara **Ali Metunguno, S.E** yang beralamat di Desa Lakandito Kecamatan Kabangka yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (DAMAI).
  - 2) Salah seorang warga desa Wataliku yakni Saudara La Rongga mengalami trauma dan tekanan jiwa atas peristiwa tersebut di atas.
66. Bukti P-66 : fotokopi Surat Camat Tongkuno Selatan Nomor 300/83 perihal PemiluKada (an. La Mara, S.P, M.Pd) tertanggal 28 Mei 2010, menunjukkan adanya intimidasi yang dilakukan oleh beberapa Tim Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Kecamatan Tongkuno Selatan yang meresahkan warga masyarakat.
67. Bukti P-67 : fotokopi Surat Camat Lasalepa Nomor 400/120/2010 perihal laporan keadaan wilayah menjelang PemiluKada Muna 2010 (atas nama Safruddin S.E) tertanggal 28 Mei 2010.
68. Bukti P-68 : fotokopi Surat Camat Katobu Nomor 400/35/2010 perihal laporan perkembangan keadaan wilayah PemiluKada Muna 2010 (atas nama Dra. Nurlia Husuni) tertanggal 26 Mei 2010, mengenai adanya:
- 1) Penghadangan dan ajakan kasar dengan memfitnah salah satu pasangan sehingga membuat masyarakat resah dan terganggunya stabilitas keamanan Kecamatan Katobu.

- 2) Intimidasi di sekitar pasar sentral Laino dengan ancaman akan dibakar apabila tidak memilih pasangan DAMAI.
  - 3) Intimidasi terhadap masyarakat pesisir yang berdekatan dengan Pom Bensin, jika tidak memilih pasangan DAMAI maka Pom Bensin tersebut akan dibakar.
  - 4) Intimidasi terhadap pemerintah kecamatan untuk tidak melakukan monitoring wilayah, dan apabila didapati memonitoring kendaraan camat akan dibakar.
  - 5) Intimidasi terhadap masyarakat yang berkunjung ke Posyandu apabila tidak memilih pasangan DAMAI maka tidak akan mendapatkan pelayanan Posyandu.
69. Bukti P-69 : fotokopi Surat Camat Tiworo Tengah Nomor 400/270 perihal laporan perkembangan keadaan wilayah Pemilukada Muna 2010 (an. Ir. Takari, M.Ma) tertanggal 27 Mei 2010, mengenai adanya:
- 1) Tekanan secara psikologis masyarakat oleh kejadian di berbagai tempat seperti penghadangan/penggeledahan di kecamatan lain yakni Kecamatan Wadaga yang dilakukan oleh oknum relawan pasangan DAMAI.
  - 2) Intimidasi dari pasangan DAMAI terhadap masyarakat Muna yang datang dari Jawa dan Bali.
70. Bukti P-70 : fotokopi Surat Camat Bata Laiworu perihal pelaksanaan Pemilukada (an. Herman Harun, S.E, M.M.Pd) tertanggal 10 Juni 2010 mengenai adanya ketidakwajaran berjalannya Pemilukada di Kabupaten Muna akibat dari salah satu kubu pasangan calon peserta Pemilukada.
71. Bukti P-71 : fotokopi Rekaman *Video* Kampanye mengenai keterlibatan Dosen Jurusan MIPA FKIP Universitas Haluoleo (atas nama Muh. Tahir, Spd, M.Si dengan NIP 19691231 2003021 001) sebagai Tim Kampanye pada saat kampanye di Wakuru, Kecamatan Tongkuno, di Tampo, Kecamatan Napabalano dan di Kecamatan Kabawo.
72. Bukti P-72 : fotokopi Surat Pernyataan Camat Wadaga, yakni Saudari Irhawati, S.IP yang menyatakan bahwa pada hari Selasa

tanggal 08 Juni 2010 jam 00.30 WITA, kendaraan dinas Camat Nopol DT 7265 D dalam perjalanan pulang dari desa Lakahana Kecamatan Wadaga dihadang orang tak dikenal dan diancam akan dibunuh dan kendaraan dinas tersebut dirusak. Pada pagi harinya pukul 06.00 WITA Camat Wadaga mendapat informasi dari Kades Lailangga dan Kades Lakahana bahwa perlakuan tersebut dilakukan oleh pendukung calon pasangan DAMAI.

73. Bukti P-73 : fotokopi Surat Pernyataan Kades Lakahana Kecamatan Wadaga, yakni Saudara La Kambajawa yang menyatakan adanya ancaman pembunuhan, pembakaran kendaraan dinas dan perusakan yang terjadi pada hari selasa tanggal 08 Juni 2010 jam 00.30 WITA dan perlakuan tersebut dilakukan oleh pendukung calon pasangan DAMAI.
74. Bukti P-74 : fotokopi Surat Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna 2010-2015 Pasangan LM. Rusman Emba, ST-Drs P Haridin yang ditujukan kepada Ketua Panwaslukada Kabupaten Muna Nomor 59/PAN-Pilkada/MN/2010 tanggal 9 Juni 2010 perihal Pemberitahuan Pelanggaran Pemilukada;
75. Bukti P-75 : fotokopi Laporan saudara La Harmin kepada Panwaslukada Nomor 22/Pemilu Kada/VI/2010, tentang *Money Politic* yang dilakukan oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3. Model A-2 KWK ;
76. Bukti P-76 : fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan saudara La Harmin kepada Panwaslukada. Model A-2 KWK(Per Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009);
77. Bukti P-77 : fotokopi Laporan saudara Alam Jaya kepada Panwaslukada Nomor 13/Pemilu Kada/VI/2010, tentang saudara Gunawan salah seorang pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 memberikan uang sebanyak Rp. 10,000.00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Sitti Aisyah, lalu memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (DAMAI). Model A-2 KWK;

78. Bukti P-78 : fotokopi Tanda Bukti Penerimaan laporan saudara Alam Jaya kepada Panwaslukada. Model A-2 KWK (Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009);
79. Bukti P-79 : fotokopi Laporan saudara La Rono kepada Panwaslu Kada Nomor 21/Pemilu Kada/VI/2010, tentang dugaan poltik uang yang dilakukan oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3. Model A-2 KWK;
80. Bukti P-80 : fotokopi anda Bukti Penerimaan Laporan saudara La Rono kepada Panwaslukada. Model A-2 KWK (Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009);
81. Bukti P-81 : fotokopi Laporan saudara La Hada kepada Panwaslukada Nomor 16/Pemilu Kada/VI/2010, tentang memberikan uang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Damai). Model A-2 KWK;
82. Bukti P-82 : fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan saudara La Hada kepada Panwaslukada. Model A-2 KWK (Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009);
- 1) Laporan saudara Sanusi kepada Panwaslu Kada Nomor : 19/Pemilu Kada/VI/2010, tentang Kampanye Dalam Masa Tenang Lewat TV Kabel. Model A-2 KWK
  - 2) Tanda Bukti Penerimaan laporan saudara Sanusi kepada Panwaslukada. Model A-2 KWK (Per Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009)
83. Bukti P-83 : fotokopi Surat Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna 2010-2015 Pasangan LM. Rusman Emba, ST-Drs P Haridin yang ditujukan kepada Ketua Panwaslukada Kabupaten Muna Nomor 61/PAN-Pilkada/MN/2010 tanggal 10 Juni 2010 perihal Pemberitahuan Pelanggaran Pemilukada;
84. Bukti P-84 : fotokopi Laporan saudara Deny Herman kepada Panwaslu Kada Nomor 12/Pemilu Kada/VI/2010, tentang Penggunaan Hak Memilih oleh orang bukan haknya untuk memilih. Model A-2 KWK;



85. Bukti P-85 : fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan saudara Deny Herman kepada Panwaslukada. Model A-2 KWK (Per Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009);
86. Bukti P-86 : fotokopi Laporan saudara Jamrut kepada Panwaslu Kada Nomor 14/Pemilu Kada/VI/2010, tentang seorang perempuan yang belum cukup umur bernama Juerni, telah menyalurkan suaranya (memilih) di TPS 2 Desa Wabintingji. Model A-2 KWK;
87. Bukti P-87 : fotokopi Tanda Bukti Penerimaan laporan saudara Jamrut kepada Panwaslukada. Model A-2 KWK (Per Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009);
88. Bukti P-88 : fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/208/VI/2010/Spk Res, pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2010 sekitar Jam 18.30 Wita oleh saudara Jamrut Bin La Fata tentang telah terjadi Tindak Pidana Pengancaman dan Perbuatan Tidak Menyenangkan yang dilakukan oleh terlapor Sdr. Acil terhadap korban Sdr. Jamrut Bin La Fata;
89. Bukti P-89 : fotokopi Laporan saudara Ekho Syahputra kepada Panwaslu Kada Nomor 15/Pemilu Kada/VI/2010, tentang Penggunaan hak pilih (melakukan pencoblosan) sebanyak 2 (dua) kali di 2 (dua) desa/kelurahan yang berbeda (TPS 1) Desa Bonea, Kecamatan Lasalepa dan TPS 3 Kelurahan Laiworu Kecamatan Laiworu dengan menggunakan 2 (dua) surat panggilan yang berbeda serta dengan nama yang berbeda pula (nama Jamrud dan Jamrin). Model A-2 KWK;
90. Bukti P-90 : fotokopi Tanda Bukti Penerimaan laporan saudara Ekho Syahputra kepada Panwaslukada. Model A-2 KWK (Per Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009);
91. Bukti P-91 : fotokopi Laporan saudara Jumar kepada Panwaslukada Nomor 10/Pemilu Kada/VI/2010, tentang anak di bawah umur atas nama Wawan Wira Bhayangkara melakukan pencoblosan dengan menggunakan kartu panggilan atas nama orang lain. Model A-2 KWK;

92. Bukti P-92 : fotokopi Tanda Bukti Penerimaan laporan saudara Jumar kepada Panwaslukada. Model A-2 KWK (Per Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009);
93. Bukti P-93 : fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/182/V/2010/Spk Res, pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2010 sekitar 23.30 Wita oleh saudara La Ada, SKM Bin La Amu tentang telah terjadi Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan yang dilakukan oleh terlapor Sdr. Arwin, SKM terhadap korban Sdr. La Ada, SKM Bin La Fetamu;
94. Bukti P-94 : fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara Resort Muna yang ditujukan kepada saudara La Ada dengan Nomor Polisi B/72/VI/2010/Sat Reskrim, Klarifikasi Biasa perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP);
95. Bukti P-95 : fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/VI/2010/Spk Res, pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2010 sekitar Jam 14.30 Wita oleh saudara H. Dahlan, SH.MM Bin La Kalega tentang telah terjadi Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terlapor Sdr. La Ode Rifai Pedansa;
96. Bukti P-96 : fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/200/VI/2010/Spk Res, pada Hari Selasa tanggal 08 Juni 2010 sekitar Jam 19.20 Wita oleh saudara Muh. Sagir tentang telah terjadi tindak pidana Pengrusakan yang dilakukan oleh Terlapor;
97. Bukti P-97 : fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/201/VI/2010/Spk Res, pada Hari Kamis tanggal 10 Juni 2010 sekitar Jam 02.30 Wita oleh saudara Drs. La Taha, M.Pd tentang telah terjadi tindak Pidana Penganiayaan dan Perampasan Mobil yang dilakukan oleh terlapor Sdr. Acil Bin La Ode Rifai;
98. Bukti P-98 : fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/209/VI/2010/Spk Res, pada Hari Selasa tanggal 15 Juni 2010 sekitar Jam 18.30 Wita oleh saudara La Suyata Bin

- La Ode Dia tentang telah terjadi Pindak Pidana Pengrusakan yang dilakukan oleh Terlapor;
99. Bukti P-99 : fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hamsa, 39 tahun, yang menyatakan telah menerima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan syarat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
100. Bukti P-100 : fotokopi Surat Pernyataan atas nama La Hada 63 tahun, yang menyatakan telah menerima uang sebesar Rp. 200.000 dengan syarat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
101. Bukti P-101 : fotokopi Surat pernyataan an. Suherman 17 tahun, yang menyatakan telah menerima uang sebesar Rp. 50.000 dengan syarat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
102. Bukti P-102 : fotokopi Tanda Bukti Penerimaan laporan saudara Arsip kepada Panwaslukada. Model A-2 KWK (Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009);
103. Bukti P-103 : fotokopi Laporan saudara Arsip kepada Panwaslukada Nomor 36/Pemilu Kada/VI/2010, tentang kotak suara yang tidak disimpan di balai desa, pembagian uang 500.000 dan kain batik 138 m. Model A-1 KWK;
104. Bukti P-104 : fotokopi Surat Keterangan Panwaslu Kabupaten Muna Nomor 178/Panwaslu/VI/2010 mengenai adanya pelanggaran pemilukada yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
105. Bukti P-105 : fotokopi Tanda Bukti Penerimaan laporan saudara M. Takdir T. Alimin kepada Panwaslu Kada. Model A-2 KWK (Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009);
106. Bukti P-106 : fotokopi Laporan saudara M. Takdir T. Alimin kepada Panwaslukada Nomor 31/Pemilu Kada/VI/2010, tentang pemberian uang dengan tujuan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Model A-1 KWK;
107. Bukti P-107 : fotokopi Tanda Bukti Penerimaan laporan saudara Tamrin kepada Panwaslukada. Model A-2 KWK (Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009);
108. Bukti P-108 : fotokopi Laporan saudara M. Takdir T.A kepada Panwaslukada Nomor 29/Pemilu Kada/VI/2010, tentang

- dugaan pemaksaan tanda tangan blangko kosong oleh oknum polisi. Model A-1 KWK;
109. Bukti P-109 : fotokopi Tanda Bukti Penerimaan laporan saudara La Ute, Spd kepada Panwaslukada. Model A-2 KWK (Per Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009);
110. Bukti P-110 : fotokopi Laporan saudara La Ute, Spd kepada Panwaslukada Nomor 30/Pemilu Kada/VI/2010, tentang intimidasi terhadap dirinya selaku Ketua KPPS TPS 1 di Desa Lailangga. Model A-1 KWK;
111. Bukti P-111 : fotokopi Tanda Bukti Penerimaan laporan saudara La Ridaka, S.E kepada Panwaslukada. Model A-2 KWK (Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009);
112. Bukti P-112 : fotokopi Laporan saudara La Ridaka, S.E kepada Panwaslu Kada Nomor 20/Pemilu Kada/VI/2010, tentang intimidasi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Model A-1 KWK;
113. Bukti P-113 : fotokopi Tanda Bukti Penerimaan laporan saudara Nggasri Faeda kepada Panwaslukada. Model A-2 KWK (Per Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009);
114. Bukti P-114 : fotokopi Laporan saudara La Nggasri Faeda kepada Panwaslukada Nomor 28/Pemilu Kada/VI/2010, dugaan *money politic*. Model A-1 KWK;
115. Bukti P-115 : fotokopi Tanda Bukti Penerimaan laporan saudara Muh. Roen Saleh kepada Panwaslukada. Model A-2 KWK (Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009);
116. Bukti P-116 : fotokopi Laporan saudara Muh. Roen Saleh kepada Panwaslukada Nomor 27/Pemilu Kada/VI/2010, tentang adanya pemilih dari desa lain yang memilih dengan kartu orang lain. Model A-1 KWK;
117. Bukti P-117 : fotokopi Surat Pernyataan saudara Ramlan pada tanggal 9 juni2010, yang melihat saudara La Tila tebu memberikan uang kepada La Ode Harifu sebanyak Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dengan harapan memilih pasangan (DAMAI) pada malam kamis tepatnya pukul 23.

118. Bukti P-118 : fotokopi Surat Pernyataan saudara Naim yang mengatakan bahwa pada tanggal 9 juni 2010, pada malam hari ada Tim Damai yang masuk kerumah-rumah dan ternyata dia (LD. Tandias) tidak hanya sosialisasi untuk pemenangan DAMAI tetapi mereka membagikan uang Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per-orang. Selain itu terjadi intimidasi yang dilakukan salah satu tokoh masyarakat yang juga Tim Pemenangan Nomor 3 atas nama Abidin;
119. Bukti P-119 : fotokopi Surat Pernyataan saudara Jamaludin yang mengatakan ada kejadian pada subuh disaat tanggal 9, yang dilakukan oleh Mujair yang merupakan salah satu Tim Pemenangan Nomor Urut 3 (DAMAI) yang lagi membagi-bagikan uang, kemudian dengan sengaja mengintimidasi masyarakat untuk mencoblos Nomor Urut 3;
120. Bukti P-120 : fotokopi Surat Pernyataan saudara LD. Ramadan Kadir yang mengaku diberikan uang sebanyak Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3;
121. Bukti P-121 : fotokopi Surat Pernyataan saudara La Kasimu yang mengaku ditemui oleh saudara Rafli Efendi (Tim Damai) pada pukul 9 pagi, kemudian diberi uang sebanyak Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) kemudian diperintahkan untuk memilih calon Bupati Nomor Urut 3;
122. Bukti P-122 : fotokopi Surat Pernyataan saudara Muh. Irfan yang mengaku diberikan uang oleh Tio Saputra yang disuruh oleh La Ode faruli sebesar Rp.25.000, (dua puluh lima ribu rupiah) untuk memilih calon Bupati Nomor Urut 3;
123. Bukti P-123 : fotokopi Surat Pernyataan saudara Tison yang mengaku diberikan uang sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) oleh Tim Pasangan Calon Nomor 3 (Damai) atas Nama Laode Faruli kemudian diperintahkan untuk memilih Calon Bupati Nomor Urut 3;
124. Bukti P-124 : fotokopi Surat Pernyataan saudara Paidi yang mengaku diberikan uang sebanyak Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah)

- oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Damai), kemudian diperintahkan untuk memilih Calon Bupati Nomor Urut 3;
125. Bukti P-125 : fotokopi Surat Pernyataan saudara Labarudi yang mengaku diberikan uang sebanyak Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Damai), kemudian diperintahkan untuk memilih Calon Bupati Nomor 3.
126. Bukti P-126 : fotokopi Surat Pernyataan saudara Mardona yang mengaku diberikan uang sebanyak Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Damai) atas nama Wa Ode Nuraida dengan tujuan untuk memilih pasangan Damai, tempat pemberian uang di rumah Wa Ode Nuraida;
127. Bukti P-127 : fotokopi Surat Pernyataan Saudara Masruhim (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5) di TPS 1 Desa Ghonsume, Kecamatan Duruka, yang mengatakan bahwa ada kertas suara yang di coblos di dalam Rumah;
128. Bukti P-128 : fotokopi Surat Pernyataan saudari Fadhillah Nur yang mengatakan bahwa belum memiliki KTP (16 thn) tapi sudah mendapat surat panggilan untuk memilih di TPS 2 Kelurahan Wamelai, Kecamatan Lawa.
129. Bukti P-129 : fotokopi Surat Pernyataan saudara Darminton (NIK ; 740317 010 789 0827) yang mengatakan bahwa dia mendapatkan surat panggilan di dua TPS yang berbeda (TPS 1 Desa Latompe, Nomor DPT 270), dan (TPS Kelurahan Lapadaku, Nomor DPT 347) ;
130. Bukti P-130 : fotokopi Surat Pernyataan saudari Sitti Hajar Aswad, SP yang mengatakan bahwa dia mendapatkan surat panggilan di dua TPS yang berbeda (TPS 1 Desa Watumela, Nomor DPT 482, NIK 740317 4107 820212), dan (TPS 1 kelurahan Wamelai, Nomor DPT 85, NIK 740317 410782 1011);
131. Bukti P-131 : fotokopi Surat Pernyataan saudara Haerun, S.H, yang menyatakan adanya intimidasi dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Damai) dan menyebabkan suasana yang sangat mencekam, dan kondisi tersebut dimanfaatkan untuk

- melakukan politik uang dan intimidasi kepada masyarakat agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Damai);
132. Bukti P-132 : fotokopi Surat Pernyataan saudara Asis, S.E (kepala Puskesmas Tampo), yang menyatakan adanya intimidasi dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Damai);
133. Bukti P-133 : fotokopi Surat Pernyataan saudara Aris, S.Pd.I, yang menyatakan adanya intimidasi dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (damai);
134. Bukti P-134 : fotokopi surat pernyataan saudara Drs. A Rahman Kasim, yang menyatakan adanya intimidasi dari tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Damai);
135. Bukti P-135 : fotokopi Surat Pernyataan saudara Jaman Ali Murtopo, yang menyatakan adanya intimidasi dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Damai) berupa pengempesan ban motor pada tanggal 29 Mei 2010 dan menyebabkan suasana yang sangat mencekam.
136. Bukti P-136 : fotokopi Surat Pernyataan saudara La Hadiana, yang menyatakan adanya intimidasi dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Damai) berupa ancaman apabila camat Napabalano berkunjung ke Desa Napalakura maka kendaraan pribadi maupun kendaraan dinas akan dirusak;
137. Bukti P-137 : fotokopi Surat Pernyataan saudara Marakerma, yang menyatakan telah menerima uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2010;
138. Bukti P-138 : fotokopi Surat Pernyataan saudara Drs. La Ode Kapo , yang menyatakan adanya intimidasi dari tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Damai) sehingga tidak dapat melaksanakan tugas monitoring keamanan menjelang Pemilu;
139. Bukti P-139 : fotokopi Surat Pernyataan saudara La Rono, menyatakan bahwa pada tanggal 9 Juli 2010 jam 21.30 WITA tempat pemberian uang di rumahnya Wa Ode Ndiri sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

140. Bukti P-140 : fotokopi Surat Pernyataan saudara Nggasri Faeda, menyatakan bahwa pada tanggal 9 Juli 2010 (malam) melihat ada pertemuan yang membagi-bagikan amplop di rumahnya Abdul Najib Dode;
141. Bukti P-141 : fotokopi Surat Pernyataan saudari Wa Ente, menyatakan bahwa saya mendapatkan kartu panggilan dari Madampi di TPS I dan saya mendapatkan kartu panggilan dari Kelurahan Lapadaku untuk melakukan pemilihan di TPS II.
142. Bukti P-142 : fotokopi Surat Pernyataan saudara (I) La Ode Hasani, La Ode Esi, Wa Ode Luna, La Sahimu, La Ode Jusri, La Ode Muhu menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 8 bulan Juni 2010 pukul 15.30 Wita telah diancam oleh seseorang yang bernama Abdul Manaf, ST;
143. Bukti P-143 : fotokopi Surat Pernyataan saudara Sanusi;
144. Bukti P-144 : fotokopi Surat Pernyataan saudara Jasmin, tentang diintimidasi dan diultimatum;
145. Bukti P-145 : fotokopi Surat Pernyataan saudara Jumar tentang anak di bawah umur, menggunakan kartu suara orang lain memilih di TPS 4;
146. Bukti P-146 : fotokopi Surat Pernyataan saudara Sabarudin, menyatakan bahwa pada tanggal 9 Juni 2010 saya diancam akan dibunuh;
147. Bukti P-147 : fotokopi Surat Pernyataan Zainul Mukadas, menyatakan bahwa pada tanggal 8 Juni 2010 dihadang oleh orang-orang yang tidak kenal pakai topeng membawa parang sambil berteriak hidup Nomor 3;
148. Bukti P-148 : fotokopi Surat Pernyataan saudari Mauria. Menyatakan bahwa pada tanggal 7 Juni 2010 hari Senin jam 10.00 Wita, dipanggil oleh adiknya mantan jaksa Haerudin yang bernama Yanti untuk mengambil beras sebanyak 50 Kg pada toko/kios Yanti dengan tujuan menyalurkan beras kepada masyarakat dusun 5 (lima) Desa Lagasa Kecamatan, Duruka Kabupaten Muna dengan tujuan memilih Pasangan Calon Nomor 3;
149. Bukti P-149 : fotokopi Surat Pernyataan saudara Irat, menyatakan bahwa pada tanggal 25 Mei 2010 hari Kamis ada mobil berstiker



- Calon Bupati dan Wakil Bupati dr. Baharudin-Drs. H. Malik Ditu (Damai Nomor 3) yang dikoordinir oleh Acil Rifai dan Bolong CS, mereka mengepung rumah orang tua Irat;
150. Bukti P-150 : fotokopi Surat Pernyataan saudara La Suayata, menyatakan bahwa pada tanggal 10 Juni 2010 ditahan dekat posnya Damai di Bangkali oleh sekelompok orang, dan tanpa izin menggeledah mobil;
151. Bukti P-151 : fotokopi Surat Pernyataan Saudara Hasan, SE., M.Si., menyatakan bahwa benar saya tidak dapat melakukan monitoring di lapangan selama menjelang sampai dengan berakhirnya penghitungan suara/pleno tingkat kecamatan Pilkada Muna periode 2010-2015 tanggal 10 Juni 2010, akibat maraknya tekanan, intimidasi dan teror gelap;
152. Bukti P-152 : fotokopi Surat Pernyataan Camat Duruka, yakni Saudara La Ode Hafili Pau S.Sos yang menyatakan pada tanggal 08 Juni 2010 ia mendapatkan teror melalui SMS yang berbunyi "jangan coba-coba keluar menggunakan kendaraan";
153. Bukti P-153 : fotokopi Surat pernyataan Kades Banggai, yakni saudara La Ode Rudi yang menyatakan ia tidak bisa melakukan pemantauan di tengah-tengah masyarakat berupa *money politic* karena merasa ketakutan akibat pengawasan Tim Pemenangan Pasangan DAMAI;
154. Bukti P-154 : fotokopi Surat Pernyataan Asbar Hainudin, S.Stp yang menyatakan adanya intimidatif dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;
155. Bukti P-155 : fotokopi Surat Pernyataan an. LA Ode Ismail, SE yang menyatakan adanya intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Calon Nomor Urut 3 (Damai) terhadap masyarakat diwilayah kerjanya;
156. Bukti P-156 : fotokopi Surat Pernyataan Darmansyah Samiun tertanggal 31 Mei 2010 tentang adanya tindak kekerasan dan pengancaman mau dibunuh oleh Sdr Apri (Tim Pemenangan Pasangan Nomor 3);

157. Bukti P-157 : fotokopi Surat Pernyataan La Ode Ala D., tentang adanya *money politics* oleh Sdr La Halima (Tim Pasangan Calon Nomor 3) yang memberikan uang kepada Sdr La Ode Fudi sebanyak Rp.50.000,- untuk memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;
158. Bukti P-158 : fotokopi Surat Pernyataan La Ebaha, SE, tentang ancaman tidak akan diberikan layanan kesehatan untuk melahirkan apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
158. Bukti P-158 : Fotokopi Surat Pernyataan Bersama PPS Desa Tombula. Desa Danagoa, Desa Lakologou. Desa Oempu Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna atas nama Wa Ode Siti Halifah;
159. Bukti P-159 : Fotokopi Surat Pernyataan Anggota PPS Desa Lawama, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna atas nama AH Jamaluddin, Desa Labasa, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna atas nama La Ode, BA;
160. Bukti P-160 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Wulai, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna atas nama Ahmad;
161. Bukti P-161 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Wuna. Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna atas nama La Ode Lamondo;
162. Bukti P-162 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Bungkolo, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna atas nama Muh. Isnaeni;
163. Bukti P-163 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Barangka, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna atas nama La Embara;
164. Bukti P-164 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Walelei, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna atas nama Hamse, S.Pd.;
165. Bukti P-165 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Wapunto, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna atas nama La Ode Suparman Pau;
166. Bukti P-166 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Ghonsume, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna atas nama Edi Sida;

167. Bukti P-167 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Banggai, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna atas nama Wa Mariama;
168. Bukti P-168 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Palangga, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna atas nama La Ati;
169. Bukti P-169 : Fotokopi Surat Pernyataan Panitia Pemungutan Suara (PPS) atas nama Mustafa;
170. Bukti P-170 : Fotokopi Surat Pernyataan PPS saudara La Ode Hardiman bahwa PPS tidak pernah melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung calon independen atas nama La Pili, S.Pd. dan H. La Ode Halami sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Periode 2010-2015;
171. Bukti P-171 : Fotokopi Surat Pernyataan PPS saudara Ismuin;
172. Bukti P-172 : Fotokopi Surat Pernyataan PPS saudari Musdafir Mukmin;
173. Bukti P-173 : Fotokopi Surat Pernyataan PPS Edj;
174. Bukti P-174 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Lahaji Kecamatan Napanokusambi Kabupaten Muna;
175. Bukti P-175 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Kombikuno Kecamatan Napanokusambi Kabupaten Muna;
176. Bukti P-176 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Uмба Kecamatan Napanokusambi Kabupaten Muna;
177. Bukti P-177 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Latawe Kecamatan Napokusambi Kabupaten Muna atas nama Albar, S.E;
178. Bukti P-178 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS desa Lailangga Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna saudara La Ode Une;
179. Bukti P-179 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Lindo Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna saudara La Nudia;
180. Bukti P-180 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Lailangga Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna saudara La Ode Maladi;
181. Bukti P-181 : Fotokopi Surat Pernyataan ketua PPS Desa Sawerigadi Kecamatan Barangka Kabupaten Muna saudara La Ode Raona;

182. Bukti P-182 : Fotokopi Surat Pernyataan ketua PPS desa Liangkabori Kecamatan Lohia Kabupaten Muna saudara Darsila, S.Sos.;
183. Bukti P-183 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Waara Kecamatan Lohia Kabupaten Muna saudara Badri;
184. Bukti P-184 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Mantobua Kecamatan Lohia Kabupaten Muna saudara Sarman, A.Ma.P.di;
185. Bukti P-185 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Kondongia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna saudara Arsat, S.Pd.;
186. Bukti P-186 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Bolo Kecamatan Lohia Kabupaten Muna saudari Wa Neniarti, SPt;
187. Bukti P-187 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Labokolo Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna saudara Siswadi;
188. Bukti P-188 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua dan Anggota PPS Desa Wangkolabu Kecamatan Towea Kabupaten Muna, masing-masing: Asri, A.Ma. (Ketua), Rahma (anggota) dan Masling (anggota);
189. Bukti P-189 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Lakabu Kecamatan Iiworo Tengah Kabupaten Muna saudara Muh. Amir;
190. Bukti P-190 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Napalakura Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna saudara La Hadiana, S.Pd;
191. Bukti P-191 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Kelurahan Tampo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna saudara La Harudin;
192. Bukti P-192 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Langkumapo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna saudara La Ode Abdul Muksin, S.Pd.I;
193. Bukti P-193 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Lambiku Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna saudara La Ndimusu;

194. Bukti P-194 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Pentiro Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna saudara La Ode Baika;
195. Bukti P-195 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima barang bukti *money politic* berupa uang sebesar Rp. 200.000,- yang terdiri atas 4 (empat) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu);
196. Bukti P-196 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 178/Panwaslu/VI/2010 tanggal 7 Juni 2010;
197. Bukti P-197 : Fotokopi Surat Camat Napanokusambi yang ditujukan kepada Bupati Muna di Raha Nomor 730/37 perihal Stabilitas Keamanan, tanggal 29 Mei 2010;
198. Bukti P-198 : Fotokopi Surat Camat Napanokusambi yang ditujukan kepada Bupati Muna di Raha tanggal 11 Juni 2010 Nomor 270/39 perihal Pelaksanaan Pemilukada;
199. Bukti P-199 : Fotokopi Surat Pernyataan Ia Sumani Kepala Desa Langku-Langku;
200. Bukti P-200 : Fotokopi Surat Pernyataan Dra. Nurfia Husni;
201. Bukti P-201 : Fotokopi Surat Pernyataan Camat Tongkuno atas nama La Mara, SP,M.Pd;
202. Bukti P-202 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Labasa Kecamatan Tongkuno Selatan atas nama La Saata;
203. Bukti P-203 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Anton Hilo;
204. Bukti P-204 : Fotokopi Surat Pernyataan Sekdes Wale-ale atas nama La Juhani;
205. Bukti P-205 : Fotokopi Surat Pernyataan Warga Desa Wale-ale atas nama La Hende;
206. Bukti P-206 : Fotokopi Kartu Keanggotaan Partai Golkar atas nama H. La Ode Halami;
207. Bukti P-207 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Latompe tertanggal 12 Juni 2010 atas nama Seazon;
208. Bukti P-208 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Lalemba tertanggal 13 Juni 2010 atas nama La Kondo;
209. Bukti P-209 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Lailangga atas nama La Ode Maladi;

210. Bukti P-210 : Fotokopi Laporan Camat Kabawo atas nama La Ode Sakara tertanggal 11 Juni 2010;
211. Bukti P-211 : Fotokopi Surat Pernyataan Camat Kabangka atas nama Emi Sara Guluhi, S.Pi;
212. Bukti P-212 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Wakobalu Agung Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna atas nama Amrin Badi, S.Pt;
213. Bukti P-213 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Lupia atas nama La Patudju, BA;
214. Bukti P-214 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Komba-Komba atas nama Syamsul Muis, A.Ma;
215. Bukti P-215 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Wataliku atas nama Hamza;
216. Bukti P-216 : Fotokopi Surat Pengaduan warga masyarakat Desa Wataliku, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna atas nama Halir;
217. Bukti P-217 : Fotokopi Surat Pengakuan warga masyarakat Desa Labasa Kecamatan Tongkuno Selatan Kabupaten Muna atas nama Ahmad Jaya;
218. Bukti P-218 : Fotokopi Surat Pemyataan Camat Lasalepa Kabupaten Muna atas nama Safruddin, SE;
219. Bukti P-219 : Fotokopi Ijazah SD atas nama Juerni yang merupakan DPT di bawah umur;
220. Bukti P-220 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Wa Ode Anafia tertanggal 30 Juni 2010 Anggota PPS Desa Bungi Kecamatan Kontunaga;
221. Bukti P-221 : Fotokopi Surat Pemyataan dari Muhiddin tertanggal 24 Juni 2010 anggota PPS Desa Wawesa Kecamatan Bata Laiworu;
222. Bukti P-222 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama La Ode Suhae tertanggal 12 Juli 2010 Ketua PPS Desa Baotara Kecamatan Kontu Kowuna;
223. Bukti P-223 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Wa Eli tertanggal 11 Juni 2010 anggota PPS Desa Mekar Jaya Kecamatan Tiworo Tengah;
224. Bukti P-224 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Wa Biana tertanggal 30 Juli 2010 Ketua PPS Desa Madampi Kecamatan Lawa;

225. Bukti P-225 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Wayan Mudra tertanggal 11 Juni 2010 Ketua PPS Desa Suka Damai Kecamatan Tiworo Tengah;
226. Bukti P-226 : Fotokopi Surat Pernyataan dari La Talaga tertanggal 15 Juni 2010 Ketua PPS Desa Lagasa Kecamatan Duruka;
227. Bukti P-227 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Syarifail Palenda, S.Pt tertanggal 30 Juni 2010 Ketua PPS Kelurahan Wamelai Kecamatan Lawa;
228. Bukti P-228 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Darsan tertanggal 24 Juni 2010 Ketua PPS Desa Watumela Kecamatan Lawa;
229. Bukti P-229 : Fotokopi Surat Pernyataan dari La Ndigua bulan April 2010 Anggota PPS Desa Wapuale Kecamatan Parigi;
230. Bukti P-230 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Rismawati, A.Ma tertanggal 26 Juni 2010 Anggota PPS Desa Lakapodo Kecamatan Watopute;
231. Bukti P-231 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Muliati tertanggal 30 Juni 2010 Anggota PPS Desa Mabodo Kecamatan Kontunaga;
232. Bukti P-232 : Fotokopi Surat Pernyataan dari La Ode Bolo tertanggal 30 Juni 2010 Anggota PPS Desa Masalili Kecamatan Kontunaga;
233. Bukti P-233 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Maulit tertanggal 26 Juni 2010 anggota PPS desa Laimpi Kecamatan Kabawo;
234. Bukti P-234 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Yatni Wati tertanggal 26 Juni 2010 Anggota PPS Desa Kontumere Kecamatan Kabawo;
235. Bukti P-235 : Fotokopi Surat Pernyataan dari La Karia tertanggal 26 Juni 2010 Anggota PPS Desa Kambawuna Kecamatan Kabawo;
236. Bukti P-236 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Harniati tertanggal 26 Juni 2010 Anggota PPS Desa Bea Kecamatan Kabawo;
237. Bukti P-237 : Fotokopi Surat Pernyataan dari La Sanudin tertanggal 24 Juni 2010 Anggota PPS Desa Kasaka Kecamatan Kabawo;
238. Bukti P-238 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Ali Akbar tertanggal 27 Juni 2010 anggota PPS Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu;
239. Bukti P-239 : Fotokopi Surat Pernyataan dari La Ode Riamala, S.Ag. tertanggal 29 Juni 2010 Ketua PPS Desa Laworo Kecamatan Tikep;

240. Bukti P-240 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Sabarudin tertanggal April 2010 Ketua PPS Desa Bungli Kecamatan Kontunaga;
241. Bukti P-241 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Safruddin, tertanggal 24 Juni 2010 Anggota PPS Kel. Sidodadi Kecamatan Bata Laiworu;
242. Bukti P-242 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Iramayana, S, Hut tertanggal 26 Juni 2010 Ketua PPS Desa Lakandito Kecamatan Kabangka;
243. Bukti P-243 : Fotokopi Surat Pernyataan dari La Milu tertanggal 24 Juni 2010 Ketua PPS desa Wakobalu Agung Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna;
244. Bukti P-244 : Fotokopi Surat Pernyataan dari La Lensi, S. Hut tertanggal 28 Juni 2010 Ketua PPS Desa Lupia Kecamatan Kabangka;
245. Bukti P-245 : Fotokopi Surat Pernyataan dari La Lensi, S. Hut tertanggal 28 Juni 2010 Ketua PPS Desa Lupia Kecamatan Kabangka;
246. Bukti P-246 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Pelita Sihani M. Zairin, tertanggal 30 Juni 2010 Anggota PPS Kelurahan Mangga Kuning Kecamatan Katobu;
247. Bukti P-247 : Fotokopi Surat Pernyataan dari La Kateni tertanggal 24 Juni 2010 Anggota PPS Desa Bone Kecamatan Lasalepa;
248. Bukti P-248 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Nur Saida tertanggal 26 Juni 2010 Anggota PPS Kelurahan Watone Kecamatan Katobu;
249. Bukti P-249 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Sapriadi tertanggal 24 Juni 2010 Anggota PPS desa Wakorambu Kecamatan Bata Laiworu;
250. Bukti P-250 : Fotokopi Surat Pernyataan dari La Ode Aswan tertanggal 21 Juni 2010 Anggota PPS Kelurahan Laiworu Kecamatan Bata Laiworu;
251. Bukti P - 251 : Fotokopi Surat pernyataan dari La Miri tertanggal 21 Juni 2010 Anggota PPS Desa Laone Kecamatan Lasalepa, bahwa tidak melakukan verifikasi faktual terhadap calon perseorangan;
252. Bukti P-252 : Fotokopi Surat Pernyataan dari La Ode Samusu tertanggal 26 Juni 2010 Anggota PPS Desa Bonea Kecamatan Lasalepa;
253. Bukti P-253 : Fotokopi Surat Pernyataan dari La Isi tertanggal 26 Juni 2010 Anggota PPS Desa Komungo Kecamatan Lasalepa;



254. Bukti P-254 : Fotokopi Surat Pernyataan dari La Sandima tertanggal 22 Juni 2010 Anggota PPS Desa Labunti Kecamatan Lasalepa;
255. Bukti P-255 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Sanfar (Ketua PPK Desa Bahari) dan Muh. Run serta Muh. Gafar (masing-masing sebagai Anggota PPS desa Bahari) tertanggal 21 Juni 2010;
256. Bukti P-256 : Surat Pernyataan dari Rusdam Anggota PPS Desa Parigi Kecamatan Parigi bulan April 2010;
257. Bukti P-257 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Dalti Anggota PPS Desa Wasolangka Kecamatan Parigi bulan April 2010;
258. Bukti P-258 : Fotokopi Surat Pernyataan dari La Ode Ganiru Anggota PPS Desa Wasolangka Kecamatan Parigi bulan April 2010;
259. Bukti P-259 : Fotokopi Surat Pemalsuan tanda tangan dari Isak, DS (Kepala Desa Wadolao), Amir Jala (Kepala Desa Tapi-tapi, Agus (Kepala Desa Poaroha), La Ode Liamo (Kepala Desa Marobo) tertanggal 5 Maret 2010;
260. Bukti P-260 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Ishak, DS. Kepala Desa Wadolao Kecamatan Marobo tertanggal 11 Juni 2010;
261. Bukti P-261 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Rahim alamat desa Wadolau Dusun Waroda tertanggal 7 Maret 2010;
262. Bukti P-262 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Siti Aci Rohima alamat Kelurahan Wasolangka Kecamatan Parigi Kabupaten Muna;
263. Bukti P-263 : Fotokopi Surat pernyataan dari Wa Ode Nuri alamat kel. Wasolangka Kecamatan Parigi Kabupaten Muna;
264. Bukti P-264 : Fotokopi Surat Pernyataan dari La Bolo alamat Kelurahan Wasolangka Kecamatan Parigi Kabupaten Muna;
265. Bukti P-265 : Fotokopi Surat pernyataan dari I.a Bolo alamat kel. Wasolangka Kecamatan Parigi Kabupaten Muna;
266. Bukti P-266 : Fotokopi Surat Pernyataan tidak mendukung dari Wa Niia alamat Desa Parigi Kecamatan Parigi tertanggal 3 Maret 2010;
267. Bukti P-267 : Fotokopi Surat Pernyataan tidak mendukung dari Wa Nija Desa Parigi tertanggal 3 Maret 2010;
268. Bukti P-268 : Fotokopi Surat Keterangan dari La Faari Lurah Laimpi Kecamatan Kabawe tertanggal 11 Juni 2010;

269. Bukti P-269 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Ir. Takari, M.Ma. Camat Tiworo Tengah tertanggal 11 Juni 2010 Desa Wapae Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna;
270. Bukti P-270 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Sarifudin, SP. kepala Sekretariat PPK Kecamatan Tongkuno Selatan tertanggal 24 Juni 2010;
271. Bukti P-271 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Rustam, S.Pd. Sekretaris PPK Kecamatan Parigi Kabupaten Muna tertanggal 12 Juni 2010;
272. Bukti P-272 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Burhanuddin, S.Sos. Sekretaris PPK Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna;
273. Bukti P-273 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Junaidin Kaur Tata Usaha Kecamatan Kontukowuna Kabupaten Muna tertanggal 12 Juni 2010;
274. Bukti P-274 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Usman, S. Sos., M.Si. Kepala Sekretariat PPK Kecamatan Barangka Kabupaten Muna tertanggal 14 Juni 2010;
275. Bukti P-275 : Fotokopi Surat Pernyataan dari La Ode Alfi Safi, S.Pd. Kaur Penyelenggara Pemilukada Sekretariat Kecamatan Katobu Kabupaten Muna tertanggal 13 Juni 2010;
276. Bukti P-276 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Abdul Halim, SE. Kepala Sekretariat PPK dan PPS Kecamatan Bata Laiworu Kabupaten Muna tertanggal 26 Juni 2010;
277. Bukti P-277 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Al Akbar, S.Stp. Kaur Penyelenggara Pemilukada Sekretariat PPK Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna tertanggal 12 Juni 2010;
278. Bukti P-278 : Fotokopi Surat Pernyataan dari La Ode Tarefu, Ketua Sekretariat PPK Kecamatan Wakorsel Kabupaten Muna tertanggal 12 Juni 2010;
279. Bukti P-279 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Drs. Muslimin, Ketua Sekretariat PPK dan PPS Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna tertanggal 13 Juni 2010;
280. Bukti P-280 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Agawati, S.Pt., M.Si., Ketua Sekretariat PPK Kecamatan Napano Kusambi Kabupaten Muna tertanggal 12 Juni 2010;

281. Bukti P-281 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Ramly, BA., Ketua Sekretariat PPK Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna tertanggal 11 Jni 2010;
282. Bukti P-282 : Fotokopi Surat Pernyataan dari La Kiro, SP., ketua Sekretariat PPK Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna tertanggal 11 Juni 2010;
283. Bukti P-283 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Wa Ode Salinah. S.Pd., Ketua Sekretariat PPK Kecamatan Duruka Kabupaten Muna;
284. Bukti P-284 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Raden, S.Ag., Ketua Sekretariat PPK Kecamatan Towea Kabupaten Muna tertanggal 1 Juli 2010;
285. Bukti P-285 : Fotokopi Surat Pernyataan dari La Sedia, Ketua Sekretariat PPK Kecamatan Lawa Kabupaten Muna tertanggal 29 Juni 2010;
286. Bukti P-286 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Wa Kae. Alamat Desa Wawesa Kecamatan Bata Laiworu dan terdaftar pada TPS 1 Desa Wawesa tertanggal 30 Juni 2010;
287. Bukti P-287 : Fotokopi Surat Pernyataan dari La Ntahe. Alamat Desa Wawesa Kecamatan Bata Laiworu dan terdaftar pada TPS 1 Desa Wawesa tertanggal 30 Juni 2010;
288. Bukti P-288 : Fotokopi Surat Pernyataan dari La Feeli, alamat Desa Wawesa Kecamatan Bata Laiworu dan terdaftar pada TPS II Dsa Wawesa tertanggal 30 Juni 2010;
289. Bukti P-289 : Fotokopi Surat Pernyataan dari La Hati. Alamat Desa Wawesa Kecamatan Bata Laiworu dan terdaftar pada TPS II Desa Wawesa tertanggal 30 Juni 2010;
290. Bukti P-290 : Fotokopi Surat Pernyataan dari La Ode Nisban, alamat Desa Wawesa Kecamatan Bata Laiworu dan terdaftar pada TPS II Desa Wawesa tertanggal 30 Juni 2010;
291. Bukti P-291 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Syukur, alamat Desa Wawesa Kecamatan Bata Laiworu dan terdaftar pada TPS II Desa Wawesa tertanggal 30 Juni 2010;

292. Bukti P-292 : Fotokopi Surat Pernyataan dari La Ndimusa, alamat Desa Wawesa Kecamatan Bata Laiworu dan terdaftar pada TPS II Desa Wawesa tertanggal 30 Juni 2010;
293. Bukti P-293 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Siti Rosida. Alamat Jln. Gatot Subroto Kelurahan Sidodadi Kecamatan Bata Laiworu dan terdaftar pada TPS II Kelurahan Sododadi Kecamatan Bata Laiworu tertanggal 2 Juni 2010;
294. Bukti P-294 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Dewi Suriani. Alamat Jln. Gatot Subroto Kelurahan Sidodadi Kecamatan Bata Laiworu dan terdaftar pada TPS III Kelurahan Sododadi Kecamatan Bata Laiworu tertanggal 26 Juni 2010;
295. Bukti P-295 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Andi Suratman. Alamat Jln. Gatot Subroto Kelurahan Sidodadi Kecamatan Bata Laiworu dan terdaftar pada TPS III Kelurahan Sododadi Kecamatan Bata Laiworu tertanggal 25 Juni 2010;
296. Bukti P-296 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Jumiati, alamat Jln. Gambas Kelurahan Sidodadi Kecamatan Bata Laiworu dan terdaftar pada TPS III Kelurahan Sododadi Kecamatan Bata Laiworu tertanggal 1 Juni 2010;
297. Bukti P-297 : Fotokopi Surat Pernyataan dari La Dalawa. Alamat Desa Wawesa Kecamatan Bata Laiworu dan terdaftar pada TPS I Desa Wawesa tertanggal 30 Juni 2010;
298. Bukti P-298 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Wa Simpare, alamat Desa Wawesa Kecamatan Bata Laiworu dan terdaftar pada TPS I Desa Wawesa tertanggal 30 Juni 2010;
299. Bukti P-299 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Abdul Kadir, alamat Desa Wawesa Kecamatan Bata Laiworu dan terdaftar pada TPS I Desa Wawesa tertanggal 30 Juni 2010;
300. Bukti P-300 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Waseri Meda, alamat Desa Wawesa Kecamatan Bata Laiworu dan terdaftar pada TPS I Desa Wawesa tertanggal 30 Juni 2010;
301. Bukti P-301 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Wa Ode Ope, alamat Desa Wawesa Kecamatan Bata Laiworu dan terdaftar pada TPS 1 Desa Wawesa tertanggal 30 Juni 2010;

302. Bukti P-302 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Dahlia P. Alamat Kelurahan Mangga Kuning Kecamatan Katobu dan terdaftar pada TPS II Mangga Kuning tertanggal 27 Juni 2010;
303. Bukti P-303 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Jumiati, alamat Kelurahan Mangga Kuning Kecamatan Katobu dan terdaftar pada TPS IV Mangga Kuning tertanggal 6 Juni 2010;
304. Bukti P-304 : Fotokopi Surat Pernyataan dari La Ode Sarfin, alamat Kelurahan Mangga Kuning Kecamatan Katobu dan terdaftar pada TPS II Mangga Kuning tertanggal 26 Juni 2010;
305. Bukti P-305 : Fotokopi Surat Pernyataan dari La Ode Agus Salim. Alamat Kelurahan Mangga Kuning Kecamatan Katobu dan terdaftar pada TPS II Mangga Kuning tertanggal 27 Juni 2010;
306. Bukti P-306 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Hasdik, alamat Kelurahan Mangga Kuning Kecamatan Katobu dan terdaftar pada TPS IV Mangga Kuning tertanggal 27 Juni 2010;
307. Bukti P-307 : Fotokopi Surat Pernyataan dari La Ode Jai. Alamat Desa Liabalano Kecamatan Kontunaga dan terdaftar pada TPS II Desa Liabalano tertanggal 30 Juni 2010;
308. Bukti P-308 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Muh. Mirad. Alamat Desa Liabalano Kecamatan Kontunaga dan terdaftar pada TPS II Desa Liabalano tertanggal 30 Juni 2010;
309. Bukti P-309 : Fotokopi Surat Pernyataan dari La Ode Ashar Ramadhan, alamat Kelurahan Mangga Kuning Kecamatan Katobu dan terdaftar pada TPS II Mangga Kuning tertanggal 29 Juni 2010;
310. Bukti P-310 : Fotokopi Surat Pernyataan dari La Ege, alamat Desa Masalili Kecamatan Kontunaga dan terdaftar pada TPS II Masalili tertanggal 30 Juni 2010;
311. Bukti P-311 : Fotokopi Surat Pernyataan dari La Ode Abdul Syahrir, alamat Desa Laimpi Kecamatan Kabawo dan terdaftar pada TPS 1 Laimpi Kecamatan Kabawo tertanggal 12 Juni 2010;
312. Bukti P-312 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Wa Ode Sitti Nurhayati, alamat Desa Laimpi Kecamatan Kabawo dan terdaftar pada TPS 1 Laimpi Kecamatan Kabawo tertanggal 12 Juni 2010;

313. Bukti P-313 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Liyani, SE. alamat Jalan Dr. Soetomo Nomor 11 Kecamatan Kabawo dan terdaftar pada TPS Raha I Kecamatan Katobu tertanggal 14 Juni 2010;
314. Bukti P-314 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Wa Fiana. Alamat Desa Masalili Kecamatan Kontunaga dan terdaftar pada TPS II Masalili tertanggal 12 Juni 2010;
315. Bukti P-315 : Fotokopi Surat Pernyataan dari La Ode Udin Kamppak. alamat Desa Masalili Kecamatan Kontunaga dan terdaftar pada TPS II Masalili tertanggal 12 Juni 2010;
316. Bukti P-316 : Fotokopi Surat Pernyataan dari La Munaidi. Alamat Desa Wakadia Kecamatan Watopute dan terdaftar pada TPS II Wakadia Kecamatan Watopute tertanggal 26 Juni 2010;
317. Bukti P-317 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Sachril, alamat Kelurahan Konawe Kecamatan Kusambi dan terdaftar pada TPS III Konawe Kecamatan Kusambi tertanggal 23 Juni 2010;
318. Bukti P-318 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Sapri, alamat Jalan Durian Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu dan terdaftar pada TPS II Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu tertanggal 27 Juni 2010;
319. Bukti P-319 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Sufiani, alamat Kelurahan Mangga Kuning Kecamatan Katobu dan terdaftar pada TPS IV Mangga Kuning Kecamatan Katobu tertanggal 14 Juni 2010;
320. Bukti P-320 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Ali Amran, alamat Kelurahan Mangga Kuning Kecamatan Katobu dan terdaftar pada TPS IV Mangga Kuning Kecamatan Katobu tertanggal 14 Juni 2010;
321. Bukti P-321 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Nur Amin, alamat Desa Wakadia Kecamatan Fatopute dan terdaftar pada TPS I Wakadia Kecamatan Watopute tertanggal 25 Juni 2010;
322. Bukti P-322 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Rinie Djalil, SP., alamat Jalan Sangia Kaendea Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu dan terdaftar pada TPS 7 Kelurahan Mangga Kuning Kecamatan Katobu tertanggal 30 Juni 2010;
323. Bukti P-323 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Wa Ode Yogyarti, SKM., alamat Jalan Sangia Kaendea Kelurahan Raha III Kecamatan

- Katobu dan terdaftar pada TPS 7 Kelurahan Mangga Kuning Kecamatan Katobu tertanggal 30 Juni 2010;
324. Bukti P-324 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Hasni, alamat Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sidodadi Kecamatan Bata Laiworu dan terdaftar pada TPS II Kelurahan Sidodadi Kecamatan Bata Laiworu tertanggal 25 Juni 2010;
325. Bukti P-325 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Siyem, alamat Desa Bangun Sari Kecamatan Lasalepa dan terdaftar pada TPS Bangunsari Kecamatan Lasalepa tertanggal 24 Juni 2010;
326. Bukti P-326 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Wa Ode Marfiti, alamat Jalan Gambas Kelurahan Sidodadi Kecamatan Bata Laiworu dan terdaftar pada TPS III Kelurahan Sidodadi Kecamatan Bata Laiworu tertanggal 24 Juni 2010;
327. Bukti P-327 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Juliana, alamat Jalan Gatot Sobroto Kelurahan Sidodadi Kecamatan Bata Laiworu dan terdaftar pada TPS II Kelurahan Sidodadi Kecamatan Bata Laiworu tertanggal 27 Juni 2010;
328. Bukti P-328 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Wa Sale, alamat Desa Wawesa Kecamatan Bata Laiworu dan terdaftar pada TPS I Desa Wawesa Kecamatan Bata Laiworu tertanggal 30 Juni 2010;
329. Bukti P-329 : Fotokopi Surat Pernyataan dari La Liondo, alamat Desa Wawesa Kecamatan Bata Laiworu dan terdaftar pada TPS II Desa Wawesa Kecamatan Bata Laiworu tertanggal 30 Juni 2010;
330. Bukti P-330 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Damlia, alamat Desa Wawesa Kecamatan Bata Laiworu dan terdaftar pada TPS II Desa Wawesa Kecamatan Bata Laiworu tertanggal 30 Juni 2010;
331. Bukti P-331 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Amir K, alamat Desa Wawesa Kecamatan Bata Laiworu dan terdaftar pada TPS II Desa Wawesa Kecamatan Bata Laiworu tertanggal 30 Juni 2010;
332. Bukti P-332 : Fotokopi Surat Pernyataan dari La Andi tertanggal 15 Juni 2010 bahwa saya terdaftar sebagai Wajib Pilih di TPS 1 Kelurahan/Desa Wale-ale Kecamatan Tongkuno;

333. Bukti P-333 : Fotokopi Surat Pernyataan dari La Usaha tertanggal 15 Juni 2010;
334. Bukti P-334 : Fotokopi Surat Pernyataan dari WA NAIA tertanggal 15 Juni 2010;
335. Bukti P-335 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Wa Ode Naana tertanggal 15 Juni 2010;
336. Bukti P-336 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Wa Nurmi tertanggal 12 Juni 2010;
337. Bukti P-337 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Muharam, SP. tertanggal 30 Juni 2010;
338. Bukti P-338 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Jasnawati, S.Pd. tertanggal 30 Juni 2010, bahwa saya terdaftar sebagai Wajib Pilih dan benar-benar mendapatkan surat panggilan pada Pemilukada tanggal 10 Juni 2010 di TPS 3 Kelurahan Mangga Kuning Kecamatan Katobu;
339. Bukti P-339 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Deden Supriadi tertanggal 18 Juni 2010;
340. Bukti P-340 : Fotokopi Surat Pemyataan dari AMRIN WIJOYO tertanggal 23 Juni 2010;
341. Bukti P-341 : Fotokopi Surat Pernyataan dari NGADIMAN tertanggal 24 Juni 2010;
342. Bukti P-342 : Fotokopi Surat Pernyataan dari WA SANIMA tertanggal 20 Juni 2010;
343. Bukti P-343 : Surat Pernyataan dari EKO APRIANTO tertanggal 25 Juni 2010;
344. Bukti P-344 : Fotokopi Surat Pernyataan dari WA HUA tertanggal 13 Juni 2010;
345. Bukti P- 345 : Fotokopi Surat Pernyataan dari SITTI SAFARYA tertanggal 15 Juni 2010;
346. Bukti P-346 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili WA JIA sebagai warga Kelurahan Tampo Kecamatan Napabalano;
347. Bukti P-347 : Fotokopi Surat Pemyataan dari LA PANADJA tertanggal 11 Juni 2010;



348. Bukti P-348 : Fotokopi Surat Pernyataan dari LA ODE TALIA, S.Pd, seorang Kepala Desa Masara Kecamatan Napanokusambi tertanggal 10 Juni 2010;
349. Bukti P-349 : Fotokopi Surat Pernyataan LA MORIDU, seorang Kepala Desa Lahaji;
350. Bukti P-350 : Fotokopi Surat Pernyataan HANARUDDIN, seorang Kepala Desa Umba Kecamatan Napanokusambi, tertanggal 11 Juni 2010;
351. Bukti P-351 : Fotokopi Surat Pernyataan dari LA ODE HALLO, seorang Kepala Desa Tangkumaho Kecamatan Napanokusambi Tertanggal 10 Juni 2010;
352. Bukti P-352 : Fotokopi Surat Pernyataan dari KADIR BAIDURI, seorang Kepala Desa Kombikuno Kecamatan Napanokusambi tertanggal 11 Juni 2010;
353. Bukti P-353 : Fotokopi Surat Pernyataan dari SAIDA, seorang Kepala Desa Latawe Kecamatan Napanokusambi tertanggal 11 Juni 2010;
354. Bukti P-354 : Fotokopi Surat Pengakuan dari ANTON, tertanggal 11 Juni 2010, memberikan pengakuan berdasarkan apa yang di alami selama pelaksanaan Pemilukada Muna 2010;
355. Bukti P-355 : Fotokopi Surat Pengakuan dari LA BENI, Tertanggal 11 Juni 2010;
356. Bukti P-356 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Wa Ode Salkina tertanggal 3 Juli 2010;
357. Bukti P -357 : Fotokopi Surat Pernyataan dari La Oto tertanggal 13 Juni 2010;
358. Bukti P-358 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Sartono tertanggal 12 Juni 2010;
359. Bukti P-359 : Fotokopi Surat Pernyataan dari FARTINA. A.Ma tertanggal 4 Juli 2010;
360. Bukti P-360 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Sanusi tertanggal Juni 2010;
361. Bukti P-361 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Hariono tertanggal Juni 2010, Warga Desa Katangana, PANWAS Kecamatan Tiworo Selatan;
362. Bukti P-362 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Hamdi tertanggal Juni 2010;

363. Bukti P-363 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Syahrir Tahir, S.Ag. tertanggal Juni 2010;
364. Bukti P-364 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Ahmad Haryanto tertanggal Juni 2010;
365. Bukti P-365 : Surat Pernyataan dari Rosma, S.Pi. tertanggal Juni 2010, Anggota Panwas Kecamatan Napabalano;
366. Bukti P-366 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Syahrin Ramadhan, S.Ag. tertanggal Juni 2010;
367. Bukti P-367 : Fotokopi Surat Pernyataan dari La Ode Patabone, tertanggal 4 Juni 2010;
368. Bukti P-368 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Drs. La Ode Bakara, tertanggal Juni 2010, Warga Desa Bolo, Ketua PANWAS Kecamatan Lohia;
369. Bukti P-369 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Muhammad Aziddin, Warga Palangga Kecamatan Duruka, tertanggal Juni 2010;
370. Bukti P-370 : Fotokopi Surat Pernyataan dari La Ode Laworo, tertanggal 13 Juni 2010, Warga Desa Lailangga, PANWAS Desa Lailangga Kecamatan Wadaga;
371. Bukti P-371 : Fotokopi Surat Pernyataan dari La Ode Abdul Gafur. tertanggal 14 Juni 2010, Anggota PANWAS Desa Ghonebalano Kecamatan Duruka;
372. Bukti P-372 : Fotokopi Surat Pernyataan dari WD. RUBAENA, tertanggal 14 Juni 2010;
373. Bukti P-373 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Faisal Fariki, tertanggal 14 Juni 2010. Anggota PANWAS Desa Banggai Kecamatan Duruka;
374. Bukti P-374 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Erna Watt, tertanggal 14 Juni 2010, Anggota PANWAS Desa Ghonsume Kecamatan Duruka;
375. Bukti P-375 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Usman Ntarawe, tertanggal Juni 2010, Warga Desa Kampobalano yang juga Ketua PANWAS Kecamatan Sawerigadi;
376. Bukti P-376 : Fotokopi Daftar NIK, Nama Lengkap Pemilih untuk TPS 1 Desa Langkumapo Kecamatan Napabalano;

377. Bukti P-377 : Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muna Nomor 26/PANWASLUKADA/2010 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muna Tahun 2010;
378. Bukti P-378 : Fotokopi Daftar Verifikasi/Koreksi dan Temuan Penggelembungan Jumlah Pemilih Tetap pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Muna Pemilukada Muna 2010-2015;
379. Bukti P-379 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 41/KPTS/KPU-MN/2010 tentang Perubahan Kedua Terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 02/KPTS/KPU-MN/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2010;
380. Bukti P-380 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Marsita, S.Hut., Lurah Butung-butung tertanggal 11 Juni 2010 menyatakan bahwa pada tanggal 8 Juni 2010;
381. Bukti P-381 : Fotokopi Surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara, atau model CNKWK (untuk Pemilih);
382. Bukti P-382 : Rekaman *Video* Kampanye Tim DAMAI oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Samurabi, SH;
383. Bukti P-383 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi mengenai evaluasi berkaitan dengan verifikasi administrasi dan faktual melalui audiens tertanggal 30 Juni 2010;
384. Bukti P-384 : Fotokopi Data Penduduk Kabupaten Muna Tahun 2006, 2007, 2008, dan 2009;
385. Bukti P-385 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Umar Bonte tertanggal 21 Juni 2010, yang menyatakan bahwa telah menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,00 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Muna pada tanggal 20 April 2010

pukul 16.20 sebagai imbalan atas diloloskannya Calon Bupati Independen;

Di samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon juga mengajukan 21 orang saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 6 Juli 2010, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **1. La Ode Aca**

- Rapat pleno rekapitulasi dilakukan oleh KPU Kabupaten Muna pada tanggal 16 Juni 2010 dan melahirkan Surat Keputusan KPU Nomor 48/KPTS/KPU-Muna/2010 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2010.
- Saksi tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi tanggal 16 Juni 2010 karena ada beberapa keberatan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan dilakukan secara sistematis dalam menetapkan Pasangan Calon Perseorangan.
- Telah terjadi tindakan intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh Tim Pasangan Damai terhadap Tim Ramah diberbagai tempat.
- Termohon salah menggunakan data jumlah penduduk Kabupaten Muna sehingga salah menerapkan syarat minimal dukungan 6,5%;
- Termohon membiarkan Pasangan Calon Perseorangan memperoleh fotokopi KTP masyarakat dengan mengambil dukungan dari BRI Wakuru tanpa sepengetahuan pemilik KTP dan telah dilaporkan kepada Polisi;
- Termohon membiarkan Pasangan Calon Perseorangan memalsukan tanda tangan dukungan penduduk. tanda tangan lurah/kepala Desa, serta stempel kelurahan/desa;
- Termohon tidak melakukan verifikasi administratif maupun faktual tahap kedua, terhadap jumlah dukungan yang diajukan calon independen buktinya telah dilampirkan dengan dukungan PPK di seluruh Kabupaten Muna;
- Ada dugaan pemberian politik uang kepada KPU untuk meloloskan Pasangan Calon independen.
- Ada pegawai negeri sipil yang melakukan kampanye terbuka;
- Ada 941 surat panggilan pemilih yang diserahkan langsung oleh wajib pilih ke Posko Induk Damai dan mereka tidak menggunakannya karena diintimidasi.

## **2. Drs. Mustari A. Arifin**

- Saksi adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Muna.
- Salah satu tugas dan fungsi Bappeda adalah fungsi pendataan dan sensus penduduk.
- Berdasarkan buku diterbitkan bersama Badan Statistik Kabupaten Muna, penduduk Kabupaten Muna pada tahun 2009, jumlah penduduk Kabupaten Muna 248.461 jiwa yang terdiri atas laki-laki 117.318 jiwa dan perempuan 131.143 jiwa;

## **3. La Ode Laano**

- Ada 210 surat keterangan domisili palsu yang ditandatangani oleh saksi sebagai kepala desa dengan stempel Desa Marobo, Kecamatan Bone adalah tidak benar karena saksi sebagai Kepala Desa tidak pernah mengeluarkan surat tersebut.
- Ada 2 bundelan. Bundel 1 adalah atas nama Adi, sejumlah 340. Bundelan 2 atas nama Wahani dalamnya 379 SKB adalah tidak benar karena saksi sebagai Kepala Desa Marobo tidak pernah mengeluarkan surat tersebut.
- Masyarakat tidak pernah minta keterangan berdomisili untuk dukungan tersebut.

## **4. Amir Djalali;**

- Ada 2 bundel surat keterangan domisili palsu. Bundelan pertama sebanyak 231 SKB 210 dan bundelan kedua Aco Uti 229 SKB 208 jumlah 418.
- Surat keterangan domisili yang tidak palsu sebanyak 460.

## **5. Ishak DS**

- Ada temuan pemalsuan data pasangan independen;
- Ada tanda tangan dan stempel palsu berjumlah 439 orang, termasuk orang yang sudah meninggal;

## **6. Agus;**

- Saksi adalah Kepala Desa Poaroha.
- Saksi menemukan bundelan melalui PPS yang merupakan dukungan bagi salah satu Calon Bupati yaitu Lapili, S.Pd. dan Laode Halami, S.H. Setelah

diperiksa, dalam bundelan ternyata ada pemalsuan tanda tangan dan stempel.

- Ada warga desa yang bukan warga Desa Poaroha ternyata dimasukkan di Desa Poaroha dan tanda tangannya dipalsukan termasuk stempel. Stempelnya pun menggunakan stempel Kepala Desa Marobo.

#### **7. Rahmat Sufa;**

- Saksi adalah Kepala Desa Laiba, Kecamatan Parigi Kabupaten Muna.
- Ada dukungan kepada calon independen di Desa Laiba sebanyak 178;
- Adanya kerancuan dalam penomoran Surat Keterangan Domisili, seperti membuat surat keterangan domisili tersebut adalah sekretaris desa, ada yang dikeluarkan pada tanggal 18 Desember 2009, dengan nomor surat keluar dimulai dari Nomor 38 sampai dengan Nomor 46. Namun, ada juga surat keterangan domisili yang tertanggal 24 Desember 2009, penomorannya dimulai dari Nomor Urut 1 sampai 22. Kemudian surat keterangan domisili tertanggal 10 Januari 2010, dimulai dari Nomor 38 sampai Nomor 58. Selanjutnya surat keterangan domisili tanggal 19 Februari 2010, dimulai dari Nomor 1 sampai Nomor 9.
- Ada Surat Keterangan domisili ganda tertanggal 24 Februari 2010 dengan nomor surat keluar nomor 28, yaitu atas nama Wanindaha dan Wandawar.

#### **8. M. Rum Saleh;**

- Pada tanggal 15 Maret 2010, saksi dipanggil oleh Ketua PPS untuk menandatangani berita acara dukungan pasangan calon perseorangan;
- Saksi menanyakan apakah Ketua KPPS “Apakah Bapak telah melakukan verifikasi faktual di lapangan, dijawab “belum”, Kemudian saksi bertanya, “kenapa Bapak harus tanda tangan tanpa verifikasi faktual di lapangan? Ketua KPPS menjawab,” Ketua KPPSnya saya, tanda tangan saja.”
- Kemudian dipanggil Ketua PPK. Saksi dipaksa oleh Ketua PPK untuk menandatangani berita acara dan jika menolak akan ada orang lain yang menandatangani.

- Saksi khawatir akan dipecat jika tidak menandatangani berita acara dukungan pasangan calon tersebut, sedangkan saksi sebagai bawahan harus selalu loyal kepada atasan.

#### **9. Rustam;**

- Saksi adalah Kepala Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan PPK di Kecamatan Parigi dan Sekretaris Kecamatan Parigi.
- Pemalsuan data-data untuk dukungan terhadap calon independen di seluruh desa di Kecamatan Parigi bermasalah.
- ada masyarakat yang sudah bertahun-tahun merantau di Malaysia, tetapi KTP-nya masuk ke dalam daftar dukungan Pasangan Calon Independen yang ada di dalam bundelan.
- Ada juga yang memberi dukungan dengan cap jempol karena tidak bisa tanda tangan.
- Di dalam Surat Keterangan Domisili tersebut ada tanda tangan atas nama kepala lurah dan sekretaris, tetapi yang tanda tangan adalah staf biasa. Persoalan tersebut sempat dipersoalkan oleh kepala lurah sampai masuk kepada kepolisian karena dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang.
- Kejanggalan lain yaitu ketika bundelan datang dari KPU melalui PPK dan diteruskan kepada PPS, pemerintah desa telah mempersoalkan semua bundelan yang ada di semua desa khususnya di Kecamatan Parigi. Oleh karena itu, di beberapa PPS tidak dilakukan verifikasi tetapi kenyataannya ada berita acara hasil verifikasi. Verifikasi tidak dilakukan karena ada ancaman dari wajib pilih yang mempersoalkan kenapa namanya masuk ke dalam pendukung Pasangan Calon Independen.

#### **10. Kubais;**

- § Saksi adalah Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kabangka;
- § Saksi membenarkan keterangan para saksi sebelumnya dan menyampaikan bahwa di Kecamatan Kabangka terjadi hal-hal tersebut. Pada saat penyerahan dokumen data pendukung Pasangan Calon Perseorangan, Tim Sukses menyerahkan langsung kepada PPK dan diterima pada hari itu juga dan tidak dilakukan verifikasi faktual oleh PPS, Di Kecamatan Kabangka.

- § Pada hari Senin tanggal 15 Maret 2010, saksi langsung mencoret seluruh data pendukung sebanyak 230 setelah melakukan administrasi bahwa itu tidak prosedural;
- § Pada hari Jumat tanggal 16 April 2010, data pendukung itu tidak lagi diserahkan, yang diserahkan hanya berita acara untuk ditandatangani oleh PPK. Saksi tidak melakukan verifikasi faktual, sehingga tanda tangan saksi di berkas itu adalah palsu.

### **11. La Nuruhi**

- Kejadian terjadi di Kecamatan Napabalano, akan ada yang memasukkan berkas di desa-desa atau kelurahan tentang berkas calon independen. Setelah itu kita disuruh menunggu karena akan ada verifikasi administrasi dan faktual.
- Pada tanggal 2 Maret ada beberapa Ketua PPS datang di kecamatan mengatakan bahwa sudah ada bundelan yang berisi dukungan calon independen atas nama Lapili dan La Ode Halami.
- Ada peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 Pasal 21 poin c salah satu dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat adalah yang Nomor Urut 6 karena surat dukungan tidak memakai materai, maka seluruh dukungan dalam 1 berkas dokumen tersebut tidak memenuhi syarat administrasi. Dan itu saya tidak dapatkan di surat dukungan independen itu.
- Bundelan-bundelan tersebut terkumpul di kecamatan namun tidak dilakukan verifikasi oleh PPS.
- Pada hari Kamis, tanggal 15 April saksi ditelepon oleh Sekretaris KPU untuk membawa bundelan ke KPU, besoknya tanggal 16 saksi datang di kantor KPU dan disodorkan 2 Berita Acara Model BA-1 yang sudah diisi angka-angka. Saksi disuruh menandatangani, namun saksi menolak karena teman-teman saksi ada yang bertugas keluar daerah namun saksi diminta memalsukan tandatangan temannya dengan mencontoh tanda tangan dari pertemuan sebelumnya di KPU.

### **12. Sirajudin Had, S.Sos;**

- Saksi adalah Ketua PPK Marobo.
- Tidak pernah dilakukan verifikasi faktual di Kecamatan Marobo.



- Pada tanggal 16 April 2010 muncul bundelan lampiran dukungan fotokopi KTP yang dibawa oleh staf KPU, Andi Arwin. Kemudian disodorkan formulir berita acara verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan yang disampaikan kepada Andi Arwin bahwa besok harus sudah dikumpul di KPU.
- Pada saat itu, selaku Ketua PPK, saksi harus melakukan verifikasi faktual, karena berkas harus dikumpulkan pada tanggal tanggal 17.
- Kemudian saksi disodorkan berita acara rekapitulasi verifikasi untuk ditandatangani. Saksi menandatangani berita acara tersebut sebagai bukti loyalitasnya kepada KPU.
- Jika ada anggota PPK dan PPS yang tidak loyal dengan KPU maka akan dipecat.

### **13. Irhawati, S.IP**

- Saksi adalah Camat Wadaga.
- Pada tanggal 8 Juni 2010 jam 00.30 di tengah jalan, setelah saksi selesai melakukan pengecekan tempat untuk penginapan BKO (Bantuan Keamanan Operasional) Polda di desa-desa, saksi mengalami penghadangan, ancaman pembunuhan, perusakan dan pembakaran mobil di Desa Lakahana, Kecamatan Wadaga yang dilakukan oleh tim pendukung Damai yakni, Laode Taraoda, Ramadhan, Agus Salim, semua berjumlah delapan orang.
- Akibat kejadian tersebut, masyarakat geger dan sangat ketakutan karena mereka berpendapat bahwa seorang Camat saja di wilayahnya dapat mengalami tindakan seperti itu, apa lagi masyarakat kecil. Hal itu berakibat pada mental kepala desa secara keseluruhan, sehingga pelaksanaan Pilkada di kecamatan Wadaga tidak berjalan secara kondusif karena tidak bisa melaksanakan pemilihan secara jujur, adil dan rahasia.

### **14. La Ode Hafili Pau, S.Sos;**

- Saksi adalah Camat di Kecamatan Duruka.
- Pada tanggal 21 Januari 2010, sekitar pukul 00.30 WIB dini hari, ada aksi pengepungan dan pendobrakan rumah tiga Kepala Puskesmas. Rumah Kepala Puskesmas pertama yang dimasuki adalah rumah Kepala

Puskesmas Sumapunto, namun yang ada hanya istrinya. Rumah Kepala Puskesmas yang kedua yaitu Kepala Puskesmas Soara di wilayah saksi, Kelurahan Lapunto. Kepala Puskesmas tersebut dipaksa dan dipegangi oleh 3 orang, 2 orang memegang kakinya dan 1 orang memegang tangannya. Selanjutnya dipaksa untuk menandatangani salah satu surat pernyataan dukungan terhadap Saudara dr. Baharudin, namun kepala Puskesmas tidak mau tanda tangan sehingga dirinya dan tujuh turunannya diancam akan dibunuh. Anak Kepala Puskesmas tersebut, selama 2 minggu dilarang pergi ke sekolah ketakutan akibat ancaman orang-orang yang diduga sebagai pendukung dr. Baharudin.

- Kejadian itu dilaporkan kepada Polisi, namun saksi tidak mengetahui proses selanjutnya.
- Pada tanggal 10 malam, satu hari sebelum hari H, ada aksi patroli, intimidasi dan penggeledahan yang dilakukan tim pendukung Damai terhadap mobil yang lewat. Mobil plat merah tidak luput dari penggeledahan. Kejadian itu terjadi di depan rumah saksi, di Kecamatan Duruka. Penggeledahan tersebut membuat suasana tidak kondusif.
- Ada beberapa laporan dari masyarakat kepada saksi bahwa di Kelurahan Lapunto ada gerakan bagi-bagi beras dari tim pendukung Damai.
- Ada praktik *money politic* kepada masyarakat di Desa Banggai.
- Masyarakat tidak ingin ada keributan sehingga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

#### **15. Ali Metunggono, S.E.**

- Saksi mengalami tindak kekerasan pada tanggal 30 Mei 2010, bertepatan dengan hari kampanye di Kecamatan Kabau.
- Pada waktu saksi selesai mandi dan hanya memakai handuk, ada satgas Tim Damai datang ke rumah saksi. Saksi dipukul dan kemudian dirangkul oleh Satgas Tim Damai. Saksi dilarang untuk memakai baju.
- Dalam keadaan masih memakai handuk, saksi dibawa ke tempat kampanye menggunakan mobil jeep. Kemudian diturunkan dari mobil. Ada yang menarik handuk saksi sehingga saksi telanjang kemudian disuruh naik ke

panggung. Saksi dapat memakai celana di panggung setelah istrinya mengirimkan celana melalui anggota Polsek Kabangka.

- Saksi rembukan dengan keluarga untuk menyeberang ke Kendari karena takut akan dibunuh jika Rama menang.

#### **16. Jamrut;**

- Pada tanggal 25 Mei 2010 pukul 23.00 WITA ketika saksi berkumpul bersama teman-temannya tiba-tiba ada mobil meluncur dari arah kota dan berhenti di depan rumah saksi. Teman-teman yang berkumpul membubarkan diri. Saksi menggunakan sepeda motor berboncengan dengan temannya menghampiri mobil, ternyata mobil itu berlogokan nomor 3 Damai. Kemudian ada teriakan dari dalam mobil, *“bawa saja, potong kakinya, cungkil biji matanya itu, itu orangnya Rosma itu, itu orangnya Ridwan itu.”*
- Saksi terus dirangkul dan dicekik lehernya secara bergantian oleh Acil anaknya Laode Ifidansyah kemudian orang yang kedua Bolong mereka silih berganti mengancam saksi, mengintimidasi kemudian terus berkata *“kalau Damai Kalah, rumahmu akan saya bakar, rumahmu akan saya hancurkan.”* Kejadiannya kurang lebih berlangsung hampir 1 jam.
- Kebetulan orang tua, anak dan istri melihat saksi yang sedang diancam. Ibu saksi langsung pingsan melihat anaknya diperlakukan tidak baik. malam hari itu juga Ibu saksi langsung di bawa ke Rumah Sakit.

#### **17. La Ode Suyata**

- Saksi mengalami perusakan dan pengacaman.
- Pada tanggal 9 Juni 2010 sekitar jam 22.00 WIB sewaktu saksi dan keluarganya akan ke luar kota, Batu Putih, ketika tiba di depan Posko Tim Calon Bupati Nomor 3, Damai, saksi ditahan oleh sekelompok orang berjumlah antara 10 sampai 15 orang. Mereka berteriak-teriak harus memilih Nomor 3, kalau tidak pilih Nomor 3, akan bunuh, dan dibakar mobilnya.
- Saksi dan istrinya ditarik dari dalam mobil mau di pukul.
- Saksi mengenal kedua orang pelaku yaitu Lorekadis Resus dan Laramabu yang merupakan Tim Calon Bupati nomor 3 Damai.

- Besoknya pada jam 06.00 WIB waktu akan pemilihan, tanggal 10, mobil saksi dirusak, dipecahkan kacanya, dikempeskan bannya.
- Akhirnya saksi memutuskan, keluarganya yang berjumlah 30 orang tidak ikut pemilihan karena tidak menyukai adanya ancaman-ancaman.

#### **18. Sabarudin;**

- Pada saat saksi menjemput Kapolsek dan belum sampai di kantor Polisi saya di tahan dan mereka mengatakan Tim Damai. Mereka memaksa untuk mematikan lampu mobil dan mematikan kunci kontak mobil.
- Orang yang mengatakan dari Tim Damai bernama La Andang dengan La Bolong.
- Mobil saksi dihancurkan dengan cara ditombak kelima bannya termasuk ban serep. Setelah keluar dari mobil, saksi dipukul, kemudian mau dihantam dengan parang, namun masyarakat di sekitar spontan berteriak, "jangan".

#### **19. La Rintasi;**

- Saksi sebagai Koordinator Pasangan Nomor Urut 3.
- Saksi diberikan uang oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu Jack dan disuruh membagi-bagikan kepada para masyarakat di desa.

#### **20. Juerni**

- Saksi masih berumur 15 tahun tetapi mendapatkan panggilan untuk memilih dari Tim Damai, Pasangan Nomor 3.

#### **21. La Ode Abdul Aziz, S.Pd.**

- Saksi melihat penyerahan uang sebesar Rp.250.000.000,00 dari Umar Bonte Ketua Tim Pemenang Calon Nomor Urut 2 Lapili dan H. Loade Halaman kepada Ketua KPU Kabupaten Muna di ruang kerjanya pada pukul 16.35.
- Saksi bertanya kepada Umar Bonte untuk apa uangnya? Umar Bonte mengatakan, "*ya ucapan terima kasih lah kita punya calon dia bantu loloskan.*" Kejadian ini sesudah penetapan pasangan calon.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis bertanggal 2 Juli 2010, yang diserahkan dalam persidangan pada 2 Juli, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

## I. Dalam Eksepsi

### Tentang Objek Keberatan/Sengketa

#### Surat Keberatan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa dalil Termohon atas surat keberatan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi persyaratan formil suatu permohonan keberatan terhadap hasil penetapan penghitungan suara dalam Pemilukada, hal ini sesuai dengan yang disyaratkan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah pada Pasal 6 ayat (2):

“Permohonan sekurang-kurangnya memuat”:

- a. Identitas lengkap Pemohon .....dan seterusnya.
- b. Uraian yang jelas mengenai antara lain:
  1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon".
  2. Permintaan/*petitum* untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang di tetapkan oleh Termohon.
  3. Permintaan/*petitum* untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa Pemohon dalam eksepsi *posita* maupun *petitum* tidak mempermasalahkan hasil Pleno KPU Kabupaten Muna Keputusan Nomor 48/KPTS/KPU-MN/2010 tertanggal 16 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2010 di Kabupaten Muna pada tanggal 16 Juni 2010.

Bahwa dalam keberatan Pemohon hanya menguraikan masalah penetapan calon jalur independen, intimidasi, *money politics* dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilakukan oleh Termohon dimana kesemuanya kejadian-kejadian serta peristiwa yang dimaksud oleh Pemohon merupakan domain Panwaslukada Kabupaten Muna.

Oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadiii dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 48/KPTS/KPU-MN/2010 tertanggal 16 Juni 2010 dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2010 di Kabupaten Muna oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna pada tanggal 16 Juni 2010 berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) *Juncto* sampai dengan Pasal (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilukada oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Pemilihan Umum Kabupaten/Kota: Sebagaimana Tabel dibawah ini yang telah ditetapkan Pleno KPU Kabupaten Muna tanggal 16 Juni 2010 sebagai berikut:

Tabel : Hasil Perolehan Penghitungan Suara Sesuai Surat Keputusan KPU Kabupaten Muna pada tanggal 16 Juni 2010.

<b>No. Urut</b>	<b>Nama Pasangan</b>	<b>Perolehan Suara</b>	<b>Persentase</b>
1	Laode Kardini – Kamaruddin	19.609 Suara	14.90
2	La Pili – Laode Halami	12.827 Suara	9,75 %
3	Laode Baharuddin – Malik Ditu	47.463 Suara	36,07
4	Laode Gawu – Arwaha Adi	8.363 Suara	6,36 %
5	LM. Rusman Emba – P.	43.329 Suara	32,93
<b>Total Perolehan Suara</b>		<b>131.591</b>	<b>100.00</b>

*Sumber: KPU Kabupaten Muna*

Bahwa hasil penghitungan di TPS dan Pleno di Tingkat PPK dari saksi-saksi Pasangan Calon Pemilukada tidak ada yang melakukan *complain* atau keberatan, justru pihak Pemohon mengakui dan menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara dari Perolehan Pasangan Calon baik di tingkat TPS maupun pada Plano PPK (Bukti T-1).

Bahwa apa yang telah diputuskan oleh Termohon pada Pleno Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tanggal 16 Juni Tahun 2010 adalah hasil rekapitulasi penghitungan suara yang di TPS dan KPPS dan hasil Plano PPK dan selanjutnya dilakukan pleno di KPU berjalan aman dan tidak ada yang keberatan atas pembacaan hasil PPK yang dibacakan oleh Ketua PPK tersebut dan Berita Acara

ditandatangani oleh Saksi-saksi Pasangan Calon (Bukti T-2).

Bahwa Pemohon mendalilkan bahwasanya saksi Pasangan Calon La Pili, S.Pd dan H. La Ode Halami, S.H. tidak menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pada penetapan perolehan suara sah pada tanggal 16 Juni 2010 dalil Pemohon tidak benar kecuali saksi Pasangan Calon La Pili S.Pd dan H.La Ode Halami,S.H. tidak menghadiri pleno penetapan hasil perolehan suara para pasangan calon surat mandat saksi tersebut diserahkan pada Termohon tetapi yang bersangkutan tidak menghadiri pleno penetapan hasil suara Pemilukada Tahun 2010 (Bukti T-3).

Bahwa keberatan dari pihak Saksi M Zainul Ihu Pasangan Calon Lm Rusman Emba, S.T, dan DRS. P.Haridin selaku Bupati dan Wakil Bupati dengan dalil tidak bersedia menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Pemilukada, tetapi ironisnya pada saat pleno yang bersangkutan keberatan atas pleno penetapan hasil perolehan para pasangan calon tersebut, hanya yang bersangkutan tidak menandatangani berita acara dengan tidak meberikan alasan-alasan.

Bahwa pada saat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tanggal 16 Juni 2010, dari Pihak Panwaslukada tidak menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran penyelenggaraan Pemilukada sebagaimana diatur Pasal 25 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 demikian pula dari pihak saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 sehingga pleno tersebut dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Termohon sesuai yang di amanahkan oleh Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009.

Bahwa dari pihak Panwaslukada dan para saksi-saksi pasangan calon tidak ada yang melaporkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan dalam penyelenggaraan Pemilukada dan penetapan hasil penghitungan suara pada Pemilukada untuk menindaklanjuti sebagaimana yang dimaksud oleh ayat (4) dan ayat (5) Peraturan KPU No.73 Tahun 2009 untuk ditindaklanjuti Termohon, karena tidak adanya keberatan-keberatan tersebut maka Termohon melakukan Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih

periode 2010-2015 dengan Surat Keputusan Nomor 49/KPTS/KPU-MN/2010 (Bukti T-4);

Bahwa Pemohon telah mengajukan dalil-dalil dengan fakta hukum yang terjadi Pemilukada Tebing Tinggi, Pemilukada Konawe Selatan pada halaman 5 sampai dengan halaman 7 tersebut pada prinsipnya tidak relevan dengan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Muna yang dinyatakan oleh Pemohon adanya kecurangan, secara massif, terstruktur dan terencana hal tersebut sangat tidak beralasan jika tudingan tersebut dialamatkan kepada Termohon, justru Pemohon menggunakan logika terbalik dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, justru Pemohon didukung *Incumbent* (Bupati) selaku Ketua Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara selaku partai pengusung maka potensi kecurangan, massif dan terstruktur tersebut realitasnya dilakukan Tim Pasangan Calon LM.Rusman Emba,ST dan DRS.P.Haridin.

Bahwa Pemohon mendalilkan pada angka 19, fakta hukum penduduk Kabupaten Muna sesuai sensus penduduk tahun 2009 yaitu sebanyak 246.004 (dua ratus empat puluh enam ribu empat) jiwa yang seharusnya menjadi alasan Termohon untuk menetapkan syarat jumlah penduduk calon perseorangan. Menurut Termohon apa yang didalilkan Pemohon tidak sesuai dengan fakta hukum, jumlah penduduk Kabupaten Muna sebanyak 286.183 (dua ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh tiga) jiwa sesuai dengan berita acara penyerahan DP4 yang dilakukan antara Pemda Kabupaten Muna dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna dilampirkan dengan jumlah penduduk yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Muna. (Bukti T-5).

Bahwa KPU kabupaten/kota adalah pengguna akhir data pemilih, sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 10 ayat (3) huruf f, *juncto* penjelasan “dalam pemutakhiran data pemilih KPU kabupaten/kota merupakan pengguna akhir data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah.”

Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 20, menurut Termohon tidak sesuai dengan fakta hukum karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 (La Pilih, S,Pd. dan H.La Ode Halami, S.H.) sudah memenuhi syarat sebagaimana



yang diatur dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 huruf b, bahwa kabupaten dengan jumlah penduduk 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5 % (lima persen).

Pemohon mendalilkan bahwa penetapan Termohon yang menyatakan Calon Independent Pasangan Nomor Urut 2 La Pili, Spd dan H. La Ode Halami, SH telah memenuhi syarat dukungan prosentase 5,35% menurut Pemohon dianggap keliru hal tersebut Termohon secara tegas menolak karena data kependudukan Tahun 2009, jumlah penduduk di Kabupaten Muna berjumlah 246.004 (dua ratus empat puluh enam ribu) jiwa, jadi yang didalilkan Pemohon tidak sesuai fakta hukum justru yang terjadi adalah tidak konsistennya Pemohon dengan dalil-dalilnya tentang sumber data jumlah penduduk Kabupaten Muna sementara pada angka 19 di atas Pemohon mendalilkan yang harus dipergunakan oleh Termohon dalam menentukan syarat dukungan calon perseorangan adalah hasil sensus penduduk tahun 2009 bukan data kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, data jumlah penduduk yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Bukti T-6).

Bahwa Pemohon pada angka 23 mendalilkan PPK tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi administrasi Pasangan Calon Jalur Independen La Pili, S.Pd dan H. La Ode Halami, S.H., hal tersebut tidak benar karena 29 (dua puluh sembilan) PPK telah melakukan verifikasi dan rekapitulasi dua tahap, karena pada tahap pertama belum mencapai prosentase dukungan, sehingga Termohon menyampaikan kepada Pasangan Calon Jalur Independen untuk melengkapi dukungannya dan pada tahap dua telah dilakukan verifikasi dan rekapitulasi dan dinyatakan memenuhi persyaratan (Bukti T-7);

Pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan keterangan dari sejumlah PPS di Kabupaten Muna menyatakan bahwa PPS tidak melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap dukungan yang dilakukan oleh Calon *Independent* Pasangan Calon Nomor Urut 2 menurut Termohon bahwa apa yang didalilkan Pemohon tidak sesuai dengan fakta hukum, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 Pasal 23 ayat (2) bahwa verifikasi dan rekapitulasi PPS dibuat dalam tiga rangkap, yaitu:

- a. Satu rangkap disampaikan kepada pasangan calon beserta lampirannya;
- b. Satu rangkap disampaikan kepada PPK beserta lampirannya;
- c. Arsip.

Bahwa Pemohon telah mendalilkan pada angka 31 sampai dengan 39 bahwasanya PPK tidak melakukan rekapitulasi terhadap pasangan calon La Pili, S.Pd dan H. La Ode Halami, S.H. hal tersebut tidak benar PPK telah melakukan rekapitulasi dengan merujuk pada Pasal (23) *juncto* Pasal (24) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

Bahwa Pasangan Calon jalur independen dalam hal ini La Pili, S.Pd dan La Ode Halami, S.H. selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi bakal calon dari perseorangan saat menyerahkan dokumen dukungan kepada PPS sebelum pendaftaran sesuai Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 Pasal 18 ayat (4), *juncto* Pasal 20 ayat (4) *juncto* Pasal 21 dan Pasal 22, telah memenuhi persyaratan selaku Calon Bupati dan Wakil Bupati.

Bahwa Termohon dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Muna No.6/KPTS/KPUMN/2010 tentang penetapan persyaratan minimal jumlah dukungan calon bakal pasangan perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010. (Bukti T-8).

Bahwa Termohon telah menetapkan dengan Surat Keputusan KPU Muna Nomor 38/KPTS/KPU-MN/2010 tentang Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 (Bukti T-9) terlampir.

Bahwa Termohon menolak Dalil Pemohon pada angka 57 sampai dengan 58 yang dapat kami rangkum sebagai berikut:

- a. tentang secara sengaja, masif, terencana dan terstruktur menurut Pemohon atas penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Muna, asumsi yang didalilkan Pemohon tidak dapat diterima secara logika hukum karena Pemohon yang berpotensi melakukan pelanggaran secara masif, terstruktur dan sistematis karena di dukung *incumbent* (Bupati) dan telah menggerakkan PNS, kepala desa/lurah, camat, pejabat struktural untuk memenangkan Pasangan Calon LM.Rusman Emba, S.T, dan Drs.P. Haridin.

- b. bahwa Pemohonlah yang seharusnya ditetapkan selaku Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, asumsi Pemohon tersebut tidak dapat menguraikan secara jelas dan terinci dalam *posita* maupun *petitum* Pemohon.
- c. tentang adanya pelanggaran-pelanggaran serius dan signifikan yang di dalilkan Pemohon, hal ini Pemohon tidak dapat membuktikan pelanggaran-pelanggaran tersebut karena Panwaslukada sampai saat ini tidak ada satu pelanggaran pun yang diteruskan di Gakumdu adanya pelanggaran yang serius tersebut sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

Bahwa Pemohon mendalilkan data kependudukan atas dukungan Pasangan Calon Jalur Independen La Pili, S.Pd. dan H. La Ode Halami, SH. Pemohon menyatakan adanya intimidasi dan terjadinya *money politics* yang dijadikan dasar keberatan oleh Pemohon dalam permohonannya sebagai faktor menentukan perolehan suara dan kemenangan Pasangan Calon dr.H. LM. Baharuddin, M.Kes. dan Ir. H. Malik Ditu, M.Si. selaku Bupati dan Wakil Bupati (Pasangan Calon Nomor Urut 3) dalam Pemilukada Kabupaten Muna Tahun 2010 adalah dalil-dalil tersebut seakan-akan benar adanya oleh Pemohon untuk memberi keyakinan kepada Mahkamah Konstitusi “seakan-akan dalam Pemilukada Kabupaten Muna Tahun 2010 telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, terencana, sistematis dan masif di 12 wilayah kecamatan di Kabupaten Muna yang telah merusak sendi-sendi demokrasi di Kabupaten Muna hal tersebut hanyalah suatu asumsi-asumsi Pemohon yang tidak dapat di pertanggung jawabkan secara yuridis.

Bahwa jika benar keberatan pihak Pemohon tersebut (*quod non*), maka dipastikan Pemohon telah melaporkan permasalahan tersebut kepada Panwas Pemilukada sebagai pelanggaran administrasi, namun realitas tersebut tidak dilaporkan oleh Pemohon sebagai pelanggaran kepada Panwas Pemilukada.

Bahwa justru Pemohon yang di dukung oleh *incumbent* dan melibatkan PNS banyak melakukan pelanggaran antara lain kepala desa, camat, guru banyak terlibat untuk mendukung Pasangan Calon LM.Rusman Emba,ST dan Drs.P.Haridin dengan menggunakan fasilitas negara kendaraan dinas para camat maupun pejabat struktural di lingkup Pemda Kabupaten Muna.

Bahwa berdasarkan keberatan Pemohon pada angka 23 sampai dengan angka 39 kalau itu dinyatakan sebagai pelanggaran oleh Pemohon yang telah dilakukan oleh Termohon sekiranya dari Pasangan Calon LM.Rusman Emba,ST dan Drs. P.Haridin merasa keberatan terhadap Pasangan Calon jalur Independen tersebut harus melaporkan kepada Panwaslukada sebagai pelanggaran administrasi dan atau pelanggaran penyelenggaraan tahapan pemilukada, maka sepatutnya Pemohon pada saat penetapan pasangan calon melakukan keberatan terhadap pasangan calon independen tersebut dalam hal ini La Pili, S.Pd dan H. La Ode Halami, S.H.

Bahwa dalam keberatan Pemohon adanya dugaan pelanggaran pada angka 40 sampai dengan angka 43, dimana semua kejadian tersebut diduga terjadi sebelum hari pencoblosan pada tanggal 10 Juni 2010, dan hal tersebut merupakan domain Panwaslukada Kabupaten Muna yang tidak masuk pada domain kewenangan dan tanggung jawab Termohon.

Bahwa dalam uraian posita Pemohon pada angka 44, Pemohon tidak menggambarkan dengan jelas dari mana perbedaan selisih angka-angka tersebut diperoleh, baik yang diperoleh Pemohon maupun yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, hanya berdasarkan asumsi-asumsi yang tanpa dasar fakta hukum, kecuali berdalilkan pada bentuk intimidasi yang tidak ada tolak ukur dan parameter yang jelas untuk membuktikan klaim yang dilakukan Pasangan Calon LM. Rusman Emba, S.T. dan Drs. P. Haridin selaku Bupati dan Wakil Bupati, kalau hal tersebut merupakan pelanggaran maka harus di buktikan oleh Pemohon dengan berita acara laporan ke Panwaslukada, dan Panwaslukada meneruskan ke Gakumdu untuk diproses, tetapi sampai dengan penetapan pleno hasil tidak ada penyampaian kepada Termohon adanya kejadian atau pelanggaran yang di dalilkan Pemohon.

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya intimidasi dari 12 Kecamatan dan pengancaman-pengancaman tersebut Pemohon berkeyakinan sejumlah 25.964 jiwa yang dinyatakan di basis Partai Golkar akan menyalurkan pilihannya pada Pasangan Calon Nomor Urut 3 LM. Rusman Emba, S.T. dan Drs. P. Haridin, dalil Pemohon tersebut tidak realistis karena berdasarkan asumsi tanpa didukung oleh data valid dengan tidak membuktikan nama-nama pendukung

yang akan menyalurkan pilihan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 tersebut selaku wajib pilih pada PemiluKada.

Bahwa uraian permohonan Pemohon tidak merujuk secara jelas pada tingkat penghitungan mana, apakah tingkat TPS, PPK, KPU Kabupaten Muna yang dianggap terdapat kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon, tentunya dengan melampirkan bukti outentik pendukung Berita Acara (BA) Hasil Penghitungan Suara atau Berita Acara (BA) Hasil Rekapitulasi yang dikeluarkan KPPS, PPK ataukah KPU Kabupaten Muna sementara dalam *petitumnya* pihak pemohon tidak mencantumkan selisih hasil penghitungan perolehan suara calon baik ditingkat KPPS sampai ditingkat KPU Kabupaten Muna.

Bahwa Pemohon mendalilkan akibat dari tindakan politik uang pada halaman 23 dengan alasan mempengaruhi warga pemilih dengan pemberian uang tersebut sehingga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang terjadi di 8 kecamatan Pasangan Calon Nomor Urut 3 meraih sebanyak 20.483 suara sedangkan Pemohon hanya memperoleh 15.224 suara yang dituangkan dalam matriks perolehan suara hal tersebut tidak dibuktikan dengan data-data hukum terjadinya selisih perolehan antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Kalau itu dinyatakan pelanggaran maka seharusnya Pemohon harus melaporkan ke Panwaslukada, dan hal tersebut masuk dalam ranah pelanggaran pidana yang merupakan domain Panwaslukada.

Bahwa yang diuraikan di atas oleh Pemohon secara normatif permasalahan *money politics* dalam PemiluKada Kabupaten Muna tidak relevan untuk dijadikan obyek perselisihan hasil penghitungan suara di Mahkamah Konstitusi. Berbagai pelanggaran dalam proses PemiluKada baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana merupakan wewenang Panwaslukada (*vide* Ketentuan Pasal108 dan Pasal110 PP Nomor 6 Tahun 2005), wewenang penyelenggara PemiluKada dan aparat penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum. Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kewenangannya adalah memeriksa dan mengadili keberatan terhadap hasil penghitungan suara PemiluKada yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon atau terjadinya putaran kedua PemiluKada.

Bahwa berdasarkan keberatan angka 51 sampai dengan angka 52 berkaitan dengan DPT dapat dijelaskan oleh Termohon bahwa DPT dalam Pemilukada Kabupaten Muna tahun 2010 sesungguhnya tidak ada permasalahan pasca ditandatanganinya Berita Acara Pleno Penetapan dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap oleh Termohon (Bukti T-10) yang diikuti oleh semua pihak yang terkait termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 LM.RUSMAN EMBA,ST dan DRS.P.HARIDIN selaku Pemohon.

Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Muna telah memerintahkan para camat se-Kabupaten Muna untuk melakukan pemutakhiran data pemilih (DPT) Nomor 270/2355 tertanggal 3 Desember 2009 untuk kebutuhan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2010 ( Bukti T-11).

Bahwa Termohon telah melakukan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna oleh KPU Kabupaten Muna Tahun 2010 (Model A6-KWK) dan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 oleh Panitia Pemilih Kecamatan (Model A5-KWK) ( Bukti T-12).

Bahwa Panwaslukada telah melakukan laporan kepada Bawaslu RI tentang Laporan Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilukada Tahun 2010 Nomor 154/Panwaslu/MN/VI/2010 tertanggal 15 Juni 2010 (Bukti T-13).

Bahwa Panwaslukada Kabupaten Muna telah melakukan pemberitahuan tentang status laporan pelanggaran Pemilukada berdasarkan hasil pleno Panwaslukada terhadap laporan masuk atas pelanggaran Pemilukada yang di tindak lanjuti dengan tidak ditindak lanjuti ke Gakumdu tertanggal 21 Juni 2010 (Bukt1.T 14).

Dimana proses penetapan Daftar Pemilih Tetap melalui tahapan yang berawal dari Daftar Penduduk Potensial Pemilu (DP4) yang berasal dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna yang disandingkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilpres Tahun 2009, yang selanjutnya diserahkan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui PPK untuk dimutakhirkan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan PPS untuk setiap TPS. Hasil Pemutakhiran data pemilih selanjutnya ditetapkan Daftar Pemilih Sementara oleh PPS dan diumumkan selama 21 (dua puluh satu) hari di kantor-kantor desa dan di tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat. Hal ini

sesuai yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa seharusnya tatkala menemukan atau mengalami, melihat dan menyaksikan peristiwa-peristiwa atau hal-hal tersebut di atas, seharusnya terlebih dahulu dilaporkan ke Panwaslukada baik Panwaslukada di kecamatan maupun di tingkat kabupaten, karena lembaga tersebutlah yang berwenang menerima laporan tersebut, apakah nantinya terhadap laporan tersebut terdapat unsur pidana akan ditangani oleh Kepolisian. Sementara yang sifatnya administrasi akan disampaikan kepada Pemohon [baca Pasal 66 ayat (4) huruf b, *juncto* Pasal 116, *juncto* pasal 117, *juncto* Pasal 118 UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 66 ayat (4), *juncto* Pasal 108 ayat (1) huruf b, *juncto* Pasal 111, *juncto* Pasal 113, *juncto* Pasal 114 PP Nomor 6 Tahun 2005], bahwa proses kejadian *a quo* yang berimplikasi pidana dan telah mendapat putusan pengadilan tetaplah dapat dijadikan dasar untuk mengajukan Permohonan Keberatan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berbunyi:

*ayat (1). Pasangan calon atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemillh.*

*ayat (2). Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenal sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD.*

Dengan demikian perlu adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, agar ayat (2) Pasal 64 PP Nomor 6 Tahun 2005 tersebut dapat diberlakukan.

Berdasarkan uraian Termohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan

hukum sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

1. Menerima/mengabulkan Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menerima serta mengabulkan seluruh jawaban yang diajukan oleh Termohon untuk seluruhnya.
2. Menolak untuk seluruhnya Keberatan Pemohon; atau setidaknya Menyatakan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
3. Menyatakan sah demi hukum serta menguatkan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Muna Nomor 48/KPTS/KPU-MN/2010 tertanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muna. Dan Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2010-2015 Dengan Surat Keputusan Nomor 49/KPTS/KPU-MN/2010 tertanggal 18 Juni 2010.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat berpendapat lain, Termohon mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-50, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : fotokopi Surat Keputusan Nomor 48/KPTS/KPU-MN/2010 tentang Penetapan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Periode 2010-2015 pada Pemilukada Kabupaten Muna tertanggal 16 Juni 2010 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Muna Tahun 2010 di Tingkat KPU Kabupaten Muna tertanggal 16 Juni 2010;



2. Bukti T-2 : fotokopi Berita Acara Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 pada PPK di 33 (tiga puluh tiga) kecamatan se Kabupaten Muna;
3. Bukti T-3 : fotokopi daftar hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 dikantor KPU Kabupaten Muna tanggal 16 Juni 2010 serta surat mandat Tim Pemenangan Pasangan Calon Ia Pili, S.Pd dan H.La Ode Halami,S.H.;
4. Bukti T-4 : fotokopi Surat Keputusan Nomor 49/KPTS/KPU-MN/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Terpilih Periode 2010-2015 pada Pemilukada Kabupaten Muna Tahun 2010;
5. Bukti T-5 : fotokopi Berita Acara Serah Terima 1 Kepinf CD Daftar Penduduk Potensial Pemilihan Umum (DP4) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010;
6. Bukti T-6 : fotokopi Daftar Jumlah Penduduk Kabupaten Muna dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna tertanggal 31 Desember 2009;
7. Bukti T-7 : fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap dukungan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kecamatan oleh PPK Model BA1-PKWK-KPU serta tingkat kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Mna Model BA2-PKWK-KPU;
8. Bukti T-8 : fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 6/KPTS/KPU-MN/2010 tentang Penetapan Persyaratan Perseorangan dalam Pemilukada Kabupaten Muna Tahun 2010;
9. Bukti T-9 : fotokopi Surat Keputusan Kabupaten Muna Nomor 38/KPTS/KPU-MN/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010;
10. Bukti T-10 : fotokopi Surat Keputusan Kabupaten Muna Nomor 40/KPTS/KPU-MN/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap

dan Jumlah TPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2010;

11. Bukti T-11 : fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Nomor 270/2355 kepada para camat se Kabupaten Muna perihal pemutakhiran data pemilih (DPT) tertanggal 3 Desember 2009 untuk kebutuhan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 tembusan KPU Kabupaten Muna;
12. Bukti T-12 : fotokopi Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna oleh KPU Kabupaten Muna Tahun 2010 (Model A6-KWK) dan Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 oleh PPK (Model A5-KWK);
13. Bukti T-13 : fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Muna kepada Bawaslu nomor 154/Panwaslu/MN/VI/2010 tertanggal 15 Juni 2010 tentang Laporan Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilukada Tahun 2010;
14. Bukti T-14 : fotokopi Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan Pelanggaran Pemilukada berdasarkan Hasil Pleno Panwaslukada terhadap laporan masuk atas pelanggaran Pemilukada yang ditindaklanjuti dengan tidak diproses ke Gakumdu tertanggal 21 Juni 2010;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara (BA) Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Dukungan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara pada Desa Kafofoo Kecamatan Kontukowuna Kabupaten Muna;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara (BA) Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Dukungan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara pada Desa Kontukowuna Kecamatan Kontukowuna Kabupaten Muna;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara (BA) Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Dukungan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara pada Desa Lembo Kecamatan Kontukowuna Kabupaten Muna;

18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara (BA) Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Dukungan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara pada Desa Bahutara Kecamatan Kontukowuna Kabupaten Muna;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara (BA) Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Dukungan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara pada Desa Lindo Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara (BA) Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Dukungan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara pada Desa Wakontu Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara (BA) Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Dukungan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara pada Desa Katobu Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara (BA) Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Dukungan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara pada Desa Lakanaha Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara (BA) Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Dukungan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara pada Desa Lasosodo Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna;

24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara (BA) Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Dukungan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara pada Desa Liabalano Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara (BA) Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Dukungan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara pada Desa Bungi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara (BA) Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Dukungan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara pada Desa Mabodo Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara (BA) Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Dukungan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara pada Desa Lapodidi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara (BA) Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Dukungan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara pada Desa Kontunaga Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara (BA) Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Dukungan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara pada Desa Masalili Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara (BA) Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Dukungan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan

Suara pada Desa Lasalepa Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna;

31. Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara (BA) Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Dukungan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara pada Desa Bangun Sari Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara (BA) Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Dukungan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara pada Desa Parida Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara (BA) Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Dukungan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara pada Desa Labone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara (BA) Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Dukungan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara pada Desa Kombungo Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara (BA) Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Dukungan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara pada Desa Bonea Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara (BA) Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Dukungan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara pada Desa Labunti Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Berita Acara (BA) Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Dukungan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara pada Desa Konawe Kecamatan Kosambi Kabupaten Muna;

38. Bukti T-38 : Fotokopi Berita Acara (BA) Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Dukungan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara pada Desa Tanjung Pinang Kecamatan Kosambi Kabupaten Muna;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Berita Acara (BA) Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Dukungan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara pada Desa Lapokainse Kecamatan Kosambi Kabupaten Muna;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Berita Acara (BA) Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Dukungan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara pada Desa Sidamangura Kecamatan Kosambi Kabupaten Muna;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Berita Acara (BA) Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Dukungan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara pada Desa Lakawhoghe Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Berita Acara (BA) Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Dukungan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara pada Desa Lemoambo Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Berita Acara (BA) Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Dukungan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara pada Desa Bakeramba Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Berita Acara (BA) Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Dukungan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara pada Desa Kusambi Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna;

45. Bukti T-45 : Fotokopi Berita Acara (BA) Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Dukungan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara pada Desa Kasakamali Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Berita Acara (BA) Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Dukungan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara pada Desa Guali Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 19/KPU/MN/I/2010 tertanggal 25 Januari 2010 kepada Bupati Muna tentang permintaan menyiapkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4);
48. Bukti T-48 : Fotokopi Surat Pernyataan Calon Bupati Muna Perseorangan Nomor Urut 2;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Form Penerimaan Laporan Model A1-KWK Panwaslu Kabupaten Muna tentang laporan saudara La Harimini kepada Panwaslu tertanggal 7 Juni 2010;
50. Bukti T-50 : Fotokopi Keterangan Berita Acara Penyampaian Keterangan dari saudara La Baidi kepada Muhtar, S.Sos (anggota Panwaslu) tentang pemberian uang sebesar Rp. 50,000,000.00 (lima puluh juta rupiah)'

[2.5] Menimbang bahwa Mahkamah pada persidangan tanggal 7 Juli 2010 telah mendengar Keterangan Pihak Terkait (dr.H.L.M.Baharuddin, M.Kes dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si), sebagai berikut:

#### **I. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pihak Terkait**

Bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) mengatur sebagai berikut:

*“Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada.”*

Bahwa keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor Urut 3 dari Koalisi Partai-Partai: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat, bahwa oleh karenanya sudah pada tempatnya kami menempatkan diri dalam kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Terkait sebagaimana ketentuan dimaksud.

Bahwa sehubungan dengan itu, selaku Pihak Terkait untuk:

mengajukan dan memberikan Jawaban atas permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 48/KPTS/KPU-MN/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Muna tertanggal 16 Juni 2010 yang diajukan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi dengan Register Perkara Nomor 64/PHPU.D-VIII/2010, dalam perkara antara:

LM Rusman Emba, ST., sebagai Pemohon Melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, sebagai Termohon.

Mengingat permohonan dan pemeriksaan perkara *a quo* memiliki korelasi langsung dengan kepentingan Pihak Terkait sebagai pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Muna berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 48/KPTS/KPU-MN/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Muna tertanggal 16 Juni 2010, dan telah ditetapkan sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2010-2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 49/KPTS/KPU-MN/2010 tertanggal 18 Juni 2010.

## **II. Pokok-Pokok Jawaban Pihak Terkait**

### **A. Dalam Eksepsi**

1. Permohonan Pemohon Tidak Termasuk Lingkup Hasil Penghitungan Suara yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi;  
Bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) mengatur:



*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.*

Bahwa Pasal 4 PMK 15/2008 mengatur:

*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* Pasal 4 PMK 15/2008 tersebut di atas, maka cukup alasan untuk dinyatakan bahwa permohonan *a quo* tidak termasuk lingkup hasil penghitungan suara yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan oleh karenanya Permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa dasar yang paling pokok sebagaimana tercermin dari Permohonan Pemohon yang menjadi dasar dari diajukannya permohonan adalah adanya Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari Jalur Independen atas nama Pasangan Calon La Pili, S.Pd dan H. Laode Halami, S.H. oleh Termohon;
- b. Bahwa Pasangan Calon dari Jalur Independen tersebut ditetapkan oleh Termohon melalui Keputusan Termohon Nomor 38/KPTS/KPU-MN/2010 tertanggal 18 April 2010 beserta lampirannya;
- c. Bahwa dasar yang paling pokok dan menjadi dasar permohonan *a quo* terkait dengan penetapan Pasangan Calon dari Jalur Independen oleh Termohon dimaksud secara jelas dan tegas diuraikan oleh Pemohon dalam uraian permohonannya poin 18 – poin 39 (halaman 8-halaman 15) Permohonan.
- d. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon yang mendapat dukungan dan diajukan oleh Partai-Partai Koalisi: Partai Golkar, PPP, Partai Republikan, Partai Barnas, Partai Buruh, PPDI dan PPRI secara tegas dan terang mendapat dukungan Partai Golkar yang mana Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Muna adalah pejabat

- incumbent* Bupati Muna sebagai pihak yang paling mengetahui Data Kependudukan Kabupaten Muna;
- e. Bahwa sampai dilaksanakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Muna, Pemohon tidak pernah mengajukan Keberatan atas Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari Jalur Independen atas nama Pasangan Calon La Pili, S.Pd dan H. Laode Halami, S.H. oleh Termohon;
  - f. Bahwa berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku seperti diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Keputusan Termohon Nomor 38/KPTS/KPU-MN/2010 tertanggal 18 April 2010 beserta lampirannya, yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari Jalur Independen atas nama Pasangan Calon La Pili, S.Pd dan H. Laode Halami, S.H. menjadi domain dan semestinya dikualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yang mana ketentuan pasal dimaksud selengkapnya menentukan bahwa:  
*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum privat.”*
  - g. Bahwa berdasarkan rumusan dan alasan dalam huruf f tersebut, maka jelas dan tegas bahwa permohonan Pemohon tidak dapat dikualifikasi ke dalam lingkup hasil penghitungan suara yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sepenuhnya menjadi domain Peradilan Tata Usaha Negara;
  - h. Bahwa sejak penetapan Pasangan Calon oleh Termohon hingga dilaksanakannya Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Muna, Pemohon tidak pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang memiliki kompetensi untuk membatalkan Keputusan Termohon Nomor 38/KPTS/KPU-MN/2010 tertanggal 18 April 2010 beserta lampirannya sebagaimana dimaksud;

- i. Bahwa bilamana Pemohon berkeberatan atas Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari Jalur Independen atas nama Pasangan Calon La Pili, S.Pd dan H. Laode Halami, S.H. sebagaimana didalilkan dalam permohonannya, adalah sudah semestinya keberatan tersebut diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebelum dilaksanakannya Pemilukada Kabupaten Muna;
  - j. Bahwa selanjutnya, dalil-dalil lain dalam poin permohonan nomor 40-58 (halaman 15- halaman 25) secara terang dan jelas juga tidak termasuk lingkup hasil penghitungan suara yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun menjadi domain Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang semestinya diproses melalui mekanisme pengaduan ke Panitia Pengawas dan Kepolisian RI untuk diselesaikan di Peradilan Umum;
  - k. Bahwa oleh karena itu, permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana permohonan *a quo* sudah semestinya ditolak karena berada di luar lingkup hasil penghitungan suara yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan keadaan mana hanya sebagai tindakan mencari-cari alasan oleh karena tidak dapat menerima kekalahan;
  - l. Bahwa oleh karena itu sangat relevan dan sudah pada tempatnya, berdasarkan hukum dan kepastian hukum untuk kiranya Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima.
2. Permohonan Pemohon Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libelli*)
    - a. Bahwa dalil-dalil permohonan tidak secara tegas dapat membuktikan terjadinya selisih penghitungan suara berdasarkan fakta-fakta dan dokumen-dokumen rekapitulasi perolehan suara, mulai dari TPS, PPK, hingga KPU Kabupaten Muna;
    - b. Bahwa dalil-dalil yang pengurangan dan/atau selisih suara yang diklaim sebagai suara yang semestinya dapat diperoleh Pemohon, namun oleh karena adanya Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari Jalur Independen atas nama Pasangan Calon La Pili, S.Pd dan H. Laode Halami, S.H. oleh Termohon suaranya kemudian berpindah ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari Jalur Independen

tersebut, maka secara jelas dan kasat mata dalil-dalil tersebut hanya didasarkan kepada asumsi-asumsi dan imajinasi yang kabur dan samar;

- c. Bahwa oleh karena hanya didasarkan kepada asumsi-asumsi dan imajinasi yang kabur dan samar, maka jelas dan tegas bahwa permohonan yang diajukan Pemohon termasuk dalam kategori permohonan yang kabur atau (*obscuur libelli*);
- d. Bahwa oleh karena posita permohonan kabur (*obscuur libelli*) dengan demikian secara langsung memberikan akibat kepada relevansinya dengan Petitum menjadi tidak relevan dan tidak perlu dipertimbangkan;
- e. Bahwa oleh karena permohonan pemohon kabur, maka berdasarkan hukum dan demi kepastian hukum sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima.

## **B. Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui;
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi, secara *mutatis mutandis* mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan telah tercantum dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa dalam poin 14 halaman 5 Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa yang menjadi dasar keberatan Pemohon terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 48/KPTS/KPU-MN/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Muna tertanggal 16 Juni 2010, oleh karena saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak bersedia menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Muna Tahun 2010. Namun demikian fakta dalam rapat pleno KPUD Kabupaten menunjukkan keadaan yang sebaliknya. Bahwa dalam rapat pleno KPUD tidak ada satu pun saksi yang protes. Fakta ini juga ditunjukkan oleh saksi M. Zainul Imu, saksi dari Pemohon, yang mana dalam pleno

KPU sama sekali tidak protes dan ikut menyetujui hasil pleno. Intinya rapat pleno berjalan lancar sebagaimana mestinya. Keadaan ini secara terang terekam dengan baik, betapa lancar dan kondusif situasi rapat pleno saat itu (Bukti PT-1);

4. Bahwa oleh karena itu, ketidak bersediaan menandatangani Berita Acara lebih tidak dengan serta-merta dapat dijadikan dasar, apalagi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 48/KPTS/KPU-MN/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Muna tertanggal 16 Juni 2010 jelas-jelas ditandatangani oleh mayoritas saksi-saksi dari pasangan calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Muna (Bukti PT-2);
5. Bahwa oleh karena lancarnya penyelenggaraan pleno KPUD Kabupaten Muna sebagaimana tersebut dalam angka 3, maka KPUD Muna segera menindaklanjuti dengan Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Terpilih pada tanggal 18 Juni 2010 (Bukti PT-3);
6. Bahwa Pemohon mencoba menggunakan preseden Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 *juncto* Putusan Nomor: 22/PHPU.D-VIII/2010) sebagaimana dalil Pemohon angka 16-17 (halaman 5-halaman 8 permohonan). Namun demikian jika dicermati secara serius, apa yang coba dipaparkan oleh Pemohon sangat berbeda konteksnya dengan putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*. Pertimbangan dalam kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengandung dasar-dasar yang sangat fundamental dan serius. Adapun terkait permohonan ini, tidak dijumpai pelanggaran-pelanggaran yang signifikan. Keadaan mana tercermin dari Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang secara resmi dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muna Tahun 2010 (Bukti PT-4);
7. Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon terkait dengan penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari Jalur Independen sebagaimana tercermin dari poin permohonan angka 18 sampai dengan angka 39 (halaman 8 – halaman 15), kami Pihak Terkait tetap berpendirian bahwa

dalil-dalil *a quo* tidak relevan untuk diajukan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Apalagi Pemohon selama ini tidak pernah mengajukan keberatannya, termasuk yang berhubungan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sebaliknya, terkait dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ini justru Pihak Terkait yang mengajukan permohonan untuk dilakukannya peninjauan ulang terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) (Bukti PT-5), dan kemudian ditindaklanjuti oleh Termohon yang mengeluarkan Surat Edaran terkait DPT tersebut (Bukti PT-6);

8. Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon mengenai adanya tindakan menciptakan suasana mencekam, ancaman dan intimidasi yang pada intinya dikaitkan sebagai pelanggaran-pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Muna Tahun 2010, sebagaimana tercermin dalam dalil permohonan Pemohon poin 40 – poin 45 (halaman 15 – halaman 22 permohonan), maka PIHAK TERKAIT dalam hal ini hendak menunjukkan fakta-fakta sebaliknya. Keadaan mana secara jelas dan terang tercermin dari Laporan Penanganan Dugaan Pelanggaran Panwaslukada Muna 2010 yang secara resmi dibuat dan dilaporkan oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muna 2010 (selanjutnya disebut Panwaslukada Muna 2010). Bahwa berdasarkan Laporan Resmi yang dikeluarkan oleh Panwaslukada Muna 2010 (Bukti PT-7) tegas diuraikan bahwa:

*Dari sepuluh kasus tersebut di atas (menunjuk kepada uraian dan rincian laporan, ed.) terdapat delapan kasus dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 L.M. RUSMAN EMBA dan Drs. P. HARIDIN (Pemohon dalam Perkara ini, ed.) ... dst. ...*

Bahwa oleh karena adanya laporan resmi yang dibuat dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang tersebut, maka terang dan tegas bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak punya dasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Karena jelas dan tegas, bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagaimana dimaksud, sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, proses dan penanganannya adalah melalui Panwaslukada. Sehingga jika dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak menunjuk dan melibatkan lembaga yang memiliki kewenangan memproses pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah, maka dapat dipastikan bahwa dalil-dalil dan/atau keterangan-keterangan yang ada tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

9. Bahwa terkait dengan dalil terjadinya *money politics* yang dikemukakan Pemohon, sekali lagi sudah semestinya merujuk kepada Laporan Resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini Panwaslukada (*vide*, Bukti PT-7). Bahwa sehubungan dengan praktek *money politics* ini, kami selaku Pihak Terkait pun telah melaporkan kepada lembaga yang berwenang dan menangkap basah terjadinya praktek *money politics* oleh Pemohon dengan melibatkan pejabat pemerintahan setempat, di antaranya adalah ditemukannya pecahan uang ratusan ribu dan lima puluh ribu rupiah serta amplop tertutup berisi uang yang tertulis untuk tujuh desa di sebuah tas merk *fortune* atas nama Hasanuddin, S.Ag. (NIP. 19581231 1990 12 1 003), serta stempel (lengkap dengan bantalannya) Camat Tiworo Utara di sebuah mobil dengan Nomor Polisi DT 7268 D yang di jok belakangnya terdapat satu lembar kaos warna kuning bergambar Pemohon (Bukti PT-8);
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas dan tegas bahwa hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon, dan terutama berkaitan dengan klaim hilangnya dan atau berpindahnya perolehan suara Pemohon semata-mata dan sepenuhnya hanya didasarkan kepada asumsi-asumsi yang tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahwa oleh karenanya, terkait dengan Pokok Perkara ini, sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon.

### **III. Petitum**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### **Dalam Eksepsi**

1. Menerima eksepsi dari Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 48/KPTS/KPU-MN/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Muna tertanggal 16 Juni 2010.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-8, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : satu keping compact disk;
2. Bukti PT-2 : fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 48/KPTS/KPU-MN/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muna tertanggal 16 Juni 2010;
3. Bukti PT-3 : fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 49/KPTS/KPU-MN/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Terpilih Periode 2010-2015 pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Muna Terpilih Periode 2010-2015 pada Pemilukada Kabupaten Muna Tahun 2010;
4. Bukti PT-4 : fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Panwaslukada Kabupaten Muna Tahun 2010;
5. Bukti PT-5 : fotokopi Peninjauan Ulang terhadap DPT;
6. Bukti PT-6 : fotokopi Surat Edaran terkait DPT tertanggal 24 Mei 2010;



7. Bukti PT-7 : fotokopi Laporan Penanganan Dugaan Pelanggaran Panwaslukada Muna 2010 yang secara resmi dibuat dan dilaporkan oleh Panwaslukada Kabupaten Muna 2010;
8. Bukti PT-8 : fotokopi Berita Acara Pemeriksaan isi mobil DT 7268 D yang dilakukan oleh Panwaslukada Muna tertanggal 6 Juni 2010;

Di samping mengajukan alat bukti tertulis, Pihak Terkait juga mengajukan lima orang saksi dan seorang ahli pada persidangan tanggal 7 Juli 2010 yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

#### **1. Kaharudin**

- Rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di KPU Kabupaten Muna pada tanggal 16 Juni 2010 berjalan dengan sangat kondusif dan normal, tidak ada perselisihan perolehan angka perolehan suara tetapi pada saat akhir rekapitulasi saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak mau menandatangani berita acara rekapitulasi;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 mempersoalkan DPT dan dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan;

#### **2. La Ode M. Arsyad Walendo**

- Pada saat dibacakan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari 33 (tiga puluh tiga) PPK tidak ada masalah baik yang berkenaan dengan hasil atau hal-hal lain;
- Saksi tidak pernah mendengar mengenai pelanggaran dalam kaitan dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan;

#### **3. Lo Ode Ahmad Yani**

- Rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Muna pada tanggal 16 Juni 2010, dihadiri oleh semua anggota KPU, semua saksi pasangan calon, Panwaslu, dan undangan lain;
- Kotak suara dibuka masih dalam keadaan utuh, tersegel;
- pelaksanaan rapat pleno berjalan dengan lancar, tidak ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon;

- Pada tanggal 18 Juni 2010, saksi diundang lagi untuk penetapan pasangan calon terpilih yang dihadiri oleh Muspida, saksi-saksi, Panwaslu;
- Ketika KPU mengesahkan pasangan calon terpilih, berjalan dengan lancar tanpa ada protes dari pihak mana pun;

#### **4. Ir. Zahrir Baitul**

- Pada waktu pleno penetapan DPT, saksi menganggap bahwa DPT adalah persoalan krusial, saksi meminta kepada KPU agar menyiapkan waktu tiga hari untuk melakukan verifikasi di lapangan tetapi karena keterbatasan waktu dan tahapan Pemilukada sudah dekat, kemudian KPU menetapkan DPT yang disetujui oleh semua pasangan calon, bahkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Partai Golkar) mengatakan bahwa 97% DPT valid;

#### **5. La Ode amiluddin Kungsi, A.MA**

- Pada waktu rapat pleno penetapan DPT, saksi meminta kepada KPU agar memverifikasi DPT agar tidak menjadi masalah di kemudian hari tetapi karena penjelasan KPU bahwa tahapan Pemilukada sudah berjalan dan hal tersebut merupakan batas akhir pembahasan DPT maka saksi menerima penjelasan KPU;
- Saksi melihat Ali Metunggono yang dibawa ke panggung kampanye karena diduga menghasut untuk mengacaukan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3, tetapi saksi melihatnya sudah berpakaian lengkap tidak seperti yang diterangkan oleh Lai Metunggono.

#### **6. Ahli Topo Santoso, S.H., M.H., P.HD**

##### **A. Masalah Hukum (*Legal Issues*)**

Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan pelanggaran Pemilu yang massif, terstruktur dan sistematis itu memang sudah menjadi pembahasan luas, khususnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada beberapa sengketa Pemilukada sebelumnya (seperti kasus sengketa Pemilukada Jawa Timur, Timor Tengah Selatan, Tapanuli Utara, dan Bengkulu Selatan);

Pasca putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, saat ini banyak permohonan sengketa Pemilukada yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi juga menjadikan salah satu argumen untuk membatalkan hasil Pemilukada atau

meminta Pemilu ulang adalah adanya pelanggaran Pemilu yang massif, terstruktur, dan sistematis. Sebenarnya, di berbagai negara memang *ground of election petition* (dasar gugatan hasil Pemilu) ada beberapa, tetapi di berbagai negara tersebut dasar gugatan itu secara jelas dan tegas ditulis di dalam Undang-Undang Pemilu mereka masing-masing. Sebagai contoh diuraikan pada tabel berikut:

Negara	Ketentuan tentang Gugatan Pemilu	Landasan untuk Gugatan Pemilu	Batasan Pelanggaran yang digunakan sebagai petisi
Indonesia	Ya, Tersedia dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi	Pelanggaran penghitungan suara	Tidak ada ketentuan
Malaysia	Ya, Tersedia dalam <i>Election Offences Act</i>	a) <i>ab initio ineligibility</i> ; b) pelanggaran Pemilu dan c) pelaksanaan Pemilu	Segala bentuk korupsi atau praktik ilegal
Singapura	Ya, Tersedia dalam <i>Parliamentary Elections Act</i>	(a) bentuk pemerasan, kecurangan, intimidasi, atau penyimpangan perilaku atau bentuk penyimpangan lainnya, terkait dengan mayoritas pemilih telah dilarang atau dibatasi dalam memilih kandidat atau kelompok kandidat yang diinginkan; (b) tidak memenuhi ketentuan peraturan pemilu, hal ini muncul bahwa pemilu tidak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang dalam ketentuan dimaksud sehingga ketidakpatuhan tersebut mempengaruhi hasil Pemilu; (c) praktik korupsi atau ilegal yang dilakukan berkaitan dengan kandidat atau atas sepengetahuannya oleh setiap agen kandidat; (d) kandidat secara pribadi berhubungan dengan seseorang sebagai agen pemilunya, atau agen <i>kanvasing</i> , yang telah berhubungan setidaknya tujuh tahun, telah terpidana atau bersalah atas praktik korupsi oleh Pengadilan Distrik atau laporan Hakim Pemilu, (e) kandidat pada saat perkara pemilu tersebut adalah individu yang didiskualifikasi dalam pemilu.	Segala bentuk korupsi atau praktik ilegal
Filipina	Ya, Tersedia dalam Omnibus Election Code of the Philippines	<u>Kontroversi-kontroversi Pre-Proclamation</u> (a) <i>Illegal composition or proceedings of the board of</i>	Tidak tercantum dalam undang-undang

		<p><i>canvassers, (b) The canvassed election returns are incomplete, contain material defects, appear to be tampered with or falsified, or contain discrepancies in the same returns or in other authentic copies; (c) The election returns were prepared under duress, threats, coercion, or intimidation, or they are obviously manufactured or not authentic, and (d) When substitute or fraudulent returns in controvert polling places were canvassed, the results of which materially affected the standing of the aggrieved candidate or candidates; (d) Material defects in the election returns; (e) election returns appear to be tampered with or falsified; and (f) Discrepancies in election returns; (g) ineligibility or disloyalty to the Republic of the Philippines.</i></p>	
		<p><u>Dalam kontes Pemilu</u></p> <p>Segala bentuk hukum dan isu-isu faktual, ketidaksesuaian sebagai penipuan, jual-beli suara dan terorism.</p>	

Dengan diaturnya masalah dasar gugatan yang tegas dan rinci di dalam UU Pemilu masing-masing maka pihak penggugat akan dengan jelas menentukan akan menggugat atau tidak, tergantung apakah dalam Pemilu tersebut masalah yang dipersoalkan masuk dalam Dasar Gugatan ataukah tidak. Kondisi itu tidak terdapat dalam perundang-undangan Pemilu (termasuk Pemilukada) di Indonesia, karena UU dan Peraturan MK hanya menyatakan mengenai *ground of election petition*, sebagai berikut:

Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.*

Pasal 4 PMK Nomor 15/2008 menyatakan:

*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*

Memang kemudian Mahkamah Konstitusi, dalam beberapa putusannya memberikan putusan yang memerintahkan penghitungan ulang atau pemungutan ulang di beberapa Pemilu karena adanya pelanggaran yang massif, terstruktur, dan sistematis. Yang menjadi masalah, jika pengertian dari hal tersebut tidak diperjelas maka dapat dianggap bahwa semua pelanggaran masuk cakupan massif, terstruktur dan sistematis sehingga akan diajukan sebagai landasan menggugat hasil Pemilu (Pemilukada).

Masalah lainnya yang juga menjadi persoalan adalah banyaknya diajukan berbagai pelanggaran Pemilu ke Mahkamah Konstitusi padahal bukan menjadi wewenang Mahkamah untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran tersebut, sehingga perlu diperjelas apa saja jenis-jenis pelanggaran Pemilu (Pemilukada), definisi dan mekanisme penyelesaiannya.

Atas dasar uraian di atas, yang menjadi *legal isu* di sini adalah:

1. Apa definisi, kategori, dan unsur-unsur pelanggaran Pemilu kepala daerah?
2. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran Pemilu yang dilakukan secara massive, terstruktur dan sistimatis?

#### **B. Pelanggaran Pemilukada (Definisi, Kategori, Unsur-unsur)**

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 secara tegas memang tidak membuat kategorisasi pelanggaran Pemilu, tetapi berdasarkan perbandingan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan permasalahan hukum yang terjadi selama Pemilukada, saya mengkategorikan permasalahan hukum di seputar Pemilukada ke dalam 6 kategori sebagai berikut:

NO	JENIS PELANGGARAN	PENGERTIAN	CONTOH	MEKANISME PENYELESAIAN
1	Pelanggaran Administrasi Pemilukada	pelanggaran terhadap ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 (dan UU Perubahannya) yang bukan merupakan ketentuan pidana Pemilukada dan pelanggaran terhadap ketentuan lain mengenai Pemilukada yang diatur dalam peraturan KPU	Seorang pejabat (yang diwajibkan cuti selama kampanye) ternyata belum mengajukan cuti pada saat kampanye	Panwaslu meneruskan laporan atau temuan pelanggaran kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya. KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota

				menindaklanjuti laporan/ temuan Panwaslu. Jika terbukti ada pelanggaran administrasi pemilu, KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menjatuhkan sanksi yang sesuai.
2	Pelanggaran Pidana Pemilukada (Tindak Pidana Pemilukada)	Pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilukada yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 (serta UU Perubahannya) yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.	Dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya	Panwaslu meneruskan laporan atau temuan yang berdasarkan kajian pengawas pemilu dikategorikan sebagai pelanggaran pidana pemilu. Laporan/ temuan disampaikan kepada penyidik Polri.
3	Pelanggaran Kode Etik	Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu	Seorang anggota KPU ternyata aktif sebagai anggota salah satu partai politik	Untuk memeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota atau anggota Bawaslu dibentuk Dewan Kehormatan yang bersifat <i>ad hoc</i> .
4	Perselisihan (sengketa) Hasil Pemilukada	Sengketa antara KPUD dengan Peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala	Pasangan Calon Nomor Urut 1 keberatan pada Keputusan KPU Provinsi X yang menyatakan bahwa Pasangan Nomor urut 6 yang	Pemohon mengajukan permohonan kepada MK paling lambat 3 X 24 jam sesudah Keputusan dari KPUD

		daerah dan wakil kepala daerah.	memenangkan Pemilu/ Pilkada di daerah tersebut	
5	Sengketa Hukum lainnya	Keberatan dari pihak yang merasa dirugikan (bakal calon/ pasangan calon/ parpol) terhadap keputusan KPU/KPUD di luar persoalan hasil pemilu	Gugatan bakal calon yang dinyatakan tidak lolos sebagai pasangan calon dalam pemilu/pilkada atau gugatan pasangan calon mengenai keabsahan persyaratan salah satu pasangan calon	Tidak diatur dalam UU Pemilu/ Pilkada. Dalam praktek dilakukan dengan proses yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara (sebagai perkara Tata Usaha Negara) atau Peradilan Umum.
6	Sengketa dalam Proses Pemilu/ Pilkada	Sengketa yang timbul dalam proses/ tahapan pemilu (khususnya saat kampanye yang bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran administratif)	Dua partai bersengketa tentang lokasi kampanye	Tidak diatur dalam UU

Mengenai unsur-unsur pelanggaran Pemilu, di dalam Undang-Undang yang diatur secara jelas hanyalah unsur-unsur dari tindak pidana Pemilu (Pemilu/ Pilkada). Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diatur perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Bab IV, Bagian Kedelapan, Paragraf Tujuh, yaitu Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, dan Pasal 118. Begitu juga ketentuan Pasal 119 yang mengatur mengenai Dasar Pemberat Pidana, yakni jika tindak pidana itu dilakukan oleh penyelenggara atau pasangan calon.

Pasal 115 memuat 6 (enam) tindak pidana Pemilu/ Pilkada, norma yang dilarang terkait dengan tahapan pendaftaran Pemilu/ Pilkada baik pendaftaran pemilih maupun pendaftaran pasangan

Pasal	Isi	Ancaman Pidana
	Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan	Penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3

115 (1)	yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih	(tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
115 (2)	Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut berkeberatan.	Penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
115 (3)	Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam undang-undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan,	Penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
115 (4)	Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah,	Penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
115 (5)	Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam PemiluKada menurut undang-undang ini,.	Penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
115 (6)	Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi peserta PemiluKada,.	Penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta



		rupiah)
--	--	---------

Pasal 116 memuat 8 (delapan) tindak pidana Pemilu. Dilihat dari norma-norma larangannya berhubungan dengan tahapan kampanye Pemilu, baik berkaitan dengan dana kampanye maupun larangan-larangan dalam berkampanye.

Pasal	Isi	Ancaman Pidana
116 (1)	Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPUD untuk masing-masing pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2).	Penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
116 (2)	Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f.	Penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
116 (3)	Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan Pasal 79 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4)	Penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
116 (4)	Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa yang sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 83	Penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
116 (5)	Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu.	Penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu

		rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
116 (6)	Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3).	Penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
116 (7)	Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1).	Penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
116 (8)	Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye Pemilukada sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang ini, (sepuluh juta rupiah).	Penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00

Adapun Pasal 117 memuat 8 (delapan) tindak pidana Pemilukada yang norma-norma larangannya berkaitan dengan tahapan pemungutan suara atau pencoblosan suara. Meski demikian dapat juga terjadi pada tahapan lainnya, seperti Pasal 117 ayat (2) yang sering disebut dengan “politik uang” ini dapat terjadi pada tahapan kampanye.

Pasal	Isi	Ancaman Pidana
117 (1)	Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih.	Penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
117 (2)	Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang	Penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama

	atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih peserta Pemilu pada tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah.	12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
117 (3)	Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain.	Penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
117 (4)	Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS.	Penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 4 (empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
117 (5)	Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara	Penjara paling singkat 6 (enam) bulan atau paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
117 (6)	Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan.	Penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
117 (7)	Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih selain yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1).	Penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta

		rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
117 (8)	Setiap orang yang bertugas membantu pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2), dengan sengaja memberitahukan pilihan si pemilih kepada orang lain.	Penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 118 memuat 4 (empat) tindak pidana PemiluKada yang dari norma-norma larangannya berkaitan dengan tahapan pasca pemungutan suara atau pencoblosan suara. Jadi dapat saja terjadi pada tahapan penghitungan suara.

Pasal	Isi	Ancaman Pidana
118 (1)	Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan peserta PemiluKada tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang.	Penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
118 (2)	Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel.	Penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
118 (3)	Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya hasil pemungutan suara yang sudah disegel.	Penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

118 (4)	Setiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara dan/atau berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara.	Penjara paling singkat 6 (enam) bulan atau paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
---------	---	---

### C. Pelanggaran Pemilu (Pemilukada) yang dilakukan secara Massif, Terstruktur dan Sistematis

Di dalam pelaksanaan Pemilu dapat terjadi pelanggaran, hal ini terjadi bukan hanya di Indonesia pada level nasional maupun daerah, tetapi juga terjadi di berbagai negara. Pelanggaran Pemilu harus diselesaikan sesuai mekanisme yang tersedia untuk pelanggaran tersebut. Seperti diuraikan di atas, tindak pidana Pemilu (sebagai contoh) mesti diselesaikan melalui jalur sistem peradilan pidana (polisi-jaksa-pengadilan umum) setelah sebelumnya diterima laporannya dan diproses oleh Panwaslu.

Sementara itu sengketa hasil Pemilu diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Hanya permohonan yang didasari oleh alasan yang sesuai dengan alasan permohonan sengketa saja yang akan diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, dasar permohonan bersifat sangat *strict*/ketat yaitu hanya berkaitan dengan persoalan penghitungan suara. Dalam perkembangannya, MK juga menerima persoalan pelanggaran tetapi secara ketat memberikan batasan yakni pelanggaran yang massif, terstruktur, dan sistematis.

Masalahnya apa yang dimaksud dengan massif, terstruktur dan sistematis itu? Memberikan batasan ketiga istilah ini merupakan suatu yang sangat penting sebab tetap saja pelanggaran Pemilu yang dimaksudkan mesti berhubungan erat dengan tujuan pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi yaitu terkait dengan "*hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*". Jadi tidak dapat dilepaskan. Menurut pendapat Ahli, pelanggaran dimaksud terbukti terjadi dalam keadaan yang sedemikian rupa sehingga jika pelanggaran tadi tidak terjadi maka hasilnya akan berbeda. Atau, dengan kata lain akibat dari pelanggaran Pemilu yang sifatnya massif,

terstruktur, dan sistematis itu maka hasil Pemilu menjadi tidak dapat dengan tegas ditetapkan.

### **Pelanggaran yang Massif**

Ahli memahami pelanggaran Pemilu yang massif ini sebagai pelanggaran yang terjadi dalam skala luas yang karena luasnya maka hasil Pemilu bisa menjadi terpengaruh. Tetapi pelanggaran yang terjadi dalam skala luas itu mesti dapat dibuktikan, tidak hanya berdasarkan asumsi dan perkiraan. Pelanggaran memang mesti ditindak dan pelakunya dihukum, tetapi terjadinya pelanggaran di suatu tempat, tidak boleh membatalkan hak pilih dari pemilih lainnya yang telah diberikan secara sah. Karena hak pilih dari para pemilih yang diberikan secara sah harus dilindungi.

Sebagai ilustrasi, jika di satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdapat seorang pemilih yang mengaku sebelumnya mendapat uang agar memilih pasangan tertentu, maka kasus ini dapat diproses sebagai tindak pidana Pemilu (Pemilukada) oleh Panwaslu, tetapi hal ini tidak menjadikan seluruh hasil di TPS tersebut menjadi batal karena pelanggaran itu tidak dilakukan secara massif dan tidak mempengaruhi hasil Pemilu. Kecuali, jika ternyata selisih dari pasangan calon hanya 1 dari TPS tersebut. Begitu pula, jika pelanggaran di satu atau dua TPS, maka hasil Pemilu di seluruh kecamatan tersebut harus dihormati dan tidak bisa dibatalkan oleh pelanggaran di 1 atau 2 TPS tersebut atau bahkan di satu kabupaten. Intinya, pelanggaran yang akibatnya dapat menghasilkan berubahnya hasil atau setidaknya membuat hasil Pemilu tidak dapat dipastikan saja yang dapat disebut massif;

Dilihat dari segi perbandingan, hal ini juga sesuai. Sebagai contoh, di dalam kasus-kasus sengketa Pemilu Malaysia, hanya apabila pelanggaran (khususnya *money politics*) dilakukan secara luas dan hal itu terbukti dilakukan, maka baru bisa dianggap mempengaruhi hasil Pemilunya. Sebagai perbandingan yang lain, dalam kasus-kasus Pemilu di Amerika Serikat, hanya apabila terbukti terjadinya pelanggaran yang begitu luas, dahsyat, dan merusak untuk dapat menghancurkan keadilan dan persamaan hak dalam pemilihan. Dalam kasus ***Jernigen vs Curtis*** (1981), pengadilan banding menyatakan bahwa penyimpangan-penyimpangan memang terjadi, tetapi bukti-bukti tidak menunjukkan baik mengenai jumlah surat suara yang terlibat dalam penyimpangan ini atau untuk siapa surat suara itu memberikan pilihan.

Pengadilan menyimpulkan bahwa penyimpangan-penyimpangan itu tidak cukup untuk membatalkan hasil pemilihan di daerah pemilihan tersebut. Dalam kasus ini jelas bahwa pengadilan tidak dapat menentukan jumlah yang tepat surat suara yang curang dan menemukan bahwa keseluruhan pemilihan di daerah pemilihan tersebut dinodai oleh kecurangan.

Hal ini diperkuat dalam kasus lain, *Nugent vs Phelps* (2002), dimana pengadilan banding menyatakan bahwa pemilihan dapat dibatalkan dan pemilihan baru diselenggarakan jika: mustahil menentukan hasil pemilihan atau jumlah pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih, namun ditolak haknya, cukup untuk mengubah hasil Pemilu andai mereka diperbolehkan untuk memberikan suara atau berbagai kombinasi penyimpangan yang cukup untuk mengubah hasil Pemilu.

### **Pelanggaran yang Terstruktur dan Sistematis**

Ini bukan istilah dalam perundangan-undangan Pemilu, tetapi istilah ini lahir dalam praktik khususnya melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Menurut pendapat ahli, pelanggaran yang terstruktur mesti terkait dengan pelanggaran yang sistematis. Pelanggaran pemilu yang terstruktur dan sistematis dapat dimaknai terjadi pelanggaran yang terjadi tidak secara kebetulan dan berlangsung secara sendiri-sendiri tanpa aturan dan perencanaan.

Pelanggaran yang terstruktur dan sistematis mengindikasikan adanya direncanakan secara sistematis melalui pengorganisasian atau struktur yang rapi dan dilakukan dengan pembagian tugas yang jelas. Ada komponen-komponen atau sub-struktur yang bekerja melakukan pelanggaran di berbagai level dan di berbagai tempat sesuai pembagian kerjanya masing-masing. Pelaku-pelaku pelanggaran melakukan pelanggaran dengan arahan dan pola yang jelas dari struktur tertentu (baik yang formal maupun informal sifatnya). Mereka bekerja secara sistematis dan tidak bekerja sendiri-sendiri. Semua komponen yang melakukan pelanggaran bekerja untuk mencapai tujuan yang sama. Apabila pelanggaran yang terjadi hanya pelanggaran dari masing-masing pelaku secara sendiri-sendiri, tanpa struktur dan pengorganisasian yang jelas, masing-masing mencari tujuannya sendiri-sendiri, maka semestinya ini tidak masuk dalam pengertian pelanggaran Pemilu yang struktural dan sistematis. Meski demikian, pelaku pelanggaran tetap harus diproses sesuai

pelanggarannya masing-masing, namun karena tidak dilakukan secara terstruktur dan sistematis maka tidak dapat seluruh pelanggaran dianggap sebagai satu kesatuan dan digunakan sebagai alasan untuk membatalkan hasil Pemilu.

Dengan demikian, belajar dari kepada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi serta perbandingan dengan putusan sengketa Pemilu di negara lainnya maka pelanggaran Pemilu yang dianggap dapat mempengaruhi hasil Pemilu atau membatalkan hasil Pemilu hanyalah jika terdapat kombinasi dari pelanggaran terbukti secara tegas dan bersifat massif, terstruktur dan sistematis yang menurut sifatnya sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi hasil Pemilu. Pelanggaran itu bukan pelanggaran yang terjadi secara terpisah-pisah, individual, dan dalam skala yang kecil, tetapi terjadi dalam skala yang luas dan dilakukan melalui suatu pengorganisasian untuk mencapai tujuan bersama yakni mempengaruhi hasil Pemilu.

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 8 Juli 2010, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muna, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muna Nomor 48/KPU-N/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Periode 2010-2015 pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2010;



[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *unctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan

Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Muna dengan Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 48/KPTS/KPU-MN/2010 tanggal 16 Juni 2010, tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Muna Periode 2010-2015 pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2010 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan

Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

[3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 seperti dimaksud dalam paragraf [3.5] sebagai berikut:

**[3.6.1]** Bahwa Pemohon adalah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muna, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 38/KPTS/KPU-MN/2010 bertanggal 18 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Yang Memenuhi Syarat Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2010;

**[3.6.2]** Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 48/KPTS/KPU-MN/2010 tanggal 16 Juni 2010, tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Muna Periode 2010-2015 pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2010. Keberatan dimaksud disebabkan **Pemohon** ditetapkan hanya memperoleh **43.329 suara**, sedang **Pihak Terkait** memperoleh **47.463 suara**;

**[3.6.3]** Bahwa menurut Pemohon, keberatan tersebut berkenaan dengan ditemukannya berbagai kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan secara sengaja oleh Termohon dan Pihak Terkait yang mengakibatkan asas Pemilu dan kewajiban penyelenggaraan Pemilu berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan tidak tercapai sehingga merugikan Pemohon dan mengakibatkan berkurangnya dan/atau hilangnya jumlah dukungan suara kepada Pemohon;

**[3.6.4]** Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan

permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 48/KPTS/KPU-MN/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Muna Periode 2010-2015 Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2010, sedangkan permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada tanggal pada tanggal 21 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 223/PAN.MK/2010 tanggal 21 Juni 2010, yang kemudian diregistrasi pada tanggal 30 Juni 2010 dengan Nomor 64/PHPU.D-VIII/2010;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*", sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf [3.7] dan paragraf [3.8], tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008, dan permohonan Pemohon juga masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15/2008;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

## **Pokok Permohonan**

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

**[3.11.1]** Pemohon mendalilkan tentang tidak validnya jumlah penduduk dan/atau jumlah pemilih yang dijadikan dasar penentuan prosentase bagi jumlah pendukung pasangan calon perseorangan. Menurut Pemohon, Termohon telah keliru menetapkan jumlah penduduk dan/atau daftar pemilih karena seharusnya jumlah penduduk Kabupaten Muna berdasarkan sensus penduduk tahun 2009 sebanyak 246.004 (dua ratus empat puluh enam ribu empat) jiwa tetapi menurut Termohon jumlah penduduk Kabupaten Muna sebanyak 286.183 (dua ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh tiga) jiwa. Oleh karenanya menurut Pemohon, penentuan jumlah penduduk dan/atau daftar pemilih telah cacat hukum karena didasarkan pada data yang salah sehingga secara langsung merebut perolehan suara Pemohon di sejumlah kecamatan yang merupakan basis pendukung Partai Golkar;

**[3.11.2]** Pemohon mendalilkan, Termohon tidak melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap bukti dukungan bagi pasangan calon perseorangan.

**[3.11.3]** Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran yang mengandung unsur pidana, berupa tindakan menciptakan rasa takut disertai tindakan pengrusakan, penganiayaan, penculikan, yang mengakibatkan rasa ketakutan masyarakat simpatisan Partai Golkar.

**[3.11.4]** Pemohon mendalilkan, telah terjadi praktik politik uang (*money politics*) atau insentif lainnya kepada pemilih dengan janji akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 di delapan kecamatan, yang mengakibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 meraih sebanyak 20.483 suara sedangkan Pemohon hanya memperoleh 15.224 suara;

**[3.11.5]** Pemohon mendalilkan masih adanya warga masyarakat yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam DPS dan DPT;

**[3.11.6]** Pemohon mendalilkan masih adanya warga tidak mendapat undangan untuk memilih, kartu pemilih ganda yang menunjukkan kecurangan yang terencana oleh Termohon agar masyarakat dapat memilih lebih dari satu kali;

**[3.11.7]** Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 melibatkan PNS dalam kampanyenya yang terjadi di Desa Wakuru, Kecamatan Tongkuno, Desa Tampo, Kecamatan Napabalano dan di Kecamatan Kabawo, yang berarti terjadi pelanggaran atas Pasal 61 ayat (1) *juncto* Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.

[3.12] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-385 selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara dan mengajukan 21 (dua puluh satu) saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya, sebagai berikut:

#### **1. La Ode Aca**

- Rapat pleno rekapitulasi dilakukan oleh KPU Kabupaten Muna pada tanggal 16 Juni 2010 dan melahirkan Keputusan Surat KPU Nomor 48/KPTS/KPU-Muna/2010 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Muna tahun 2010.
- Saksi tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi tanggal 16 Juni 2010 karena ada beberapa keberatan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan dilakukan secara sistematis dalam menetapkan Pasangan Calon Perseorangan.
- Telah terjadi tindakan intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh Tim Pasangan Damai terhadap Tim Ramah diberbagai tempat.
- Termohon salah menggunakan data jumlah penduduk Kabupaten Muna sehingga salah menerapkan syarat minimal dukungan 6,5%;
- Termohon membiarkan Pasangan Calon Perseorangan memperoleh fotokopi KTP masyarakat dengan mengambil dukungan dari BRI Wakuru tanpa sepengetahuan pemilik KTP dan telah dilaporkan kepada Polisi;
- Termohon membiarkan Pasangan Calon Perseorangan memalsukan tanda tangan dukungan penduduk. Tanda tangan Lurah/Kepala Desa serta stempel kelurahan/desa;

- Termohon tidak melakukan verifikasi administratif maupun faktual tahap kedua, terhadap jumlah dukungan yang diajukan calon independen buktinya telah dilampirkan dengan dukungan PPK di seluruh Kabupaten Muna;
- Ada dugaan pemberian politik uang kepada KPU untuk meloloskan Pasangan Calon independen.
- Ada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kampanye terbuka;
- Ada 941 surat panggilan pemilih yang diserahkan langsung oleh wajib pilih ke Posko Induk Damai dan mereka tidak menggunakannya karena diintimidasi.

## **2. Drs. Mustari A. Arifin**

- Saksi adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Muna.
- Salah satu tugas dan fungsi Bappeda adalah fungsi pendataan dan sensus penduduk.
- Berdasarkan buku diterbitkan bersama Badan Statistik Kabupaten Muna, penduduk Kabupaten Muna pada tahun 2009, jumlah penduduk Kabupaten Muna 248.461 jiwa yang terdiri atas laki-laki 117.318 jiwa dan perempuan 131.143 jiwa;

## **3. La Ode Laano**

- Ada 210 Surat Keterangan Domisili Palsu yang ditandatangani oleh saksi sebagai Kepala Desa dengan stempel Desa Marobo, Kecamatan Bone adalah tidak benar karena saksi sebagai Kepala Desa tidak pernah mengeluarkan surat tersebut.
- Ada 2 bundelan. Bundel 1 adalah atas nama Adi, sejumlah 340. Bundelan 2 atas nama Wahani dalamnya 379 SKB adalah tidak benar karena saksi sebagai Kepala Desa Marobo tidak pernah mengeluarkan surat tersebut.
- Masyarakat tidak pernah minta keterangan berdomisili untuk dukungan tersebut.

**4. Amir Djalali;**

- Ada 2 bundel Surat Keterangan Domisili Palsu. Bundelan pertama sebanyak 231 SKB 210 dan bundelan kedua Aco Uti 229 SKB 208 jumlah 418.
- Surat keterangan domisili yang tidak palsu sebanyak 460.

**5. Ishak DS**

- Ada temuan pemalsuan data pasangan independent;
- Ada tanda tangan dan stempel palsu berjumlah 439 orang, termasuk orang yang sudah meninggal;

**6. Agus;**

- Saksi adalah Kepala Desa Poaroha.
- Saksi menemukan bundelan melalui PPS yang merupakan dukungan bagi salah satu Calon Bupati yaitu Lapili, S.Pd. dan Laode Halami, S.H. Setelah diperiksa, dalam bundelan ternyata ada pemalsuan tandatangan dan stempel.
- Ada warga desa yang bukan warga Desa Poaroha ternyata dimasukkan di Desa Poaroha dan tanda tangannya dipalsukan termasuk stempel. Stempelnya pun menggunakan stempel Kepala Desa Marobo.

**7. Rahmat Sufa;**

- Saksi adalah Kepala Desa Laiba, Kecamatan Parigi Kabupaten Muna.
- Ada dukungan kepada calon independen di Desa Laiba sebanyak 178;
- Adanya kerancuan dalam penomoran Surat Keterangan Domisili, seperti membuat surat keterangan domisili tersebut adalah sekretaris desa, ada yang dikeluarkan pada tanggal 18 Desember 2009, dengan Nomor surat keluar dimulai dari Nomor 38 sampai dengan Nomor 46. Namun, ada juga surat keterangan domisili yang tertanggal 24 Desember 2009, penomorannya dimulai dari Nomor Urut 1 sampai 22. Kemudian surat keterangan domisili tertanggal 10 Januari 2010, dimulai dari Nomor 38 sampai Nomor 58. Selanjutnya surat keterangan domisili tanggal 19 Februari 2010, dimulai dari Nomor 1 sampai Nomor 9.



- Ada surat keterangan domisili ganda tertanggal 24 Februari 2010 dengan nomor surat keluar Nomor 28, yaitu atas nama Wanindaha dan Wandawar.

#### **8. M. Rum Saleh;**

- Pada tanggal 15 Maret 2010, saksi dipanggil oleh Ketua PPS untuk menandatangani berita acara dukungan pasangan calon perseorangan;
- Saksi menanyakan apakah Ketua KPPS “Apakah Bapak telah melakukan verifikasi faktual di lapangan, dijawab “belum”, Kemudian saksi bertanya, “kenapa Bapak harus tanda tangan tanpa verifikasi faktual di lapangan? Ketua KPPS menjawab,” Ketua KPPSnya saya, tanda tangan saja.”
- Kemudian dipanggil Ketua PPK. Saksi dipaksa oleh Ketua PPK untuk menandatangani berita acara dan jika menolak akan ada orang lain yang menandatangani.
- Saksi khawatir akan dipecat jika tidak menandatangani berita acara dukungan pasangan calon tersebut, sedangkan saksi sebagai bawahan harus selalu loyal kepada atasan.

#### **9. Rustam;**

- Saksi adalah Kepala Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan PPK di Kecamatan Parigi dan Sekretaris Kecamatan Parigi.
- Pemalsuan data-data untuk dukungan terhadap calon independen di seluruh desa di Kecamatan Parigi bermasalah.
- Ada masyarakat yang sudah bertahun-tahun merantau di Malaysia, tetapi KTP-nya masuk ke dalam daftar dukungan Pasangan Calon Independen yang ada di dalam bundelan.
- Ada juga yang memberi dukungan dengan cap jempol karena tidak bisa tanda tangan.
- Di dalam surat keterangan domisili tersebut ada tanda tangan atas nama Kepala Lurah dan Sekretaris, tetapi yang tanda tangan adalah staf biasa. Persoalan tersebut sempat dipersoalkan oleh kepala lurah sampai masuk kepada kepolisian karena dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang.
- Kejanggalan lain yaitu ketika bundelan datang dari KPU melalui PPK dan diteruskan kepada PPS, pemerintah desa telah mempersoalkan semua

bundelan yang ada di semua desa khususnya di Kecamatan Parigi. Oleh karena itu, di beberapa PPS tidak dilakukan verifikasi tetapi kenyataannya ada berita acara hasil verifikasi. Verifikasi tidak dilakukan karena ada ancaman dari wajib pilih yang mempersoalkan kenapa namanya masuk ke dalam pendukung Pasangan Calon Independen.

#### **10. Kubais;**

- § Saksi adalah Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kabangka;
- § Saksi membenarkan keterangan para saksi sebelumnya dan menyampaikan bahwa di Kecamatan Kabangka terjadi hal-hal tersebut. Pada saat penyerahan dokumen data pendukung Pasangan Calon Perseorangan, Tim Sukses menyerahkan langsung kepada PPK dan diterima pada hari itu juga dan tidak dilakukan verifikasi faktual oleh PPS, Di Kecamatan Kabangka.
- § Pada hari Senin tanggal 15 Maret 2010, saksi langsung mencoret seluruh data pendukung sebanyak 230 setelah melakukan administrasi bahwa itu tidak prosedural;
- § Pada hari Jumat tanggal 16 April 2010, data pendukung itu tidak lagi diserahkan, yang diserahkan hanya berita acara untuk ditandatangani oleh PPK. Saksi tidak melakukan verifikasi faktual, sehingga tanda tangan saksi di berkas itu adalah palsu.

#### **11. La Nuruhi**

- Kejadian terjadi di Kecamatan Napabalano, akan ada yang memasukkan berkas di desa-desa atau kelurahan tentang berkas calon independen. Setelah itu kita disuruh menunggu karena akan ada verifikasi administrasi dan faktual.
- Pada tanggal 2 Maret ada beberapa Ketua PPS datang di kecamatan mengatakan bahwa sudah ada bundelan yang berisi dukungan calon independen atas nama Lapili dan La Ode Halami.
- Ada Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 Pasal 21 poin c salah satu dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat adalah yang Nomor Urut 6 karena surat dukungan tidak memakai materai, maka seluruh dukungan

dalam 1 berkas dokumen tersebut tidak memenuhi syarat administrasi. Dan saksi tidak dapatkan di surat dukungan independen itu.

- Bundelan-bundelan tersebut terkumpul di kecamatan namun tidak dilakukan verifikasi oleh PPS.
- Pada hari Kamis, tanggal 15 April saksi ditelepon oleh Sekretaris KPU untuk membawa bundelan ke KPU, besoknya tanggal 16 saksi datang di kantor KPU dan disodorkan 2 Berita Acara Model BA-1 yang sudah diisi angka-angka. Saksi disuruh menandatangani, namun saksi menolak karena teman-teman saksi ada yang bertugas keluar daerah namun saksi diminta memalsukan tanda tangan temannya dengan mencontoh tanda tangan dari pertemuan sebelumnya di KPU.

#### **12. Sirajudin Had, S.Sos;**

- Saksi adalah Ketua PPK Marobo.
- Tidak pernah dilakukan verifikasi faktual di Kecamatan Marobo.
- Pada tanggal 16 April 2010 muncul bundelan lampiran dukungan fotokopi KTP yang dibawa oleh staf KPU, Andi Arwin. Kemudian disodorkan fomulir berita acara verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan yang disampaikan kepada Andi Arwin bahwa besok harus sudah dikumpul di KPU.
- Pada saat itu, selaku Ketua PPK, saksi harus melakukan verifikasi faktual, karena berkas harus dikumpulkan pada tanggal tanggal 17.
- Kemudian saksi disodorkan berita acara rekapitulasi verifikasi untuk ditandatangani. Saksi menandatangani berita acara tersebut sebagai bukti loyalitasnya kepada KPU
- Jika ada anggota PPK dan PPS yang tidak loyal dengan KPU maka akan dipecat.

#### **13. Irhawati, S.IP**

- Saksi adalah Camat Wadaga
- Pada tanggal 8 Juni 2010 jam 00.30 di tengah jalan, setelah saksi selesai melakukan pengecekan tempat untuk penginapan BKO (Bantuan Keamanan Operasional) Polda di desa-desa, saksi mengalami penghadangan, ancaman pembunuhan, perusakan dan pembakaran mobil

di Desa Lakahana, Kecamatan Wadaga yang dilakukan oleh tim pendukung Damai yakni, Laode Taraoda, Ramadhan, Agus Salim, semua berjumlah delapan orang.

- Akibat kejadian tersebut, masyarakat geger dan sangat ketakutan karena mereka berpendapat bahwa seorang camat saja di wilayahnya dapat mengalami tindakan seperti itu, apa lagi masyarakat kecil. Hal itu berakibat pada mental kepala desa secara keseluruhan, sehingga pelaksanaan Pilkada di Kecamatan Wadaga tidak berjalan secara kondusif karena tidak bisa melaksanakan pemilihan secara jujur, adil dan rahasia.

#### **14. La Ode Hafili Pau,S.Sos;**

- Saksi adalah Camat di Kecamatan Duruka
- Pada tanggal 21 Januari 2010, sekitar pukul 00.30 WIB dini hari, ada aksi pengepungan dan pendobrakan rumah tiga Kepala Puskesmas. Rumah Kepala Puskesmas pertama yang dimasuki adalah rumah Kepala Puskesmas Sumapunto, namun yang ada hanya istrinya. Rumah Kepala Puskesmas yang kedua yaitu Kepala Puskesmas Soara di wilayah saksi, Kelurahan Lapunto. Kepala Puskesmas tersebut dipaksa dan dipegangi oleh 3 orang, 2 orang memegang kakinya dan 1 orang memegang tangannya. Selanjutnya dipaksa untuk menandatangani salah satu surat pernyataan dukungan terhadap saudara dr. Baharudin, namun kepala Puskesmas tidak mau tanda tangan sehingga dirinya dan tujuh turunannya diancam akan dibunuh. Anak Kepala Puskesmas tersebut, selama 2 minggu dilarang pergi ke sekolah ketakutan akibat ancaman orang-orang yang diduga sebagai pendukung dr.Baharudin.
- Kejadian itu dilaporkan kepada Polisi, namun saksi tidak mengetahui proses selanjutnya.
- Pada tanggal 10 malam, satu hari sebelum hari H, ada aksi patroli, intimidasi dan penggeledahan yang dilakukan tim pendukung Damai terhadap mobil yang lewat. Mobil plat merah tidak luput dari penggeledahan. Kejadian itu terjadi di depan rumah saksi, di Kecamatan Duruka. Penggeledahan tersebut membuat suasana tidak kondusif.

- Ada beberapa laporan dari masyarakat kepada saksi bahwa di Kelurahan Lapunto ada gerakan bagi-bagi beras dari tim pendukung Damai.
- Ada praktik *money politic* kepada masyarakat di Desa Banggai.
- Masyarakat tidak ingin ada keributan sehingga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

#### **15. Ali Metunggono, S.E.**

- Saksi mengalami tindak kekerasan pada tanggal 30 Mei 2010, bertepatan dengan hari kampanye di Kecamatan Kabau.
- Pada waktu saksi selesai mandi dan hanya memakai handuk, ada Satgas Tim Damai datang ke rumah saksi. Saksi dipukul dan kemudian dirangkul oleh Satgas Tim Damai. Saksi dilarang untuk memakai baju.
- Dalam keadaan masih memakai handuk, saksi dibawa ke tempat kampanye menggunakan mobil jeep. Kemudian diturunkan dari mobil. Ada yang menarik handuk saksi sehingga saksi telanjang kemudian disuruh naik ke panggung. Saksi dapat memakai celana di panggung setelah istrinya mengirimkan celana melalui anggota Polsek Kabangka.
- Saksi rembukan dengan keluarga untuk menyeberang ke Kendari karena takut akan dibunuh jika Rama menang.

#### **16. Jamrut;**

- Pada tanggal 25 Mei 2010 pukul 23.00 WITA ketika saksi berkumpul bersama teman-temannya tiba-tiba ada mobil meluncur dari arah kota dan berhenti di depan rumah saksi. Teman-teman yang berkumpul membubarkan diri. Saksi menggunakan sepeda motor berboncengan dengan temannya menghampiri mobil, ternyata mobil itu berlogokan nomor 3 Damai. Kemudian ada teriakan dari dalam mobil, "*bawa saja, potong kakinya, cungkil biji matanya itu, itu orangnya Rosma itu, itu orangnya Ridwan itu.*"
- Saksi terus dirangkul dan dicekik lehernya secara bergantian oleh Acil anaknya Laode Ifidansyah kemudian orang yang kedua Bolong mereka silih berganti mengancam saksi, mengintimidasi kemudian terus berkata "*kalau*

*Damai Kalah, rumahmu akan saya bakar, rumahmu akan saya hancurkan.”*

Kejadiannya kurang lebih berlangsung hampir 1 jam.

- Kebetulan orang tua, anak dan istri melihat saksi yang sedang diancam. Ibu saksi langsung pingsan melihat anaknya diperlakukan tidak baik. malam hari itu juga Ibu saksi langsung di bawa ke Rumah Sakit.

#### **17. La Ode Suyata**

- Saksi mengalami perusakan dan pengacaman.
- Pada tanggal 9 Juni 2010 sekitar jam 22.00 WIB sewaktu saksi dan keluarganya akan ke luar kota, Batu Putih, ketika tiba di depan Posko tim Calon Bupati Nomor 3, Damai, saksi ditahan oleh sekelompok orang berjumlah antara 10 sampai 15 orang. Mereka berteriak-teriak harus memilih Nomor 3, kalau tidak pilih Nomor 3, akan bunuh, dan dibakar mobilnya.
- Saksi dan istrinya ditarik dari dalam mobil mau di pukul.
- Saksi mengenal kedua orang pelaku yaitu Lorekadis Resus dan Laramabu yang merupakan Tim Calon Bupati Nomor 3 Damai.
- Besoknya pada jam 06.00 WIB waktu akan pemilihan, tanggal 10, mobil saksi dirusak, dipecahkan kacanya, dikempeskan bannya.
- Akhirnya saksi memutuskan, keluarganya yang berjumlah 30 orang tidak ikut pemilihan karena tidak menyukai adanya ancaman-ancaman.

#### **18. Sabarudin;**

- Pada saat saksi menjemput Kapolsek dan belum sampai di kantor Polisi saksi ditahan dan mereka mengatakan Tim Damai. Mereka memaksa untuk mematikan lampu mobil dan mematikan kunci kontak mobil.
- Orang yang mengatakan dari Tim Damai bernama La Andang dengan La Bolong.
- Mobil saksi dihancurkan dengan cara ditombak kelima bannya termasuk ban serep. Setelah keluar dari mobil, saksi dipukul, kemudian mau dihantam dengan parang, namun masyarakat di sekitar spontan berteriak, “jangan”.

#### **19. La Rintasi;**

- Saksi sebagai Koordinator Pasangan Nomor Urut 3.

- Saksi diberikan uang oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu Jack dan disuruh membagi-bagikan kepada para masyarakat di desa.

## 20. Juerni

- Saksi masih berumur 15 tahun tetapi mendapatkan panggilan untuk memilih dari Tim Damai, Pasangan Nomor 3.

## 21. La Ode Abdul Aziz, S.Pd.

- Saksi melihat penyerahan uang sebesar Rp.250.000.000,00 dari Umar Bonte Ketua Tim Pemenang Calon Nomor Urut 2 Lapili dan H. Loade Halam kepada Ketua KPU Kabupaten Muna di ruang kerjanya pada pukul 16.35.
- Saksi bertanya kepada Umar Bonte untuk apa uangnya? Umar Bonte mengatakan, "*ya ucapan terima kasih lah kita punya calon dia bantu loloskan.*" Kejadian ini sesudah penetapan pasangan calon.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, KPU Kabupaten Muna memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) karena Pemohon tidak mempermasalahkan hasil Pleno KPU Kabupaten Muna berdasarkan Keputusan Nomor 48/KPTS/KPU-MN/2010 tertanggal 16 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2010 di Kabupaten Muna pada tanggal 16 Juni 2010, melainkan hanya menguraikan masalah penetapan calon perseorangan, intimidasi, *money politics* dan DPT yang dilakukan oleh Termohon di mana kesemuanya kejadian-kejadian serta peristiwa yang dimaksud oleh Pemohon merupakan domain Panwaslukada Kabupaten Muna;

### Dalam pokok Perkara

[3.13.1] Bahwa hasil penghitungan di TPS dan Pleno di Tingkat PPK dari saksi-saksi Pasangan Calon Pemilukada tidak ada yang melakukan keberatan, justru pihak Pemohon mengakui dan menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara dari Perolehan Pasangan Calon baik di tingkat TPS maupun pada Plano PPK;

[3.13.2] Bahwa apa yang telah diputuskan oleh Termohon pada Pleno Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada tanggal 16 Juni 2010

adalah hasil rekapitulasi penghitungan suara yang berasal dari TPS dan KPPS dan hasil Plano PPK dan selanjutnya dilakukan pleno di KPU berjalan aman dan tidak ada yang keberatan atas pembacaan hasil PPK yang dibacakan oleh Ketua PPK;

**[3.13.3]** Bahwa saksi Pasangan Calon La Pili, S.Pd dan H. La Ode Halami, S.H. tidak menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pada penetapan perolehan suara sah pada tanggal 16 Juni 2010 adalah tidak benar kecuali saksi Pasangan Calon La Pili S.Pd dan H.La Ode Halami,S.H. tidak menghadiri pleno penetapan hasil perolehan suara para pasangan calon surat mandat saksi tersebut diserahkan pada Termohon tetapi yang bersangkutan tidak menghadiri pleno penetapan hasil suara Pemilukada;

**[3.13.4]** Bahwa keberatan dari saksi Pemohon dengan dalil tidak bersedia menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Pemilukada, tetapi ironisnya pada saat pleno yang bersangkutan keberatan atas pleno penetapan hasil perolehan para pasangan calon tersebut, hanya yang bersangkutan tidak menandatangani barita acara dengan tidak meberikan alasan-alasan.

**[3.13.5]** Bahwa pada saat pleno rekapitulasi tingkat KPU pada tanggal 16 Juni 2010, dari Pihak Panwaslukada tidak menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran penyelenggaraan Pemilukada, demikian pula dari pihak saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan-keberatan;

**[3.13.6]** Bahwa saksi-saksi pasangan calon tidak ada yang melaporkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan dalam penyelenggaraan Pemilukada maupun dalam penetapan hasil penghitungan suara pada Pemilukada;

**[3.13.7]** Bahwa dalil Pemohon mengenai jumlah penduduk Kabupaten Muna adalah tidak sesuai dengan fakta hukum karena jumlah penduduk Kabupaten Muna adalah sebanyak 286.183 (dua ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh tiga) jiwa sesuai dengan berita acara penyerahan DP4 yang dilakukan antara Pemda Kabupaten Muna dengan Termohon;

**[3.13.8]** Bahwa Termohon menyatakan, 29 (dua puluh sembilan) PPK telah melakukan verifikasi dan rekapitulasi dalam dua tahap dalam terhadap Pasangan Calo Perseorangan, karena pada tahap pertama belum mencapai prosentase dukungan sehingga Termohon menyampaikan kepada pasangan calon



perseorangan untuk melengkapinya dan pada tahap kedua telah dilakukan verifikasi dan dinyatakan memenuhi persyaratan;

**[3.13.9]** Bahwa dalil-dalil mengenai tindakan intimidasi adalah tindakan yang tidak ada tolok ukur dan parameternya yang jelas, kalau pun ada pelanggaran seperti yang didalilkan Pemohon, maka Pemohon harus membuktikan dengan melaporkannya ke Panwaslu dan oleh Panwalsu diteruskan kepada kepolisian, tetapi sampai dengan penetapan pleno di tingkat KPU tidak ada penyampaian kepada Termohon terhadap hal-hal yang didalilkan Pemohon. Justru Pemohon banyak melibatkan PNS, banyak melakukan pelanggaran antara lain kepala desa, camat, guru terlibat untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan menggunakan fasilitas negara, kendaraan dinas para camat maupun pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna;

**[3.13.10]** Bahwa permasalahan *money politic* di Pemilukada Muna tidak relevan untuk dijadikan objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi karena pelanggaran Pemilukada baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana Pemilukada merupakan wewenang Panwaslukada dan aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan peradilan umum.

**[3.13.11]** Bahwa Termohon telah melakukan pemutakhiran DPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[3.14] Menimbang bahwa, untuk mendukung keterangannya Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-50, selengkapanya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa, Mahkamah telah mendengarkan keterangan Pihak Terkait Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dr.H.L.M. Baharudin, M.Kes dan Ir.H.Malik Ditu,M.Si, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

**Dalam eksepsi**

1. Permohonan Pemohon tidak termasuk lingkup hasil penghitungan suara yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi;
2. Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Fakta dalam rapat pleno KPU Kabupaten menunjukkan keadaan yang sebaliknya dari dalil Pemohon karena dalam rapat pleno KPUD tidak ada satu pun saksi yang protes. Fakta ini juga ditunjukkan oleh saksi M. Zainul Imu, saksi dari Pemohon ketika pleno KPU sama sekali tidak protes dan ikut menyetujui hasil pleno;
2. Apa yang dipaparkan oleh Pemohon sangat berbeda konteksnya dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Pertimbangan dalam kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengandung dasar-dasar yang sangat fundamental dan serius. Adapun terkait permohonan ini, tidak dijumpai pelanggaran-pelanggaran yang signifikan. Keadaan mana tercermin dari Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang secara resmi dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muna Tahun 2010;
3. Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon terkait dengan penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari Jalur Independen Pihak Terkait tetap berpendirian bahwa dalil-dalil *a quo* tidak relevan untuk diajukan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Apalagi Pemohon selama ini tidak pernah mengajukan keberatannya, termasuk yang berhubungan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sebaliknya, terkait dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ini justru Pihak Terkait yang mengajukan permohonan untuk dilakukannya peninjauan ulang terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT);
4. Dalil Pemohon mengenai adanya tindakan menciptakan suasana mencekam, ancaman dan intimidasi yang pada intinya dikaitkan sebagai pelanggaran-pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Muna Tahun 2010, Pihak Terkait menunjukkan fakta sebaliknya. Keadaan mana secara jelas dan terang tercermin dari Laporan Penanganan Dugaan Pelanggaran Panwaslukada Muna Tahun 2010 yang secara resmi dibuat dan dilaporkan oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muna 2010 yang menyatakan, *Dari sepuluh kasus tersebut di atas (menunjuk kepada uraian dan rincian laporan, ed.) terdapat delapan kasus dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 L.M. Rusman Emba dan Drs. P. Haridin...;*

[3.16] Menimbang bahwa untuk mendukung bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-8 dan lima saksi yang kesemuanya menerangkan bahwa pelaksanaan rekapitulasi tingkat KPU berjalan dengan tertib, lancar, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.17] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait dalam keterangannya, di samping memberikan sanggahan atas pokok permohonan Pemohon, juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan oleh Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah karena dalam permohonannya Pemohon tidak mempermasalahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan Termohon melainkan lebih banyak menguraikan masalah penetapan pasangan calon dari jalur perseorangan, *money politics*, DPT yang kesemuanya merupakan domain Panwaslu;

[3.18] Menimbang bahwa dari eksepsi Termohon dan Pihak Terkait beserta alasannya di atas, Mahkamah berpendapat bahwa sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilukada pada intinya adalah berkaitan dengan keberatan dari pasangan calon peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (*vide* PMK 15/2008). Sementara itu, mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, dan aparatur penegak hukum lainnya, yakni kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum;

Bahwa dalam proses penyelenggaraan Pemilukada terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive* yang merusak sendi-sendi

Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga memengaruhi hasil Pemilukada maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai apakah proses penyelenggaraan Pemilukada tersebut telah berlangsung sesuai dengan asas Luber dan Jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.18]** di atas, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon sangat erat kaitannya dengan pokok permohonan yang merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya, sehingga eksepsi Termohon harus dikesampingkan;

#### **Dalam Pokok Perkara**

[3.20] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi Termohon, bukti-bukti surat dan keterangan ahli Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

**[3.20.1]** Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

1. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon karena memang benar Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muna Tahun 2010;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 38/KPTS/KPU-MN/2010 tertanggal 18 April 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Yang Memenuhi Syarat pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2010;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 39/KPTS/KPU-MN/2010, tertanggal 21 Maret 2010, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2010;

4. Pelaksanaan Pemilukada tanggal 10 Juni 2010;

**[3.20.2]** Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan hukum para pihak, yaitu:

1. Jumlah penduduk Kabupaten Muna tidak valid sebagai dasar penentuan jumlah dukungan bagi pasangan calon perseorangan;
2. Termohon tidak melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap bukti dukungan bagi pasangan calon perseorangan;
3. Tindakan menciptakan suasana mencekam dan rasa ketakutan warga berupa penganiayaan, pengrusakan mobil, perampasan mobil, intimidasi, penculikan, pembakaran kendaraan;
4. Praktik politik uang (*money politics*);
5. Masalah DPT;
6. Warga tidak mendapat undangan untuk memilih dan adanya kartu pemilih ganda;
7. Kampanye melibatkan PNS;

[3.21] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

**[3.21.1]** Bahwa Pemohon mendalilkan tentang tidak validnya jumlah penduduk dan/atau jumlah pemilih yang dijadikan dasar penentuan prosentase bagi jumlah dukungan pasangan calon perseorangan. Menurut Pemohon, Termohon telah keliru menetapkan jumlah penduduk dan/atau daftar pemilih, karena seharusnya jumlah penduduk Kabupaten Muna berdasarkan sensus penduduk tahun 2009 sebanyak 246.004 (dua ratus empat puluh enam ribu empat) jiwa tetapi menurut Termohon jumlah penduduk Kabupaten Muna sebanyak 286.183 (dua ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh tiga) jiwa. Oleh karenanya menurut Pemohon, penentuan jumlah penduduk dan/atau daftar pemilih telah

cacat hukum karena didasarkan pada data yang salah sehingga secara langsung merebut perolehan suara Pemohon di sejumlah kecamatan yang merupakan basis pendukung Partai Golkar;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-7 berupa Buku yang berjudul *Kabupaten Muna Dalam Angka 2009* dan seorang saksi bernama Drs. A. Mustari A. Arifin (Kepala Bappeda Kabupaten Muna) yang menyatakan bahwa Bappeda selaku perangkat kelembagaan Pemerintah Daerah, mempunyai beberapa tugas, salah satunya adalah pendataan serta pengolahan data dan sensus penduduk. Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut Bappeda setiap tahunnya mengalokasikan anggaran dan RAPBD untuk pengolahan data dan pendataan sensus penduduk. Pada tahun 2009, jumlah penduduk Kabupaten Muna adalah 248.461 jiwa. Dengan jumlah laki-laki 117.318 jiwa, dan jumlah perempuan 131.143 Jiwa. Itulah data resmi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Muna hasil kerja sama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Muna dalam bukunya "*Muna Dalam Angka*" yang menjadi rujukan dan acuan bagi perencanaan pembangunan daerah termasuk usul penentuan Dana Alokasi Umum yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muna setiap tahunnya;

Bahwa sebaliknya Termohon dalam keterangannya membantah dalil-dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa apa yang didalilkan Pemohon tidak sesuai dengan fakta hukum, karena jumlah penduduk kabupaten Muna adalah sebanyak 286.183 (dua ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh tiga) jiwa sebagaimana Berita Acara Penyerahan DP4 yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Muna dengan KPU Kabupaten Muna, yang dilampiri dengan jumlah penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-6 berupa jumlah penduduk Kabupaten Muna per 31 Desember 2009;

Menurut Mahkamah, salah satu tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu adalah memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam Penjelasan pasal *a quo*, dinyatakan, “*Dalam pemutakhiran data pemilih, KPU kabupaten/kota merupakan pengguna akhir data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah*”.

Bahwa berdasarkan Bukti P-7 yang diajukan Pemohon berupa Buku yang berjudul *Kabupaten Muna Dalam Angka 2009, Muna Regency In Figures 2009* yang diterbitkan Badan Pusat Statistik Kabupaten, Juni 2009, dikaitkan dengan Bukti T-5 yang diajukan Termohon berupa Berita Acara Serah Terima *compact disk* (cakram padat) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 yang diserahkan oleh Zakarudin, S.E., M.Si. yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Muna kepada Al Munardin, S.H. Ketua KPU Kabupaten Muna dikaitkan dengan Bukti T-6 berupa daftar jumlah penduduk Kabupaten Muna yang ditandatangani oleh Drs. Samad A. Syamsur, Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Muna, Mahkamah berpendapat, Termohon dapat membuktikan secara sah bahwa data kependudukan yang dijadikan dasar penetapan prosentasi dukungan bagi pasangan calon perseorangan diperoleh dan bersumber dari pemerintah daerah melalui Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sekda dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil jelas lebih berwenang menurut hukum untuk memberikan data kependudukan jika dibandingkan dengan kepala Bapeda baik dilihat dari jenis tugasnya maupun dilihat dari hierarki jabatannya. Apalagi yang ditunjukkan kepala Bapeda yang juga dijadikan bukti oleh Pemohon hanyalah buku *Kabupaten Muna Dalam Angka, Muna Regency In Figures 2009*, yang terbit pada bulan Juni 2009, sebagai informasi umum dan baru dikemukakan setelah Pemilu selesai, sedangkan bukti yang diajukan Termohon adalah data resmi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan lebih baru, yakni per 31 Desember 2009, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Muna melalui Sekda pada tanggal 1 Februari 2010 (*vide* Bukti T-5); Oleh sebab itu menurut Mahkamah, dalil Pemohon yang menyatakan kesalahan tersebut secara langsung merebut perolehan suara Pemohon di sejumlah kecamatan yang merupakan basis pendukung Partai Golkar tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

**[3.21.2]** Bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon tidak melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap bukti dukungan bagi pasangan calon perseorangan. Untuk mendukung dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-11A sampai dengan Bukti P-15.I, Bukti P-19 sampai dengan Bukti P-23, Bukti P-148 sampai dengan Bukti P-194 dan menghadirkan 10 (sepuluh) saksi, masing-masing **La Ode Laano**, Kepala Desa Marobo, **Amir Djalali**, Kepala Desa Tapi-Tapi, **Ishak DS**, Kepala Desa Wadolau, **Agus**, Kepala Desa Poaroha, **Rahmat Sufa, S.Pd.**, Kepala Desa Laiba, **M. Rum Saleh, Rustam, Kubais, La Nuruhi, Sirajudin Haq, S.Sos**, yang kesemuanya pada pokoknya menerangkan bahwa daftar dukungan bagi calon perseorangan adalah palsu baik dengan cara memalsu KTP warga maupun memalsu tanda tangan dan stempel pemerintah desa, dan dipaksa memberikan dukungan bagi pasangan calon perseorangan;

Sebaliknya Termohon menyatakan bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar karena 29 (dua puluh sembilan) PPK telah melakukan verifikasi dan rekapitulasi dalam dua tahap, karena pada tahap pertama belum mencapai prosentase dukungan sehingga Termohon menyampaikan kepada pasangan calon perseorangan untuk melengkapi dukungannya dan pada tahap kedua telah dilakukan verifikasi dan dinyatakan memenuhi persyaratan. Untuk mendukung keterangannya Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-15 sampai dengan Bukti T-46 berupa Berita Acara Verifikasi Terhadap Dukungan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara;

Bahwa dari dalil-dalil Pemohon, bantahan Termohon beserta alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, Mahkamah akan memberikan penilaian dan pandangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Bukti P-11A sampai dengan Bukti P-15.I yang diajukan Pemohon berupa buku daftar nama pendukung berikut lampiran tanda tangan dan fotokopi KTP sebanyak dari dua bundel dari Desa Marobo, satu bundel Desa Poaroha, satu bundel Desa Pasikuta, dua bundel dari Desa Wadolau, dua bundel Desa Tapi-Tapi, semuanya berada di Kecamatan **Marobo**, Desa Laiba, Desa Warambe, Desa Latampu, Desa Kolasa, masing-masing di Kecamatan **Parigi**, Desa Rahadua, Kecamatan Katobu, dan Kontumpere, Desa Laimpi,



Desa Lamaeo masing-masing di Kecamatan Kabawo, Bukti P-19 sampai dengan Bukti P-23 masing-masing pada pokoknya berupa surat pernyataan yang menyatakan adanya pemalsuan tanda tangan, Bukti P-148 sampai dengan Bukti P-194, yang kesemuanya pada pokoknya mengenai tidak dilakukannya verifikasi terhadap dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan, seharusnya menjadi bukti laporan kepada Panwaslu atas adanya pelanggaran administrasi dalam tahapan Pemilukada dan dijadikan bukti laporan kepada kepolisian atas terjadinya dugaan tindak pidana pemalsuan sehingga tidak relevan dijadikan bukti dalam perselisihan hasil Pemilukada di hadapan Mahkamah. Berkait dengan bukti keterangan lima kepala desa atas terjadinya tindakan pemalsuan tanda tangan dukungan, pemalsuan stempel pemerintah desa serta adanya tindakan penjaga malam di BRI Unit Wakuru yang melakukan penyalahgunaan dokumen BRI Unit Wakuru berupa fotokopi KTP (dokumen sekunder pada kartu contoh tanda tangan nasabah) yang difotokopi kembali yang diduga untuk kepentingan dukungan bagi pasangan perseorangan (*vide* Bukti P-8 berupa Surat Pernyataan Kepala BRI Unit Wakuru) dikaitkan dengan Bukti P-9 berupa laporan informasi Intelkam, dan Bukti P-10 berupa Berita Acara pemeriksaan saksi atas nama Muh. Nasir, menurut Mahkamah, sejauh menyangkut materi kasusnya masalah tersebut adalah merupakan ranah hukum pidana yang harus diselesaikan oleh lembaga penegak hukum lain sedangkan menyangkut jumlah suaranya tidaklah signifikan sebagaimana yang akan diuraikan pada pendapat Mahkamah selanjutnya. Apalagi sejauh fakta yang terungkap dalam persidangan Mahkamah, kasus penggandaan fotokopi KTP nasabah BRI masih ditangani oleh pihak berwajib sehingga belum ada kepastian hukumnya. Penggandaan fotokopi KTP nasabah BRI tersebut seandainya benar dan terbukti secara hukum hanyalah menjadi bagian kecil dari keseluruhan daftar pendukung pasangan calon perseorangan. Se jauh dari bukti yang diajukan di hadapan sidang Mahkamah, tindakan Muh. Nasir tersebut belum mendapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

2. Berdasarkan Bukti T-15 sampai dengan Bukti T-46 berupa Berita Acara Verifikasi Terhadap Dukungan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara, menurut Mahkamah, Termohon dapat membuktikan telah melakukan verifikasi

sesuai ketentuan yang berlaku, meskipun tidak dapat dipungkiri ada masalah di sana-sini.

Bahwa berdasarkan pandangan dan penilaian hukum Mahkamah di atas, Mahkamah berpendapat bahwa hasil perolehan suara Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat dibatalkan oleh masalah-masalah yang tidak signifikan karena beberapa hal, *pertama*, Bukti T-15 sampai dengan Bukti T-46 menunjukkan bahwa prosedur yang dilakukan Termohon sudah benar. *Kedua*, persoalan adanya daftar pendukung palsu bagi pasangan calon perseorangan secara hukum belum dimunculkan oleh Pemohon sebelum pemungutan suara dan secara hukum baru dimunculkan oleh Pemohon setelah selesainya pemungutan suara atau setidaknya tidak ada bukti yang sah menurut hukum sebelum hal itu ada yang mempersoalkan secara resmi kepada lembaga yang berwenang. *Ketiga*, hanya ada lima kepala desa dari dua kecamatan, yakni, Kepala Desa Marobo, Kepala Desa Tapi-Tapi, Kepala Desa Wadolau, Kepala Desa Poaroha, kesemuanya di Kecamatan Marobo dan Kepala Desa Laiba, Kecamatan Parigi, yang menerangkan bahwa daftar pendukung bagi pasangan calon perseorangan di desanya dipalsukan, padahal Kabupaten Muna memiliki 33 (tiga puluh tiga) kecamatan yang seluruhnya berjumlah 235 desa/kelurahan. Seandainya pun keterangan lima kepala desa *a quo* benar maka pengaruhnya sama sekali tidak signifikan atas komposisi perolehan suara Pemohon. *Keempat*, dengan memperhatikan perolehan suara Pasangan Calon Perseorangan yang jauh di bawah perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait, maka seandainya perolehan suara Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan tidak sah, tidak serta merta Pemohon diuntungkan dengan penambahan suara dari pasangan calon perseorangan *a quo* karena selisih suara Pemohon dan Pihak Terkait mencapai 4.143 (empat ribu seratus empat puluh tiga) suara, sedangkan perolehan suara pasangan calon perseorangan hanya mencapai 12.827 suara atau apabila diprosentase, pasangan calon perseorangan mendapat 9,75 % (sembilan koma tujuh puluh lima persen), Pemohon 32,93 (tiga puluh dua koma sembilan puluh tiga persen) sedangkan Pihak Terkait 36,07% (tiga puluh enam koma nol tujuh persen). Selain itu, seandainya tidak ada Pasangan Calon Perseorangan pun tidak mungkin suaranya terkumpul pada satu pasangan calon saja, sedangkan apabila diasumsikan perolehan suara Pasangan Calon Perseorangan tersebut dibagi rata maka komposisi perolehan suara tidak akan berubah, karenanya Mahkamah

berpendapat, pelanggaran yang terjadi dalam kaitan dengan dukungan Pasangan Calon Perseorangan tidaklah terjadi dalam skala yang luas (*massive*), meskipun pelanggaran tersebut tetap harus diproses secara hukum dan pelakunya ditindak tetapi tidak boleh membatalkan hak pilih dari pemilih lainnya yang telah diberikan secara sah, karena hak pilih dari para pemilih yang diberikan secara sah harus dilindungi. Dalam hal ini, Mahkamah sependapat dengan ahli yang diajukan Pihak Terkait. Berdasarkan hal-hal tersebut, dalil Pemohon mengenai verifikasi, secara umum tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

**[3.21.3]** Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran yang mengandung unsur pidana, berupa tindakan menciptakan rasa takut disertai tindakan pengrusakan, penganiayaan, penculikan, yang mengakibatkan rasa ketakutan masyarakat simpatisan Partai Golkar.

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-25 sampai dengan Bukti P-60 dan enam saksi masing-masing bernama **Irhawati, S.I.P.** (Camat Wadaga), **La Ode Hafili Pau, S.Sos.** (Camat Duruka), **Ali Metunggono, S.E., Jamrut, La Ode Suyata,** dan **Sabarudin**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Irhawati, S.I.P.** (Camat Wadaga), menerangkan bahwa pada hari Selasa, 8 Juni 2010 pukul 00.30 WITA, dengan kendaraan dinas Camat Nomor Polisi DT 7265 D dalam perjalanan pulang dari Desa Lakahana, Kecamatan Wadaga, dihadang oleh orang tak dikenal dan diancam akan dibunuh untuk kemudian kendaraan dinas tersebut dirusak. Pada pagi harinya sekitar pukul 06.00 WITA, Camat Wadaga mendapat informasi dari Kepala Desa Lailangga bahwa perlakuan tersebut dilakukan oleh pendukung Pasangan DAMAI (Pihak Terkait);
2. **La Ode Hafili Pau, S.Sos.** (Camat Duruka)
  - Pada tanggal 21 Januari 2010, sekitar pukul 00.30 WITA dini hari, terjadi pengepungan dan pendobrakan oleh sekelompok orang terhadap rumah milik warga, dimana saudara L.M. Hairun K, La Ode Amir Awe, AMKG., dan Hasanudin, S.Kn. diancam akan dibunuh apabila tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- Anak seorang Kepala Puskesmas tersebut, selama 2 minggu dilarang pergi ke sekolah karena ketakutan akibat ancaman orang-orang yang diduga sebagai pendukung dr. Baharudin. Kejadian itu dilaporkan kepada Polisi, namun saksi tidak mengetahui proses selanjutnya;
- Pada tanggal 10 malam, menjelang hari pemungutan suara, ada aksi patroli, intimidasi, dan penggeledahan yang dilakukan Tim Pendukung Damai terhadap mobil yang lewat. Mobil plat merah tidak luput dari penggeledahan. Kejadian itu terjadi di depan rumah saksi, di Kecamatan Duruka. Penggeledahan tersebut membuat suasana tidak kondusif;
- Ada beberapa laporan dari masyarakat kepada saksi bahwa di Kelurahan Lapunto ada gerakan membagi-bagi beras dari tim pendukung Damai;
- Ada praktik *money politic* kepada masyarakat di Desa Banggai;
- Masyarakat tidak ingin ada keributan sehingga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

### 3. Ali Metinggono, S.E.

- Saksi mengalami tindak kekerasan pada tanggal 30 Mei 2010, bertepatan dengan hari kampanye di Kecamatan Kabangka.
- Pada waktu saksi selesai mandi dan hanya memakai handuk, ada satgas Tim Damai datang ke rumah saksi. Saksi dipukul dan kemudian dirangkul oleh Satgas Tim Damai. Saksi dilarang untuk memakai baju.
- Dalam keadaan masih memakai handuk, saksi dibawa ke tempat kampanye menggunakan mobil jeep, kemudian diturunkan dari mobil. Ada yang menarik handuk saksi sehingga saksi telanjang kemudian disuruh naik ke panggung. Di panggung saksi diberi *snack* oleh dr. Baharudin, tetapi saksi menolak sehingga dipukul oleh salah seorang yang tidak dikenal sambil mengatakan makanan tersebut tidak diracun.
- Saksi dapat memakai celana di panggung setelah istrinya mengirimkan celana melalui anggota Polsek Kabangka.
- Saksi berembuk dengan keluarga untuk menyeberang ke Kendari karena takut akan dibunuh jika Damai menang.

### **b. Jamrut**

- Pada tanggal 25 Mei 2010 pukul 23.00 WITA ketika saksi berkumpul bersama teman-temannya, tiba-tiba ada mobil meluncur dari arah kota dan berhenti di depan rumah saksi. Teman-teman yang berkumpul membubarkan diri. Saksi menggunakan sepeda motor berboncengan dengan temannya menghampiri mobil, ternyata mobil itu berlogokan nomor 3 Damai. Kemudian ada teriakan dari dalam mobil, "*bawa saja, potong kakinya, cungkil biji matanya itu, itu orangnya Rosma itu, itu orangnya Ridwan itu.*"
- Saksi kemudian dirangkul dan dicekik lehernya secara bergantian dan pelakunya mengancam dengan mengatakan "*kalau Damai kalah, rumahmu akan saya bakar, rumahmu akan saya hancurkan.*" Kejadian tersebut kurang lebih berlangsung sekitar satu jam, dan dilihat oleh orang tua, anak, dan istri saksi. Ibu saksi langsung pingsan melihat anaknya diperlakukan tidak baik sehingga malam hari itu juga Ibu saksi langsung dibawa ke Rumah Sakit;

### **5. La Ode Suyata**

- Pada tanggal 9 Juni 2010 sekitar jam 22.00 WITA saksi ditahan oleh sekelompok orang berjumlah antara 10 sampai 15 orang di depan Posko Pasangan Damai sambil berteriak-teriak harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, kalau tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, akan dibunuh, dan akan dibakar mobilnya. Selanjutnya saksi dan istrinya ditarik dari dalam mobil mau di pukul. Saksi mengenal orang yang mengancamnya dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3
- Pada tanggal 10 Juni 2010 sekitar pukul 06.00 WITA, mobil saksi dirusak, di pecahkan kacanya, dan dikempeskan bannya. Akhirnya saksi dan keluarganya berjumlah 30 orang memutuskan tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak menyukai adanya ancaman-ancaman.

### **6. Sabarudin**

- Pada saat saksi menjemput Kapolsek dan belum sampai di kantor Polisi di tahan oleh Tim Damai sambil memaksa untuk mematikan lampu mobil dan mematikan kunci kontak mobil.

- Mobil saksi dihancurkan dengan cara ditombak kelima bannya termasuk ban serepnya. Setelah keluar dari mobil, saksi dipukul dan akan dihantam dengan parang, namun masyarakat yang ada di sekitar spontan berteriak “jangan!”.
- Setelah dipukuli saksi disuruh pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki sejauh 3 km dari tempat kejadian;

Bahwa sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon, dengan menyatakan bahwa dalil-dalil mengenai tindakan intimidasi adalah tindakan yang tidak ada tolok ukur dan parameternya yang jelas, kalau pun ada pelanggaran seperti yang didalilkan Pemohon, maka Pemohon harus membuktikan dengan melaporkannya ke Panwaslu dan oleh Panwalsu diteruskan kepada kepolisian, tetapi sampai dengan penetapan pleno di tingkat KPU tidak ada penyampaian kepada Termohon terhadap hal-hal yang didalilkan Pemohon. Pemohon banyak melibatkan PNS, dan banyak melakukan pelanggaran, antara lain melibatkan kepala desa, camat, serta guru untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan menggunakan fasilitas negara, baik kendaraan dinas para camat maupun pejabat struktural di lingkungan Pemkab Muna;

Sementara Pihak Terkait membantah dengan menyatakan bahwa Pihak Terkait memiliki fakta sebaliknya, keadaan tersebut tercermin secara jelas dan terang dari laporan penanganan dugaan Panwaslukada Muna 2010, yang menyatakan, *“Dari sepuluh kasus tersebut di atas terdapat delapan kasus dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 L.M.RUSMAN EMBA dan Drs. P. HARIDIN (Pemohon dalam perkara ini, ed.).*

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti Pemohon, bantahan dan bukti-bukti Termohon, bantahan dan bukti-bukti Pihak Terkait, Mahkamah akan memberikan pandangan dan penilaian hukum secara lebih spesifik sebagai berikut:

Bahwa Bukti P-25 sampai dengan Bukti P-41 adalah bukti berupa laporan dan tanda terima laporan yang disampaikan warga masyarakat kepada Panwaslu Kabupaten Muna tanpa menguraikan tindak lanjut dari Panwaslu atas laporan dugaan pelanggaran dimaksud. Hal ini meragukan Mahkamah apakah laporan yang disampaikan warga masyarakat tersebut memiliki bobot yuridis di hadapan Panwaslu atau tidak. Sebab, dengan tanpa menyampaikan bukti yang

sah menurut hukum adanya tindak lanjut atas pengaduan tersebut, dapat terjadi dua kemungkinan, *pertama*, laporan tersebut tidak memenuhi bobot yuridis, dan *kedua*, laporan tersebut tidak ditanggapi karena lumpuhnya Panwaslu dalam penyelenggaraan Pemilukada. Namun, dengan memperhatikan Bukti T-13 yang diajukan Termohon dan Bukti PT-7 yang diajukan Pihak Terkait, lembaga yang berwenang *in casu* Panwaslukada Kabupaten Muna, berupa surat kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tentang laporan penanganan dugaan pelanggaran kampanye Pemilukada Muna Tahun 2010 yang menyimpulkan bahwa dari 10 (sepuluh) dugaan pelanggaran Pemilukada, terdapat delapan kasus dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 L.M. Rusman Emba dan Drs. P. Haridin;

Bahwa Pemohon, tidak dapat mengajukan kontra bukti yang diajukan Termohon dan Pihak Terkait *a quo*, sehingga bukti yang diajukan Termohon dan Pihak Terkait yang berasal dari lembaga yang berwenang harus dinilai sah menurut hukum;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon selain bukti-bukti yang telah diuraikan di atas, yakni bukti-bukti mengenai laporan mengenai dugaan terjadinya pelanggaran dan tanda bukti terima laporan, bukti-bukti yang diajukan Pemohon juga lebih banyak hanya berupa surat-surat pernyataan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran tanpa didukung dengan bukti-bukti lain yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran dalam skala luas yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon terutama suara Pemohon. Di samping bukti-bukti *a quo*, dalil Pemohon juga lebih banyak mengemukakan kondisi sosial dan suhu politik yang memanas menjelang pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Muna dengan menguraikan laporan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dari beberapa kecamatan dan notulensi rapat Muspida. Dalil-dalil dan bukti-bukti *a quo* tidaklah cukup kuat secara hukum untuk membuktikan adanya pelanggaran yang terjadi dalam skala luas (*massive*), sistematis, dan terstruktur karena Pemohon tidak bisa membuktikan secara hukum dilakukan oleh siapa. Pemohon hanya menyampaikan bahwa keadaan tersebut berdasarkan laporan dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Bahwa kalau pun benar, Pemohon masih harus bisa membuktikan apakah pelanggaran dimaksud dilakukan dari level terendah sampai level tertinggi

yang berpuncak di Pihak Terkait *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 3. Pemohon juga harus bisa membuktikan apakah pelanggaran-pelanggaran yang mengandung unsur pidana direncanakan oleh Pihak Terkait yang melibatkan aparatur pemerintah dari tingkatan tertinggi di daerah sampai tingkatan terendah seperti PPS dan KPPS dan/atau Ketua RT/RW di hampir semua wilayah di Kabupaten Muna;

Bahwa meskipun keterangan dua Camat *in casu* Camat Wadaga, Irhawati, S.I.P. yang *notabene* anggota Bhayangkari dan Camat Duruka, La Ode Hafili Pau, S.Sos. terkesan meyakinkan di hadapan sidang Mahkamah, namun Mahkamah justru mempertanyakan tidak adanya tindakan hukum yang dilakukan kedua camat tersebut sesuai dengan kewenangannya atau dalam kapasitas sebagai pribadi warga negara yang tidak melaporkan tindakan yang melawan hukum tersebut kepada pihak yang berwenang. Keraguan Mahkamah ini beralasan apabila dikaitkan dengan bukti yang diajukan Termohon dan Pihak Terkait yang salah satu di dalamnya menyebut pelanggaran Pemilukada yang dilakukan oleh Irhawati, S.I.P. *in casu* Camat Wadaga, meskipun menurut laporan Panwaslukada Kabupaten Muna dinyatakan tidak cukup bukti. Dengan demikian, telah nyata di hadapan Mahkamah bahwa pelanggaran-pelanggaran Pemilukada di Kabupaten Muna tidak hanya dilakukan oleh Pihak Terkait tetapi ternyata juga dilakukan oleh Pemohon sebagaimana surat Panwaslukada kepada Bawaslu di atas;

Bahwa menjadi pertanyaan hukum yang harus dijawab, apakah relevan Pemohon mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran Pemilukada yang juga dilakukan oleh Pemohon tetapi Pemohon justru mempersoalkan keabsahan Pemilukada di Kabupaten Muna, dengan memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Muna Tahun 2010 (*vide* petitum Pemohon huruf d);

Bahwa bagi Mahkamah yang terpenting adalah apakah pelanggaran seperti yang didalilkan Pemohon mempengaruhi komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon atau tidak. Dari bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan Pemohon, kalau benar terjadi tindakan menciptakan suasana mencekam dan rasa ketakutan masyarakat, apakah justru tidak kontraproduktif terhadap Pihak Terkait yang berupa rendahnya partisipasi dan dukungan



masyarakat kepada Pihak Terkait, dan suasana tersebut tidak hanya dapat mengakibatkan rasa ketakutan masyarakat simpatisan Partai Golkar seperti yang didalilkan Pemohon tetapi juga dapat merugikan pasangan calon lain. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon mengenai tindakan menciptakan suasana mencekam dan rasa ketakutan, tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. Meskipun begitu Mahkamah menilai bahwa tindakan-tindakan yang mengandung unsur pidana tetap harus dilanjutkan dan diproses secara hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**[3.21.4]** Bahwa Pemohon mendalilkan, telah terjadi praktik politik uang (*money politic*) atau insentif lainnya kepada pemilih dengan janji akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 di delapan kecamatan, yang mengakibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 meraih sebanyak 20.483 suara sedangkan Pemohon hanya memperoleh 15.224 suara;

Bahwa untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-87 sampai dengan Bukti P-95 berupa surat pernyataan telah menerima uang dengan syarat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan tanda terima laporan;

Sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa permasalahan *money politic* di Pemilukada Muna tidak relevan untuk dijadikan objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi karena pelanggaran Pemilukada baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana Pemilukada merupakan wewenang Panwaslukada dan aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum. Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kewenangannya adalah memeriksa dan mengadili keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon atau terjadinya putaran kedua Pemilukada;

Sementara Pihak Terkait menyatakan bahwa merujuk pada laporan resmi Panwaslu kepada Bawaslu, Pihak Terkait juga melaporkan kepada lembaga yang berwenang dan menangkap basah terjadinya *money politic* yang dilakukan oleh Pemohon dengan melibatkan pejabat pemerintah setempat sebagaimana Bukti PT-8;

Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon, berupa surat-surat pernyataan dan tanda terima laporan pengaduan tanpa bisa menguraikan tindak lanjut oleh aparat yang berwenang atas laporan dugaan pelanggaran tersebut, haruslah dinilai tidak cukup kuat di hadapan hukum sepanjang tidak didukung dengan bukti-bukti lain yang kuat dan sah, terlebih lagi, berdasarkan Bukti PT-8 yang diajukan Pihak Terkait berupa Berita Acara Pemeriksaan Isi Mobil DT 7268 yang diamankan Panwaslukada Kabupaten Muna tanggal 6 Juni 2010, yang tidak dibantah Pemohon, telah ternyata praktik politik uang (*money politic*) dilakukan oleh Camat yang *notabene* pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna yang ternyata menjadi bagian dalam rangkaian pelanggaran Pemilukada yang dilakukan oleh pendukung Pemohon. Bukti-bukti yang diajukan Pemohon hanya berupa surat pengaduan dari Tim Pemenangan Pemohon tanpa disertai dengan bukti-bukti lain yang sah sehingga tidak meyakinkan Mahkamah bahwa praktik politik uang yang dilakukan Pihak Terkait mempengaruhi pemilih sehingga Pihak Terkait memperoleh 20.483 suara dan Pemohon hanya memperoleh 15.224 suara di delapan kecamatan yakni di Kecamatan Katobu, Kecamatan Lohia, Kecamatan Wadaga, Kecamatan Kabangka, Kecamatan Batalaiworu, Kecamatan Barangka, Kecamatan Duruka, dan Kecamatan Napabalano seperti yang didalilkan Pemohon;

Bahwa seperti yang banyak terungkap dalam persidangan Mahkamah, pemberian uang tidak serta merta bisa mempengaruhi pilihan dari pemilih sepanjang pemilihan dilakukan secara jujur dan rahasia. Artinya tidaklah bisa dibuktikan bahwa yang menerima uang memang pasti memilih pasangan calon yang memberi uang, apalagi seringkali terjadi orang yang menerima uang bukan hanya dari satu pasangan calon. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

**[3.21.5]** Bahwa Pemohon mendalilkan masih adanya warga masyarakat yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam DPS dan DPT;

Bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut Pemohon tidak mengajukan bukti yang relevan. Sebaliknya Termohon menyatakan DPT dalam Pemilukada Kabupaten Muna Tahun 2010 sesungguhnya tidak ada permasalahan pasca ditandatanganinya Berita Acara Pleno Penetapan dan Pengesahan DPT oleh Termohon sebagaimana Bukti T-10 berupa Surat Keputusan KPU Kabupaten

Muna Nomor 40/KPTS/KPU-MN/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2010, Bukti T-11 berupa surat Sekda Kabupaten Muna tentang pemutakhiran DPT tertanggal 3 Desember 2009 untuk kebutuhan Pemilukada Tahun 2010 dan Bukti T-12 tentang Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar pada Pemilukada Kabupaten Muna dan Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar pada Pemilukada Muna Tahun 2010 oleh PPK.

Bahwa oleh karena dalil Pemohon tidak disertai bukti-bukti yang cukup, Mahkamah menilai tidak relevan mempertimbangkan dalil Pemohon, karenanya harus dikesampingkan;

**[3.21.6]** Bahwa Pemohon mendalilkan masih adanya warga tidak mendapat undangan untuk memilih, kartu pemilih ganda yang menunjukkan kecurangan yang terencana oleh Termohon agar masyarakat dapat memilih lebih dari satu kali;

Bahwa dalam positanya, Pemohon tidak menguraikan secara jelas di TPS mana ada warga yang tidak mendapat undangan untuk memilih serta tidak disertai dengan bukti-bukti yang relevan;

Sebaliknya Termohon menyatakan kalau Pemohon melihat pelanggaran seperti yang didalilkan, seharusnya terlebih dahulu dilaporkan kepada Panwas Kecamatan maupun Panwaslu Kabupaten sebagai lembaga yang berwenang untuk itu;

Bahwa dari dalil dan bantahan Termohon, terhadap dalil Pemohon yang tidak menguraikan secara jelas di TPS mana ada warga tidak mendapat undangan untuk memilih serta adanya kartu pemilih ganda yang menunjukkan kecurangan yang terencana oleh Termohon agar masyarakat dapat memilih lebih dari satu kali, Mahkamah berpendapat, dalil-dalil tersebut tidak relevan dipertimbangkan karena tidak disertai dengan bukti-bukti yang cukup serta uraian mengenai adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Seandainya pun dalil Pemohon benar, *quod non*, maka penggunaan hak pilih lebih dari satu kali tersebut juga dapat dimungkinkan diberikan kepada Pemohon;

**[3.21.7]** Bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 melibatkan PNS dalam kampanyenya yang terjadi di Desa Wakuru, Kecamatan Tongkuno; Desa Tampo, Kecamatan Napabalano; dan di Kecamatan Kabawo, yang berarti

terjadi pelanggaran atas Pasal 61 ayat (1) *juncto* Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan satu keping VCD;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat, kalau pun terjadi pelanggaran terhadap Pasal 61 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Pemohon dapat menggunakan haknya dengan melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Muna. Sejauh dari bukti yang diajukan Pemohon, Pemohon tidak menggunakan haknya dimaksud dan hal tersebut masih dalam ruang lingkup kewenangan Panwaslu dan tidak terjadi dalam skala besar dan luas, sehingga dalil-dalil Pemohon harus dikesampingkan.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya secara sah di hadapan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

**5. AMAR PUTUSAN****Mengadili,****Menyatakan:****Dalam Eksepsi**

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

**Dalam Pokok Perkara**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal lima belas bulan Juli tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Makhfud sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA,****ttd.****Moh. Mahfud MD.****ANGGOTA-ANGGOTA,****ttd.****Achmad Sodiki****ttd.****M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**M. Arsyad Sanusi**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Makhfud**